



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022-2042**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Bangko Tahun 2022-2042.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang c Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 109);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Provinsi Jambi 2013-2033);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN
BANGKO TAHUN 2022-2042

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Jambi
3. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Merangin.
5. Bupati adalah Bupati Merangin.
6. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

14. Rencana Tata Ruang merupakan hasil perencanaan ruang.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Rencana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
18. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil RDTR.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan meliputi beberapa Blok.
21. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
22. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
23. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25. Zona Badan air yang diberi kode BA adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
26. Zona perlindungan setempat yang diberi kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
27. Zona Ruang Terbuka Hijau yang diberi kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

28. Zona badan jalan yang diberi kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan
29. Zona perumahan yang diberi kode R adalah peruntukan ruang yang meliputi kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
30. Zona perdagangan dan jasa yang diberi kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
31. Zona perkantoran yang diberi kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
32. Zona Sarana Pelayanan Umum yang diberi kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
33. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Peruntukan Industri tidak hanya terdiri dari Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah, namun juga industri kecil, menengah dan besar secara individu.
34. Zona Pertanian yang diberi kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
35. Zona Perikanan diberi kode IK adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya.
36. Zona Pariwisata diberi kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang terdiri dari Sub-zona wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya.
37. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang diberi kode PTL adalah peruntukan ruang bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.

38. Zona Pertahanan dan Keamanan diberi kode HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
39. Zona Transportasi diberi kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang berupa terminal.
40. Zona Peruntukan Campuran diberi kode C adalah peruntukan lahan budidaya yang meliputi daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perkantoran dan perdagangan/jasa.
41. Zona Peruntukan Lainnya diberi kode PL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang terdiri dari Sub-zona Pergudangan (PL-6) dan Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM).
42. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik zona yang bersangkutan.
43. Sub-zona Rimba Kota yang diberi kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Taman Kota oleh pejabat yang berwenang.
44. Sub-zona Taman Kota yang diberi kode RTH-2 adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
45. Sub-zona Taman Kelurahan yang diberi kode RTH-4 adalah lahan terbuka yang memiliki fungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain tingkat kelurahan.
46. Sub-zona Pemakaman yang diberi kode RTH-7 adalah ruang terbuka hijau areal pemakaman yang memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah serta memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat.
47. Sub-zona Rumah Kepadatan Tinggi yang diberi kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
48. Sub-zona Rumah Kepadatan Sedang yang diberi kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
49. Sub-zona Rumah Kepadatan Rendah yang diberi kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

50. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang diberi kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
51. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang diberi kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
52. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala Kota yang diberi kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
53. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kecamatan yang diberi kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
54. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kelurahan yang diberi kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
55. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala RW yang diberi kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
56. Sub-zona Kawasan Peruntukan Industri yang diberi kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
57. Sub-zona Perkebunan yang diberi kode P-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan perkebunan.
58. Sub-zona Perikanan yang diberi kode IK-2 peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
59. Sub-zona peruntukan Campuran Intensitas Menengah/Sedang diberi kode C-2 adalah Peruntukan ruang yang meliputi campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.

60. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum diberi kode PL-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
61. Sub-zona Pergudangan diberi kode PL-6 adalah Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
62. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
63. Sarana Lingkungan adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
64. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
65. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
66. Sistem Jaringan jalan adalah satu kesatuan jalan yang paling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki.
67. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
68. Sistem jaringan transportasi meliputi system jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer, jalan lingkungan sekunder, terminal tipe A, Terminal tipe B, terminal tipe C, terminal barang, jembatan, jaringan jalur kereta api antar kota, dan stasiun kereta api.
69. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
70. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan sekunder kedua.
71. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

72. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
73. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
74. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
75. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
76. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan
77. Terminal Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
78. Terminal Barang adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intermoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
79. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
80. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
81. Jalur kereta api antar kota adalah jalur yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
82. Stasiun Kereta Api adalah Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
83. Utilitas umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
84. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
85. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 175 kV.

86. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
87. Terminal Air adalah Sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan system curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
88. Sistem pembuangan air limbah (SPAL) adalah bangunan yang digunakan untuk mengumpulkan air buangan sisa pemakaian dari kran/hidran umum, sarana cuci tangan, kamar mandi, dapur dan lain-lain.
89. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
90. Metode 3R meliputi reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat
91. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
92. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
93. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
94. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang.
95. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.

96. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar suatu massa sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan lain sebagainya (building line).
97. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
98. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
99. Jarak antar bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
100. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perencanaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
101. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
102. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
103. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
104. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
105. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
106. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup WP meliputi:
- a. tujuan penataan Wilayah Perencanaan;
 - b. rencana struktur ruang;
 - c. rencana pola ruang;
 - d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - e. peraturan zonasi.
- (2) Lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan 4.275,24 Ha (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima koma dua empat hektar), beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan Perkotaan Bangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif meliputi:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Titian Teras Kecamatan Batang Masumai; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat.
- (3) Wilayah perencanaan Perkotaan Bangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif meliputi:
- a. Kecamatan Bangko meliputi keseluruhan Kelurahan Pematang Kandis, Kelurahan Pasar Bangko, Kelurahan Pasar Atas Bangko, dan sebagian wilayah Kelurahan Dusun Bangko, Desa Mudo, dan Desa Kungkai;
 - b. Kecamatan Batang Masumai berupa sebagian wilayah Desa Salam Buku; dan
 - c. Kecamatan Nalo Tantan berupa sebagian wilayah Desa Sungai Ulak.

- (4) Wilayah Perencanaan Perkotaan Bangko merupakan satu kesatuan wilayah perencanaan yang selanjutnya disingkat WP yang dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP sebagai berikut:
- a. SWP A berlokasi di Kawasan Kelurahan Pematang Kandis, Desa Salam Buku dan Desa Sungai Ulak dengan luas 1.579,86 Ha (seribu lima ratus tujuh puluh Sembilan koma delapan lima hektar);
 - b. SWP B berlokasi di Kawasan Kelurahan Pasar Bangko, Kelurahan Pasar Atas Bangko dan Kawasan Desa Kungkai dengan luas 854,68 Ha (delapan ratus lima puluh empat koma enam delapan hektar); dan
 - c. SWP C berlokasi di Kawasan Kelurahan Dusun Bangko dan Desa mudo dengan luas 1.840,71 Ha (seribu delapan ratus empat puluh koma tujuh nol hektar).
- (5) SWP Perkotaan Bangko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi menjadi blok yang terdiri dari:
- a. SWP A dibagi menjadi 3 (tiga) blok yaitu Blok I.A.1 di Kawasan Kelurahan Pematang Kandis, Blok I.A.2 di Kawasan Desa Salam Buku dan sebagian Kawasan Pematang Kandis dan Blok I.A.3 di Kawasan Desa Sungai Ulak;
 - b. SWP B dibagi menjadi 2 (dua) blok yaitu Blok I.B.1 di Kawasan Kelurahan Pasar Bangko dan Pasar Atas Bangko dan Blok I.B.2 di Kawasan Desa Kungkai; dan
 - c. SWP C dibagi menjadi 3 (tiga) blok yaitu Blok I.C.1 di sebagian Kawasan Kelurahan Dusun I.Bangko dan di sebagian Kawasan Desa Mudo, Blok I.C.2 di sebagian Kawasan Kelurahan Dusun Bangko dan Blok I.C.3 di sebagian Kawasan Dusun Bangko.
- (6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yaitu mewujudkan kawasan Perkotaan Bangko sebagai kawasan pusat Pemerintahan serta perdagangan dan jasa dengan orientasi pembangunan dalam bidang pariwisata dan pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan drainase;
 - i. rencana jaringan persampahan; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK);
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK); dan
 - c. Pusat Lingkungan (PL).
- (2) PPK Pematang Kandis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berada di SWP A Blok I.A.1.
- (3) SPPK Pasar Atas Bangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP B Blok I.B.1 dan SWP C Blok I.C.2.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan atau desa, meliputi:
- a. PL Sungai Ulak berada di SWP A Blok I.A.3;
 - b. PL Salam Buku berada di SWP A Blok I.A.2;
 - c. PL Desa Kungkai berada di SWP B Blok I.B.2;
 - d. PL Desa Mudo berada di SWP C Blok I.C.1; dan
 - e. PL Sungai Murak berada di SWP C Blok I.C.3.

- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalan umum
 - b. terminal penumpang;
 - c. terminal barang;
 - d. jembatan; dan
 - e. halte.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer;
 - f. jalan lingkungan sekunder; dan
 - g. rencana jaringan jalan
- (3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin – Bts. Kota Bangko berada di SWP A blok I.A.3;
 - b. Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin – Bts. Kota Bangko berada di SWP C blok I.C.1 ;
 - c. Jln. Lintas Sumatera I Bangko (Bts. Kota Bangko - Sp. Bukit Indah Bangko) berada di SWP C blok I.C.1 dan I.C.2; dan
 - d. Jln. Lintas Sumatera II Bangko (Bts. Kota Bangko - Sp. Bukit Indah Bangko) berada di SWP A blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3 dan SWP C blok I.C.2 .

(2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Jln. Makalam (Bangko) (Sp. Bukit Indah Bangko - Sp. Pasar Bawah) berada di SWP A blok I.A.2 dan SWP B blok I.B.1;
- b. Jln. M. Yamin (Bangko) (Sp. Pasar Bawah - Bts. Kota Bangko) berada di SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.2;
- c. Bts. Kota Bangko – Sei Manau berada di SWP B blok I.B.2;
- d. ruas jalan Jalur 2 Kodim - Simpang Talangkawo berada di SWP C blok I.C.1, I.C.2 dan I.C.3 ; dan
- e. ruas jalan Simpang Talangkawo - Simpang Pulau Rengas Ulu di SWP C blok I.C.3.

(3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi;

- a. ruas jalan BIRR berada di SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3;
- b. ruas jalan Diponegoro berada di SWP A blok I.A.1;
- c. ruas jalan Pematang Kandis - Dusun Mudo berada di SWP A blok I.A.1 ;
- d. ruas jalan Kebun Sayur - Simpang Talang Kawo berada di SWP C blok I.C.2 dan I.C.3 ;
- e. ruas jalan Pasar Baru - Salam Buku berada di SWP A blok I.A.2 ; dan
- f. ruas jalan Simpang Lubuk Gaung - Rantau Alai berada di SWP B blok I.B.1.

(4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. ruas jalan Arboretum (Jalur2) berada di SWP C blok I.C.1 ;
- b. ruas jalan Mayor H. Syamsudin Uban berada di SWP B blok I.B.1 dan SWP C blok I.C.1;
- c. ruas jalan Puskesmas Pematang Kandis berada di SWP A blok I.A.2 ;
- d. ruas jalan Simpang Harapan berada di SWP B blok I.B.1 ;
- e. ruas jalan Sungai Piul 2 berada di SWP C blok I.C.1;
- f. ruas jalan Akasia berada di SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.3 ;
- g. ruas jalan Ali Soeddin berada di SWP A blok I.A.1 ;
- h. ruas jalan Arafah berada di SWP A blok I.A.1;
- i. ruas jalan Bangko Tinggi berada di SWP A blok I.A.1 ;
- j. ruas jalan Belakang Pasar Baru 1 berada di SWP A blok I.A.2 ;
- k. ruas jalan Belakang Pasar Baru 2 berada di SWP A blok I.A.2 ;
- l. ruas jalan Belakang Pasar Baru 3 berada di SWP A blok I.A.2 ;
- m. ruas jalan Bukit Aur berada di SWP A blok I.A.2 ;
- n. ruas jalan Cendana berada di SWP A blok A.1;
- o. ruas jalan Dusun Bangko Rendah berada di SWP C blok I.C.2 ;
- p. ruas jalan Fatimura berada di SWP A blok A.1;
- q. ruas jalan Gunung Masurai berada di SWP B blok I.B.1;
- r. ruas jalan Gunung Masurai-Simpang MAN berada di SWP A blok I.A.1 ;
- s. ruas jalan H. Ibrahim berada di SWP B blok I.B.1 ;

- t. ruas jalan Jendral Sudirman berada di SWP A blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
- u. ruas jalan Kapten Tandean berada di SWP A blok I.A.2;
- v. ruas jalan Kesehatan berada di SWP A blok I.A.1 ;
- w. ruas jalan Kol. A. Rahman Syukur berada di SWP A blok I.A.1;
- x. ruas jalan Kungkai berada di SWP B blok I.B.2;
- y. ruas jalan Kungkai-Kebun Nanas Km.6 berada di SWP B blok I.B.2;
- z. ruas jalan Kurnia 1 berada di SWP A blok I.A.1;
- aa. ruas jalan Kurnia 2 berada di SWP A blok I.A.1;
- bb. ruas jalan Letnan Sardaini berada di SWP A blok I.A.2 ;
- cc. ruas jalan M Daud berada di SWP B blok I.B.1;
- dd. ruas jalan M. Saidi berada di SWP B blok I.B.1;
- ee. ruas jalan Mandiri berada di SWP C blok I.C.1;
- ff. ruas jalan Masumai berada di SWP B blok I.B.1;
- gg. ruas jalan Mayor H. Syamsudin Uban berada di SWP B blok I.B.1 dan SWP C blok I.C.2;
- hh. ruas jalan MIN Bangko Tinggi berada di SWP A blok I.A.1;
- ii. ruas jalan Mukminin berada di SWP A blok I.A.1;
- jj. ruas jalan Pangeran Tumenggung berada di SWP B blok I.B.1 ;
- kk. ruas jalan Pasar Baru Jalur 2 berada di SWP A blok I.A.2;
- ll. ruas jalan Pematang Gambir berada di SWP B blok B.1 dan blok I.B.2 ;
- mm. ruas jalan Pematang Permai 1 berada di SWP A blok I.A.3;
- nn. ruas jalan Pemuda 1 berada di SWP A blok I.A.3;
- oo. ruas jalan Pemuda 2 berada di SWP A blok I.A.2;
- pp. ruas jalan Pendakian Kebun Sayur berada di SWP C blok I.C.2;
- qq. ruas jalan Pendidikan 01 berada di SWP A blok I.A.2;
- rr. ruas jalan Pendidikan 03 berada di SWP A blok I.A.2;
- ss. ruas jalan Pendidikan 2 berada di SWP A blok I.A.2;
- tt. ruas jalan Perintis berada di SWP A blok I.A.1;
- uu. ruas jalan Permata Permai 2 berada di SWP A blok I.A.3 ;
- vv. ruas jalan Pesantren-Kuburan Cino berada di SWP B blok I.B.1;
- ww. ruas jalan Pinang Sebatang berada di SWP B blok I.B.1;
- xx. ruas jalan Puding berada di SWP B blok I.B.2;
- yy. ruas jalan Puding 2 berada di SWP B blok I.B.2;
- zz. ruas jalan Pulau Rayo 1 berada di SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
- aaa. ruas jalan Pulau Rayo 2 berada di SWP C blok I.C.1;
- bbb. ruas jalan R Kadipan berada di SWP B blok I.B.1;
- ccc. ruas jalan RA. Kartini berada di SWP A blok I.A.1;
- ddd. ruas jalan RA. Muthalib berada di SWP B blok I.B.1;
- eee. ruas jalan Rang Kayo Hitam berada di SWP A blok I.A.1;
- fff. ruas jalan Sapta Marga berada di SWP A blok I.A.2;
- ggg. ruas jalan Sapta Marga 1 berada di SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3;
- hhh. ruas jalan Sapta Marga 2berada di SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3;

- iii. ruas jalan Simpang Kungkai-Kungkai Seberang berada di SWP B blok I.B.2 ;
- jjj. ruas jalan Simpang MAN-Kungkai berada di SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.2 ;
- kkk. ruas jalan Sultan Hasanuddin berada di SWP A blok I.A.1;
- lll. ruas jalan Sungai Belisih berada di SWP B blok I.B.1;
- mmm. ruas jalan Sungai Mas berada di SWP B blok I.B.1;
- nnn. ruas jalan Sungai Mas 2 berada di SWP B blok I.B.1;
- ooo. ruas jalan Sungai Ulak Lama berada di SWP A blok I.A.3;
- ppp. ruas jalan Tembesu berada di SWP A blok I.A.1;
- qqq. ruas jalan Tengku Umar berada di SWP A blok I.A.2;
- rrr. ruas jalan Tuanku Imam Bonjol berada di SWP A blok I.A.1 ;
- sss. ruas jalan Waher berada di SWP A blok I.A.1;
- ttt. ruas jalan Workshop berada di SWP A blok I.A.1;
- uuu. ruas jalan H. M. Kamil berada di SWP B blok I.B.1;
- vvv. ruas jalan Hiwang berada di SWP B blok I.B.1;
- www. ruas jalan Sungai Murak berada di SWP C blok I.C.3;
- xxx. ruas jalan Kandis Ujung 1 berada di SWP A blok I.A.1;
- yyy. ruas jalan Kandis Ujung 2 berada di SWP A blok I.A.1 dan SWP C blok I.C.1; dan
- zzz. ruas jalan Perjuangan berada di SWP C blok I.C.2.

(5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat

(2) huruf e meliputi:

- a. ruas jalan Anggrek berada di SWP A blok I.A.1;
- b. ruas jalan BTN Alam Permai berada di SWP A blok I.A.1;
- c. ruas jalan Cempaka berada di SWP A blok I.A.2;
- d. ruas jalan Pemuda Komplek IBRD berada di SWP A blok I.A.2;
- e. ruas jalan Poros Griya Madani Asri berada di SWP C blok I.C.2;
- f. ruas jalan Pulau Kemang 2 berada di SWP C blok I.C.2;
- g. ruas jalan RS Raudah berada di SWP A blok I.A.2 ;
- h. ruas jalan Pemuda Komplek IBRD berada di SWP A blok I.A.2;
- i. ruas jalan Poros BTN Villa Mas Permai berada di SWP A blok I.A.3;
- j. ruas jalan Poros Perum Belakang LP berada di SWP C blok I.C.1;
- k. lorong Abdul Rauf berada di SWP A blok I.A.2;
- l. lorong Keluarga Talang Kawo berada di SWP C blok I.C.3 ;
- m. lorong Serumpun berada di SWP C blok I.C.2;
- n. lorong Amal Bakti berada di SWP A blok I.A.1 ;
- o. lorong Barokah berada di SWP A blok I.A.1;
- p. lorong Cendrawasih berada di SWP A blok I.A.1 ;
- q. lorong Ceria berada di SWP A blok I.A.1;
- r. lorong Taqwa 1 berada di SWP A blok I.A.1;
- s. lorong Taqwa 2 berada di SWP A blok I.A.1; dan
- t. pembuatan jalan baru lingkungan primer berada di SWP A blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3, SWP B blok I.B.1 dan SWP C blok I.C.1.

(6) jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat

(2) huruf f, meliputi:

- a. ruas jalan Imam berada di SWP A blok I.A.2;

- b. ruas jalan Lingkungan berada di SWP C blok I.C.1;
- c. ruas jalan BTN Tiara Hidayah berada di SWP A blok I.A.3;
- d. ruas jalan BTN Villa Mas Permai berada di SWP A blok I.A.3;
- e. ruas jalan BTN Villa Mas Permai II berada di SWP A blok I.A.3 ;
- f. ruas jalan Mesjid Al Ansor berada di SWP A blok I.A.2 ;
- g. ruas jalan Pemuda Komplek IBRD SWP A blok I.A.2;
- h. ruas jalan Permata berada di SWP A blok I.A.2;
- i. ruas jalan Kurnia 1 beradadi SWP A blok I.A.1;
- j. ruas jalan Sapta Marga 2 di SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3 ;
- k. ruas jalan Tembesu di SWP A blok I.A.1;
- l. lorong Damai berada di SWP B blok I.B.1;
- m. lorong Flexi berada di SWP A blok I.A.1;
- n. lorong Mawar berada di SWP A blok I.A.2;
- o. lorong Melati berada di SWP A blok I.A.2; dan
- p. pembuatan jalan baru lingkungan sekunder berada di SWP A blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3, SWP B blok I.B.1 dan SWP C blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.

Paragraf 3

Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa pembangunan terminal penumpang tipe C yang berada di SWP B Blok I.B.1.

Paragraf 4

Terminal Barang

Pasal 10

Terminal barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berada di SWP C Blok I.C.1.

Paragraf 5

Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berada di:

- a. SWP A berada di blok I.A.1, dan blok I.A.2;
- b. SWP B berada di blok I.B.1; dan
- c. SWP C berada di blok I.C.1, dan blok I.C.2.

Paragraf 6

Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berada di:

- a. SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3;
- b. SWP B blok I.B.1; dan
- c. SWP C blok C.1, blok C.2 dan blok C.3.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR);
 - c. saluran kabel tegangan menengah (SKTM);
 - d. saluran distribusi lainnya; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Pasal 14

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a berada di:

- a. SWP A blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- b. SWP B Blok I.B.2; dan
- c. SWP C Blok I.C.1.

Paragraf 3
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Pasal 15

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b berada di :

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 4
Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

Pasal 16

Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c berada di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; dan
- b. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.

Paragraf 5
Saluran Distribusi Lainnya

Pasal 17

Saluran Distribusi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d berada di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3

Paragraf 6
Gardu Listrik

Pasal 18

- (1) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. gardu induk; dan
 - b. gardu distribusi.
- (2) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP A blok I.A.3.
- (3) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SWP A pada blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B pada blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - c. SWP C pada blok I.C.1, I.C.2 dan I.C.3.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a.jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial; dan
 - c.jaringan bergerak seluler.
- (2) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jaringan Tetap

Pasal 20

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi jaringan serat optik, dan fasilitas pendukungnya, berada di WP Perkotaan Bangko mengikuti jaringan jalan utama yang berada di:

- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
- b. SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
- c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2.

Paragraf 3
Jaringan Bergerak Terrestrial

Pasal 21

Jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi stasiun transmisi (sistem televisi) di WP Perkotaan Bangko yang berada di: SWP A blok I.A.1.

Paragraf 4
Jaringan Bergerak Seluler

Pasal 22

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi menara *Base Tranceiver Station* (BTS) melalui penggunaan menara telekomunikasi bersama berada di WP Perkotaan Bangko berada di:

- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3;
- b. SWP B blok I.B.1, blok I.B.2; dan
- c. SWP C blok I.C.1, I.C.2 dan I.C.3.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi sistem pengendalian banjir.
- (2) Rencana sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir
- (3) Rencana jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jaringan Pengendalian Banjir

Pasal 24

Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf a berupa pembangunan jalur air menuju Sungai Batang Merangin, dan Sungai Batang Masumai yang berada di:

- a. SWP A blok I.A.1, dan blok I.A.2;
- b. SWP B blok I.B.1; dan
- c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2.

Paragraf 3
Bangunan Pengendalian Banjir

Pasal 25

Bangunan pengendalian banjir sebagai mana di maksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf b berupa pembangunan waduk di SWP A blok I.A.2.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Terminal Air;
 - b. Unit produksi;
 - c. Unit distribusi; dan
 - d. Sumur pompa.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. instalasi produksi; dan
 - b. jaringan transmisi air minum.
- (3) Rencana jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Terminal Air

Pasal 27

Terminal air sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a terdapat di SWP A blok I.A.2.

Paragraf 3
Unit Produksi

Pasal 28

- (1) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a berupa instalasi pengolahan air PDAM yang berada di:
 - a. SWP A blok I.A.1;
 - b. SWP B blok I.B.1; dan
 - c. SWP C blok I.C.2.
- (2) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b berupa jaringan pipa PDAM yang berada di :
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.

Paragraf 4
Unit Distribusi

Pasal 29

Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi yang berada di:

- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
- b. SWP B blok I.B.1 dan I.B.2; dan
- c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.

Paragraf 5
Sumur Pompa

Pasal 30

Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d, yang berada di SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.2.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Rencana pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat;
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
- (2) Rencana pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 32

Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a berupa subsistem IPAL skala kawasan tertentu/permukiman berada di:

- a. SWP A blok I.A.2 dan blok I.A.3;
- b. SWP B blok I.B.1; dan
- c. SWP C blok I.C.1.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pasal 33

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b yang berada di :

- a. SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.2;
- b. SWP B blok I.B.1; dan
- c. SWP C blok I.C.1.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 34

- (1) Rencana Jaringan persampahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R)
 - b. Tempat penampungan sementara (TPS)
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a berada di SWP A blok I.A.3.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.
- (4) Rencana jaringan persampahan, dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 35

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. Jaringan drainase primer
 - b. Jaringan drainase sekunder
 - c. Jaringan drainase tersier
 - d. Bangunan peresapan (kolam retensi)
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sepanjang sungai batang masumai dan sungai batang merangin di:
 - a. SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.2;
 - b. SWP B blok I.B.1; dan
 - c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di;
 - a. SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.2;
 - b. SWP B blok I.B.1; dan
 - c. SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di jalur jalur saluran yang menghubungkan saluran sekunder ke saluran lokal, berada diseluruh Blok di:
 - a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.
- (5) Bangunan peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di SWP A blok I.A.2.
- (6) Rencana jaringan drainase, dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Paragraf 1
Umum

Pasal 36

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. tanggul penahan longsor.

- (2) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (3) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 37

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a berada di :

- a. SWP A blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
- b. SWP B blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
- c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.

Paragraf 3 Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 38

- (1) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf a berupa tempat evakuasi sementara berada di :
 - a. SWP A blok I.A.3;
 - b. SWP B blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.
- (2) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf b berada SWP A blok I.A.1.

Paragraf 4 Jalur Sepeda

Pasal 39

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf c berada di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 5 Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 40

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf d berada di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 6
Tanggul Penahan Longsor

Pasal 41

Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf e Berada di :

- a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP B Blok I.B.1; dan
- c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi rencana:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budidaya.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum

Pasal 43

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. zona badan air dengan kode BA;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 44

Zona Badan Air dengan kode BA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dengan luas 86,69 Ha (delapan puluh enam koma enam sembilan hektar), berada di:

- a. SWP A dengan luas 34,68 Ha (tiga puluh empat koma enam delapan hektar) terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;

- b. SWP B dengan luas 9,52 Ha (sembilan koma lima dua hektar) pada blok I.B.1; dan
- c. SWP C dengan luas 42,49 Ha (empat puluh dua koma empat sembilan hektar) pada blok I.C.1 dan blok I.C.2.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 45

Zona perlindungan setempat dengan kode PS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dengan luas 146,21 Ha (seratus empat puluh enam koma dua satu hektar), berada di:

- a. SWP A dengan luas 57,96 Ha (lima puluh tujuh koma sembilan enam hektar) terdapat di blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok A.3;
- b. SWP B dengan luas 36,19 Ha (tiga puluh enam koma satu sembilan hektar) terdapat blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
- c. SWP C dengan luas 52,05 Ha (lima puluh dua koma nol lima hektar) terdapat blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 46

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dengan luas 154,54 Ha (seratus lima puluh empat koma lima empat hektar), meliputi:
 - a. Sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - d. Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 125,59 Ha (seratus dua puluh lima koma lima sembilan hektar), berada di SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2.
- (3) Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 20,81 Ha (dua puluh koma delapan satu hektar), berada di :
 - a. SWP A dengan luas 7,26 Ha (tujuh koma dua enam hektar) terdapat di blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3,
 - b. SWP B dengan luas 4,02 Ha (empat koma nol dua hektar) terdapat di blok I.B.1 dan
 - c. SWP C dengan luas 9,53 Ha (sembilan koma lima tiga hektar) terdapat di blok I.C.2.
- (4) Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 3,92 Ha (tiga koma sembilan dua hektar), berada di:
 - a. SWP A dengan luas 1,72 Ha (satu koma tujuh dua hektar) terdapat di blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3,

- b. SWP B dengan luas 1,06 Ha (satu koma nol enam hektar) terdapat di blok I.B.1 dan blok I.B.2 dan
 - c. SWP C dengan luas 1,14 Ha (satu koma satu empat hektar) terdapat di blok I.C.1, dan blok I.C.2.
- (5) Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 4,22 Ha (empat koma dua dua hektar), terdapat di :
- a. SWP A dengan luas 1,96 Ha (satu koma sembilan enam hektar) terdapat di blok I.A.1;
 - b. SWP B dengan luas 1,48 Ha (satu koma empat delapan hektar) terdapat di blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - c. SWP C dengan luas 0,79 nol koma tujuh sembilan hektar) terdapat di blok I.C.2.

Bagian Ketiga
Rencana Zona Budidaya
Paragraf 1
Umum

Pasal 47

Rencana Kawasan Budidaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. zona pertanian dengan kode P;
- c. zona perikanan dengan kode IK;
- d. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- e. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. zona pariwisata dengan kode W;
- g. zona perumahan dengan kode R;
- h. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- i. zona campuran dengan kode C;
- j. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- k. zona perkantoran dengan kode KT;
- l. zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- m. zona transportasi dengan kode TR; dan
- n. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Zona Badan jalan

Pasal 48

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dengan luas 117,16 Ha (seratus tujuh belas koma satu enam hektar), berada di:

- a. SWP A dengan luas 62,20 Ha (enam puluh dua koma dua nol hektar) terdapat di blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
- b. SWP B dengan luas 16,54 Ha (enam belas koma lima empat hektar)

- terdapat di blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
- c. SWP C dengan luas 38,42 Ha (tiga puluh delapan koma empat dua hektar) terdapat di blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.

Paragraf 3 Zona Pertanian

Pasal 49

Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, berada di Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 dengan luas 1.607,05 Ha (seribu enam ratus tujuh koma nol lima hektar), berada di :

- a. SWP A dengan luas 402,24 Ha (empat ratus dua koma dua empat hektar) terdapat di blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
- b. SWP B dengan luas 363,27 Ha (tiga ratus enam tiga koma dua tujuh hektar) terdapat di blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
- c. SWP C dengan luas 841,54 Ha (delapan ratus empat puluh satu koma lima empat hektar) terdapat di blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.

Paragraf 4 Zona Perikanan

Pasal 50

Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, berada di Sub-zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 dengan luas 7,18 Ha (tujuh koma satu delapan hektar), berada di :

- a. SWP A dengan luas 1,71 Ha (satu koma tujuh satu hektar) terdapat di blok I.A.1; dan
- b. SWP C dengan luas 5,46 Ha (lima koma empat enam hektar) terdapat di blok I.C.3.

Paragraf 5 Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 51

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, dengan luas 7,22 Ha (tujuh koma dua dua hektar), berada di SWP A blok I.A.3.

Paragraf 6 Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 52

Zona kawasan peruntukan industri kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, dengan luas 0,40 Ha (nol koma empat nol hektar), berada di :

- a. SWP B dengan luas 0,15 Ha (nol koma satu lima hektar) terdapat di blok I.B.1; dan

- b. SWP C dengan luas 0,25 Ha (nol koma dua lima hektar) terdapat di blok I.C.2.

Paragraf 7
Zona Pariwisata

Pasal 53

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, dengan luas 9,13 Ha (sembilan koma satu tiga hektar) , berada di SWP A blok I.A.1 dan blok I.A.2.

Paragraf 8
Zona Perumahan

Pasal 54

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g, direncanakan dengan luas 1.709,92 Ha (seribu tujuh ratus sembilan koma sembilan dua hektar), meliputi:
 - a. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 28,09 Ha (dua puluh delapan koma nol sembilan hektar) berada di SWP B blok B.1.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1.408,84 Ha (seribu empat ratus delapan koma delapan empat hektar) berada di:
 - a. SWP A dengan luas 708,09 Ha (tujuh ratus delapan koma nol sembilan hektar) terdapat di blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B dengan luas 244,04 Ha (dua ratus empat puluh empat koma nol empat hektar) terdapat di blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - c. SWP C dengan luas 456,71 Ha (empat ratus lima puluh enam koma tujuh satu hektar) terdapat di blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.
- (4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 273,00 Ha (dua ratus tujuh tiga koma nol nol hektar) berada di:
 - a. SWP A dengan luas 103,06 Ha (seratus tiga koma nol enam hektar) terdapat di blok I.A.2;
 - b. SWP B dengan luas 68,54 Ha (enam puluh delapan koma lima empat hektar) terdapat di blok I.B.1, blok I.B.2; dan
 - c. SWP C dengan luas 101,40 Ha (seratus satu koma empat nol hektar) terdapat di blok I.C.2 dan blok I.C.3.

Paragraf 9
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 55

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h, dengan luas 77,42 Ha (tujuh puluh tujuh koma empat dua hektar), meliputi:
 - a. Sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3;
 - d. Sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dengan luas 53,39 Ha (lima puluh tiga koma tiga sembilan hektar) berada di:
 - a. SWP A dengan luas 11,23 Ha (sebelas koma dua tiga hektar) terdapat di blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B dengan luas 15,07 Ha (lima belas koma nol tujuh hektar) terdapat di blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - c. SWP C dengan luas 27,09 Ha (dua puluh tujuh koma nol sembilan hektar) terdapat di blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.
- (3) Sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 9,51 Ha (sembilan koma lima satu hektar) berada di:
 - a. SWP A dengan luas 3,72 Ha (tiga koma tujuh dua hektar) terdapat di blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B dengan luas 2,34 Ha (dua koma tiga empat hektar) terdapat di blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - c. SWP C dengan luas 3,45 Ha (tiga koma empat lima hektar) terdapat di blok I.C.1 dan blok I.C.2.
- (4) Sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 11,24 Ha (sebelas koma dua empat hektar) berada di:
 - a. SWP A dengan luas 5,92 Ha (lima koma sembilan dua hektar) terdapat di blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B dengan luas 1,90 Ha (satu koma sembilan nol hektar) terdapat di blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - c. SWP C dengan luas 3,42 Ha (tiga koma empat dua hektar) terdapat di blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.
- (5) Sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 3,28 Ha (tiga koma dua delapan hektar) berada di:
 - a. SWP A dengan luas 1,85 Ha (satu koma delapan lima hektar) terdapat di blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B dengan luas 0,89 Ha (nol koma delapan sembilan hektar) terdapat di blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - c. SWP C dengan luas 0,54 Ha (nol koma lima empat hektar) terdapat di blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.

Paragraf 10
Zona Campuran

Pasal 56

Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf i, meliputi Sub-zona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2, dengan luas 47,06 Ha (empat puluh tujuh koma nol enam hektar), berada di SWP C blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.

Paragraf 11
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 57

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf j, dengan luas 252,01 Ha (dua ratus lima puluh dua koma nol satu hektar), meliputi:
 - a. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 - b. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 150,45 Ha (seratus lima puluh koma empat lima hektar) yang berada di :
 - a. SWP A dengan luas 54,52 Ha (lima puluh empat koma lima dua hektar) terdapat di blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B dengan luas 53,35 Ha (lima puluh tiga koma tiga lima hektar) terdapat di blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - c. SWP C dengan luas 42,58 Ha (empat puluh dua koma lima delapan hektar) terdapat di blok I.C.1 dan blok I.C.2 .
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 101,56 Ha (seratus satu koma lima enam hektar) yang berada di:
 - a. SWP A dengan luas 73,33 Ha (tujuh puluh tiga koma tiga tiga hektar) terdapat di blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - b. SWP B dengan luas 5,15 Ha (lima koma satu lima hektar) terdapat di blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - c. SWP C dengan luas 23,08 Ha (dua puluh tiga koma nol delapan hektar) terdapat di blok I.C.2 dan blok I.C.3.

Paragraf 12
Zona Perkantoran

Pasal 58

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf k, dengan luas 36,46 Ha (tiga puluh enam koma empat enam hektar) , berada di:

- a. SWP A dengan luas 27,86 Ha (dua puluh tujuh koma delapan enam hektar) terdapat di blok I.A.1 dan blok I.A.2;
- b. SWP B dengan luas 2,53 Ha (dua koma lima tiga hektar) terdapat di blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan

- c. SWP C dengan luas 6,07 Ha (enam koma nol tujuh hektar) terdapat di blok I.C.1 dan blok I.C.2.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 59

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf l dengan luas 8,35 Ha (delapan koma tiga lima hektar), meliputi:
 - a. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. Sub-zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,17 Ha (satu koma satu tujuh hektar) yang berada di:
 - a. SWP A dengan luas 0,66 Ha (nol koma enam enam hektar) terdapat di Blok I.A.1;
 - b. SWP B dengan luas 0,37 Ha (nol koma tiga tujuh hektar) terdapat di blok I.B.1; dan
 - c. SWP C dengan luas 0,13 Ha (nol koma satu tiga hektar) terdapat di blok I.C.2.
- (3) Sub-zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 7,19 Ha (tujuh koma satu sembilan hektar) yang berada di:
 - a. SWP A dengan luas 2,49 Ha (dua koma empat sembilan hektar) terdapat di blok I.A.3; dan
 - b. SWP C dengan luas 4,70 Ha (empat koma tujuh nol hektar) terdapat di blok I.C.1.

Paragraf 14
Zona Transportasi

Pasal 60

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf m, dengan luas 3,56 Ha (tiga koma lima enam hektar) yang berada di:

- a. SWP B dengan luas 0,10 Ha (nol koma satu nol hektar) terdapat di blok I.B.1; dan
- b. SWP C dengan luas 3,46 Ha (tiga koma empat enam hektar) terdapat di blok I.C.1.

Paragraf 15
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 61

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf n, dengan luas 4,89 Ha (empat koma delapan sembilan hektar), berada di :

- a. SWP A dengan luas 1,05 Ha (satu koma nol lima hektar) terdapat di blok I.A.1, blok I.A.2;
- b. SWP B dengan luas 0,10 Ha (nol koma satu nol hektar) terdapat di blok I.B.1 ; dan
- c. SWP C dengan luas 3,75 Ha (tiga koma tujuh lima hektar) terdapat di blok I.C.1 dan blok I.C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Bangko Tahun 2022-2042.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. Program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 64

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a berisi:
 - a. indikasi program utama;
 - b. lokasi;

- c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan meliputi:
- a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang;
- (3) Program perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perwujudan pengembangan pusat pelayanan;
 - b. perwujudan jaringan transportasi;
 - c. perwujudan jaringan energi;
 - d. perwujudan jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan jaringan sumber daya air;
 - f. perwujudan jaringan air minum;
 - g. perwujudan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. perwujudan jaringan persampahan;
 - i. perwujudan jaringan drainase; dan
 - j. perwujudan jaringan prasarana lainnya.
- (4) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Perwujudan zona lindung; dan
 - b. Perwujudan zona budi daya
- (5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada di lingkup SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang terdiri atas 5 (lima) program jangka menengah, meliputi:
- a. program jangka menengah 1 (satu) pada periode 2022 – 2027;
 - b. program jangka menengah 2 (dua) pada periode 2028 – 2032;
 - c. program jangka menengah 3 (tiga) pada periode 2033 – 2037; dan
 - d. program jangka menengah 4 (empat) pada periode 2038 – 2042
- (7) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas teknis terkait, Kemetrian/lembaga, Swasta dan/atau masyarakat.
- (9) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus;
 - f. ketentuan pelaksanaan;
 - g. ketentuan insentif; dan
 - h. ketentuan disinsentif.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung;
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya;
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Zona badan air dengan kode BA;
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. Sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - d. Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - e. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - f. Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - c. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
 - d. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - e. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;

- f. Zona perkantoran dengan kode KT;
- g. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
- h. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
- i. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan/ desa dengan kode SPU-3;
- j. Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4;
- k. Sub-zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- l. Sub-zona perkebunan dengan kode P-3;
- m. Sub-zona perikanan budidaya dengan kode IK-2;
- n. Zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL;
- o. Zona pariwisata dengan kode W;
- p. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- q. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- r. Sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- s. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
- t. Sub-zona pergudangan dengan kode PL-6;

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 66

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T);
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B); dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 67

- (1) Klasifikasi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) huruf b, berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - a. koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kavling minimal.

- (2) Luas kavling minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ditetapkan zona perumahan dengan luas minimal bidang tanah seluas 100 (seratus) meter persegi;
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan zona tabel intensitas pemanfaatan ruang WP Perkotaan Bangko sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 68

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Ketinggian bangunan maksimum;
 - b. Garis sempadan bangunan minimum;
 - c. Jarak bebas antar bangunan minimum; dan
 - d. Jumlah lantai maksimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 69

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d, berupa:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. utilitas perkotaan; dan
 - c. prasarana lingkungan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau Sub-zona tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 70

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.

- (2) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau Sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau Sub-zona lainnya, terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA);
 - c. kawasan sempadan; dan
 - d. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. rawan bencana banjir;
 - b. rawan bencana banjir bandang;
 - c. rawan bencana tanah longsor; dan
 - d. rawan bencana gempa bumi.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan khusus rawan bencana banjir seluas 353,77 Ha (tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. Zona BJ seluas 9,48 Ha (sembilan koma empat delapan hektar) berada di :
 1. SWP A seluas 2,28 Ha (dua koma dua delapan hektar) blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3; dan
 2. SWP B seluas 2,32 Ha (dua koma tiga dua hektar) blok I.B.1.
 3. SWP C seluas 4,88 Ha (empat koma delapan delapan hektar) blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.
 - b. Zona C dengan sub zona C-2 seluas 1,55 Ha (satu koma lima lima hektar) berada di SWP C blok I.C.1.
 - c. Zona HK seluas 0,87 Ha (nol koma delapan tujuh hektar) berada di :
 1. SWP B seluas 0,05 Ha (nol koma nol lima hektar) blok I.B.1; dan
 2. SWP C seluas 0,83 Ha (nol koma delapan tiga hektar) blok I.C.2.
 - d. Zona K dengan sub zona K-1 seluas 11,52 Ha (sebelas koma lima dua hektar) berada di :
 1. SWP A seluas 0,41 Ha (nol koma empat satu hektar) blok I.A.2;
 2. SWP B seluas 3,75 Ha (tiga koma tujuh lima hektar) blok I.B.1; dan
 3. SWP C seluas 7,35 Ha (tujuh koma tiga lima hektar) blok I.C.1 dan blok I.C.2.

- e. Zona K dengan sub zona K-2 seluas 1,99 Ha (satu koma sembilan sembilan hektar) berada di:
 - 1. SWP A seluas 1,84 Ha (satu koma delapan empat hektar) blok I.A.2 dan blok I.A.3; dan
 - 2. SWP B seluas 0,15 Ha (nol koma satu lima hektar) blok I.B.1.
- f. Zona KT seluas 1,50 Ha (satu koma lima nol hektar) berada di :
 - 1. SWP B seluas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektar) blok I.B.1; dan
 - 2. SWP C seluas 1,44 Ha (satu koma empat empat hektar) blok I.C.1 dan blok I.C.2.
- g. Zona P dengan sub zona P-3 seluas 158,61 Ha (seratus lima puluh delapan koma enam puluh satu hektar) berada di :
 - 1. SWP A seluas 27,27 Ha (dua puluh tujuh koma dua puluh hektar) blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - 2. SWP B seluas 19,29 Ha (sembilan belas koma dua sembilan hektar) blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - 3. SWP C seluas 112,06 Ha (seratus dua belas koma nol enam hektar) blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3.
- h. Zona PL dengan sub zona PL-3 seluas 0,66 Ha (nol koma enam enam hektar) berada di SWP A blok I.A.1,
- i. Zona PS seluas 62,58 Ha (enam puluh dua koma lima delapan hektar) berada di :
 - 1. SWP A seluas 18,65 Ha (delapan belas koma enam lima hektar) blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - 2. SWP B seluas 11,86 Ha (sebelas koma delapan enam hektar) blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - 3. SWP C seluas 32,07 Ha (tiga puluh dua koma nol tujuh hektar) blok I.C.1 dan blok I.C.2.
- j. Zona R dengan sub zona R-2 seluas 15,21 Ha (lima belas koma dua satu hektar) berada di SWP B blok I.B.1.
- k. Zona R dengan sub zona R-3 seluas 69,31 Ha (enam puluh sembilan koma tiga satu hektar) berada di :
 - 1. SWP A seluas 28,52 Ha (dua puluh delapan koma lima dua hektar) blok I.A.1, blok I.A.2 dan blok I.A.3;
 - 2. SWP B seluas 3,90 Ha (tiga koma sembilan nol hektar) blok I.B.1; dan
 - 3. SWP C seluas 36,88 Ha (tiga puluh enam koma delapan delapan hektar) blok I.C.1 dan blok I.C.2.
- l. Zona R dengan sub zona R-4 seluas 0,77 Ha (nol koma tujuh tujuh hektar) berada di :
 - 1. SWP A seluas 0,14 Ha (nol koma satu empat hektar) blok I.A.2; dan
 - 2. SWP C seluas 0,62 Ha (nol koma enam dua hektar) blok I.C.3.
- m. Zona RTH dengan sub zona RTH-1 seluas 9,25 Ha (sembilan koma dua lima hektar) berada di SWP C blok I.C.1.

- n. Zona RTH dengan sub zona RTH-2 seluas 3,78 Ha (tiga koma tujuh delapan hektar) berada di :
 - 1. SWP A seluas 0,09 Ha (nol koma nol sembilan hektar) blok I.A.2 ;
 - 2. SWP B seluas 2,50 Ha (dua koma lima nol hektar) blok I.B.1; dan
 - 3. SWP C seluas 1,19 Ha (satu koma satu sembilan hektar) blok I.C.2.
- o. Zona RTH dengan sub zona RTH-4 seluas 0,70 Ha (nol koma tujuh nol hektar) berada di :
 - 1. SWP A seluas 0,51 Ha (nol koma lima satu hektar) blok I.A.1 ;
 - 2. SWP B seluas 0,08 Ha (nol koma nol delapan hektar) blok I.B.1 ; dan
 - 3. SWP C seluas 0,11 Ha (nol koma satu satu hektar) blok I.C.1 dan blok I.C.2.
- p. Zona RTH dengan sub zona RTH-7 seluas 0,37 Ha (nol koma tiga tujuh hektar) berada di SWP C blok I.2.
- q. Zona SPU dengan sub zona SPU-1 seluas 2,96 Ha (dua koma sembilan enam hektar) berada di :
 - 1. SWP B seluas 0,36 Ha (nol koma tiga enam hektar) blok I.B.1; dan
 - 2. SWP C seluas 2,60 Ha (dua koma enam nol hektar) blok I.C.2.
- r. Zona SPU dengan sub zona SPU-2 seluas 0,48 Ha (nol koma empat delapan hektar) berada di :
 - 1. SWP A seluas 0,19 Ha (nol koma satu sembilan hektar) blok I.A.3;
 - 2. SWP B seluas 0,20 Ha (nol koma dua nol hektar) blok I.B.1; dan
 - 3. SWP C seluas 0,09 Ha (nol koma nol sembilan hektar) blok I.C.2.
- s. Zona SPU dengan sub zona SPU-3 seluas 0,75 Ha (nol koma tujuh lima hektar) berada di :
 - 1. SWP B seluas 0,08 Ha (nol koma nol delapan hektar) blok I.B.1; dan
 - 2. SWP C seluas 0,68 Ha (nol koma enam delapan hektar) blok I.C.1 dan blok I.C.2.
- t. Zona SPU dengan sub zona SPU-4 seluas 0,13 Ha (nol koma satu tiga hektar) berada di :
 - 1. SWP A seluas 0,05 Ha (nol koma nol lima hektar) blok I.A.1;
 - 2. SWP B seluas 0,08 Ha (nol koma nol delapan hektar) blok I.B.1
- u. Zona TR seluas 0,10 Ha (nol koma satu nol hektar) berada di SWP B blok I.B.1.
- v. Zona W seluas 1,20 Ha (satu koma dua nol hektar) berada di SWP A blok I.A.2.

- (6) Ketentuan khusus rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dalam pendirian bangunan yang terdiri atas:
 1. KDB maksimum adalah 60% (enam puluh persen); dan
 2. KDH minimum adalah 30% (tiga puluh persen).
 - b. Pembuatan sumur resapan atau biopori.
 - a. Dilengkapi jalur evakuasi;
 - b. Membuat penanaman pohon penyerap air;
 - c. Pembuatan kolam retensi/ kolam penampung air; dan
 - d. Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.
- (7) Ketentuan khusus rawan bencana banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.A.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Ketentuan khusus rawan bencana banjir bandang seluas 18,77 Ha (delapan belas koma tujuh puluh hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. Zona BJ seluas 0,49 Ha (nol koma empat sembilan hektar) berada di SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2.
 - b. Zona HK seluas 0,02 Ha (nol koma nol dua hektar) berada di SWP C blok I.C.2
 - c. Zona K dengan sub zona K-1 seluas 2,80 Ha (dua koma delapan nol hektar) berada di SWP C blok I.C.2.
 - d. Zona K dengan sub zona K-2 seluas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektar) berada di SWP C blok I.C.2.
 - e. Zona P dengan sub zona P-3 seluas 6,58 Ha (enam koma lima delapan hektar) berada di :
 1. SWP A seluas 1,41 Ha (satu koma empat satu hektar) blok I.A.1 dan blok I.A.2;
 2. SWP B seluas 0,29 Ha (nol koma dua sembilan hektar) blok I.B.2: dan
 3. SWP C seluas 4,88 Ha (empat koma delapan delapan hektar) blok I.C.1 dan blok I.C.2.
 - f. Zona PS seluas 2,70 Ha (dua koma tujuh nol hektar) berada di :
 1. SWP A seluas 0,64 Ha (nol koma enam empat hektar) blok I.A.1 dan blok I.A.2;
 2. SWP B seluas 0,30 Ha (nol koma tiga nol hektar) blok I.B.2: dan
 3. SWP C seluas 1,76 Ha (satu koma tujuh enam hektar) blok I.C.1 dan blok I.C.2.
 - g. Zona R dengan sub zona R-3 seluas 4,87 Ha (empat koma delapan tujuh hektar) berada di SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2.
 - h. Zona RTH dengan sub zona RTH-1 seluas 1,20 Ha (satu koma dua nol hektar) berada di SWP C blok I.C.1.

- i. Zona SPU dengan sub zona SPU-3 seluas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektar) berada di SWP C blok I.C.2.
- (9) Ketentuan khusus rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
- a. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dalam pendirian bangunan yang terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum adalah 60% (enam puluh persen); dan
 - 2. KDH minimum adalah 30% (tiga puluh persen).
 - b. Pembuatan sumur resapan atau biopori.
 - c. Dilengkapi jalur evakuasi;
 - d. Membuat penanaman pohon penyerap air;
 - e. Pembuatan kanal-kanal pengalih air; dan
 - f. Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.
- (10) Ketentuan khusus rawan bencana banjir bandang, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.A.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor seluas 379,03 Ha (tiga ratus tujuh sembilan koma nol tiga hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. Zona BJ seluas 4,43 Ha (empat koma empat tiga hektar) berada di:
 - 1. SWP B seluas 2,80 Ha (dua koma delapan nol hektar) blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - 2. SWP C seluas 1,63 Ha (satu koma enam tiga hektar) blok I.C.2 dan blok I.C.3.
 - b. Zona K dengan sub zona K-1 seluas 2,87 Ha (dua koma delapan tujuh hektar) berada di :
 - 1. SWP B seluas 2,83 Ha (dua koma delapan tiga hektar) blok I.B.1 ; dan
 - 2. SWP C seluas 0,04 Ha (nol koma nol empat hektar) blok I.C.2.
 - c. Zona K dengan sub zona K-2 seluas 5,67 Ha (lima koma enam tujuh hektar) berada di :
 - 1. SWP A seluas 0,11 Ha (nol koma satu satu hektar) blok I.A.2;
 - 2. SWP B seluas 0,10 Ha (nol koma satu nol hektar) blok I.B.2; dan
 - 3. SWP C seluas 5,45 Ha (lima koma empat lima hektar) blok I.C.2 dan blok I.C.3.
 - d. Zona KT seluas 0,35 Ha (nol koma tiga lima hektar) berada di SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.2.

- e. Zona P dengan sub zona P-3 seluas 196,33 Ha (seratus sembilan puluh enam koma tiga tiga hektar) berada di :
 - 1. SWP B seluas 146,64 Ha (seratus empat puluh enam koma enam empat hektar) blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - 2. SWP C seluas 49,69 Ha (empat puluh sembilan koma enam sembilan hektar) blok I.C.2 dan blok I.C.3.
- f. Zona PL dengan sub zona PL-3 seluas 0,22 Ha (nol koma dua dua hektar) berada di SWP B blok I.B.1.
- g. Zona PS seluas 10,56 Ha (sepuluh koma lima enam hektar) berada di :
 - 1. SWP B seluas 8,98 Ha (delapan koma sembilan delapan hektar) blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - 2. SWP C seluas 1,58 Ha (satu koma lima delapan hektar) blok I.C.2.
- h. Zona R dengan sub zona R-3 seluas 62,34 Ha (enam dua koma tiga empat hektar) berada di :
 - 1. SWP B seluas 36,48 Ha (tiga puluh enam koma empat puluh delapan hektar) blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - 2. SWP C seluas 25,86 Ha (dua puluh lima koma delapan enam hektar) blok I.C.2 dan blok I.C.3.
- i. Zona R dengan sub zona R-4 seluas 70,94 Ha (tujuh puluh koma sembilan empat hektar) berada di :
 - 1. SWP B seluas 61,92 Ha (enam puluh satu koma sembilan puluh dua hektar) blok 1 dan blok I.B.2; dan
 - 2. SWP C seluas 9,02 Ha (sembilan koma nol dua hektar) blok I.C.2 dan blok I.C.3.
- j. Zona RTH dengan sub zona RTH-1 seluas 21,35 Ha (dua puluh satu koma tiga lima hektar) berada di SWP C blok I.C.2.
- k. Zona RTH dengan sub zona RTH-4 seluas 0,20 Ha (nol koma dua nol hektar) berada di SWP B blok I.B.1 dan blok I.B.2.
- l. Zona RTH dengan sub zona RTH-7 seluas 0,22 Ha (nol koma dua dua hektar) berada di SWP C blok I.C.2.
- m. Zona SPU dengan sub zona SPU-1 seluas 2,17 Ha (dua koma satu tujuh hektar) berada di :
 - 1. SWP B seluas 0,31 Ha (nol koma tiga satu hektar) blok I.B.1; dan
 - 2. SWP C seluas 0,53 Ha (nol koma lima tiga hektar) blok I.C.2.
- n. Zona SPU dengan sub zona SPU-2 seluas 0,84 Ha (nol koma delapan empat hektar) berada di :
 - 1. SWP B seluas 0,31 Ha (nol koma tiga satu hektar) blok I.B.2; dan
 - 2. SWP C seluas 0,53 Ha (nol koma lima tiga hektar) blok I.C.2.
- o. Zona SPU dengan sub zona SPU-3 seluas 0,26 Ha (nol koma dua enam hektar) berada di :
 - 1. SWP B seluas 0,01 Ha (nol koma nol satu hektar) blok I.B.1; dan
 - 2. SWP C seluas 0,25 Ha (nol koma dua lima hektar) blok I.C.2 dan blok I.C.3.

- p. Zona SPU dengan sub zona SPU-4 seluas 0,30 Ha (nol koma tiga nol hektar) berada di :
1. SWP B seluas 0,19 Ha (nol koma satu sembilan hektar) blok I.B.2: dan
 2. SWP C seluas 0,11 Ha (nol koma satu satu hektar) blok I.C.3.

(12)Ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:

- a. Tidak membangun di kelerengan tanah lebih dari 40% (empat puluh persen);
- b. Tidak membangun di kawasan rawan bencana tanah longsor;
- c. Memastikan perkuatan bangunan dengan mengikuti standard kualitas bangunan; dan
- d. Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.

(13)Ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor, sebagaimana dimaksud pada ayat (11) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.A.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(14)Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa gempa bumi tingkat sedang seluas 4.275,24 Ha (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima koma dua empat hektar) terdapat di seluruh wilayah perencanaan.

(15)Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

- a. bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa;
- b. Memastikan perkuatan bangunan dengan mengikuti standard kualitas bangunan;
- c. Pembangunan fasilitas umum dengan standard kualitas yang tinggi;
- d. Memastikan kekuatan bangunan-bangunan vital yang telah ada; dan
- e. Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.

(16)Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (14) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.A.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(17)Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana seluas 29,37 Ha (dua sembilan koma tiga tujuh hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:

- a. Tempat evakuasi sementara (TES); dan
- b. Tempat evakuasi akhir (TEA).

(18) Tempat evakuasi sementara (TES) seluas 20,17 Ha (sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a berada di :

- a. Zona KT seluas 1,70 (satu koma tujuh nol hektar) berada di SWP C Blok I.C.1;
- b. Zona RTH dengan sub-zona RTH-2 seluas 0,89 nol koma delapan sembilan hektar) berada di SWP B Blok I.B.2; dan
- c. Zona RTH dengan sub-zona RTH-4 seluas 0,53 Ha (nol koma lima tiga hektar) berada di SWP B Blok I.B.2;
- d. Zona SPU dengan sub-zona SPU-1 seluas 16,99 Ha (enam belas koma sembilan Sembilan hektar) berada di :
 - 1. SWP A seluas 1,54 Ha (satu koma lima empat hektar) berada di Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP C seluas 15,44 Ha (lima belas koma empat empat hektar) berada di Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
- e. Zona SPU sub-zona SPU-3 seluas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektar) berada di SWP B Blok I.B.1.

(19) Tempat evakuasi akhir (TEA) seluas 9,20 Ha (sembilan koma dua nol hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b berada di :

- a. Zona KT seluas 6,37 Ha (enam koma tiga tujuh hektar) berada di SWP A Blok I.A.1; dan
- b. Zona SPU dengan sub-zona SPU-1 seluas 2,83 Ha (dua koma delapan tiga hektar) berada di SWP A Blok I.A.1.

(20) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) meliputi:

- a. Jalur evakuasi bencana dilengkapi dengan penanda atau rambu-rambu yang mengarahkan pada lokasi tempat evakuasi bencana.
- b. Ketentuan Tempat Evakuasi Sementara (TES) meliputi:
 - 1. Memperhatikan waktu tempuh ke lokasi TES maksimal 10 menit;
 - 2. Jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400-600 meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - 3. Jenis tempat evakuasi dapat berupa RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga dan lapangan parkir.
- c. Ketentuan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) meliputi:
 - 1. Lokasi TEA berada di luar KRB (kawasan rawan bencana);
 - 2. Terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;
 - 3. Standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 m² per orang.
 - 4. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) menyediakan fungsi pemenuhan kebutuhan dasar, yang meliputi:
 - i. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - ii. pangan;
 - iii. sandang;
 - iv. pelayanan kesehatan;

- v. pelayanan psikososial; dan
- vi. penampungan serta tempat hunian.

(21) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud ayat (17) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.B merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(22) Ketentuan khusus sempadan seluas 2,99 Ha (dua koma sembilan sembilan hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sempadan sungai bertampalan dengan pola ruang meliputi:

- a. Zona R dengan sub zona R-3 seluas 2,83 Ha (dua koma delapan tiga hektar) berada di :
 - 1. SWP A seluas 0,90 Ha (nol koma sembilan nol hektar) blok I.A.1 dan blok I.A.2;
 - 2. SWP B seluas 1,08 Ha (satu koma nol delapan hektar) blok I.B.1 dan blok I.B.2; dan
 - 3. SWP C seluas 0,84 Ha (nol koma delapan empat hektar) blok I.C.1 dan blok I.C.2.
- b. Zona SPU dengan sub zona SPU-3 seluas 0,15 Ha (nol koma satu lima hektar) berada di SWP C blok I.C.1 .

(23) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) meliputi:

- a. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. Tidak diperkenankan meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang;
 - 2. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 3. KDH minimal 60% (enam puluh persen); dan
 - 4. KLB maksimal 0,8 (nol koma delapan).
- b. Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - 1. Memperhatikan konsep ekologi;
 - 2. ketinggian bangunan maksimal 2 lantai; dan
 - 3. GSB sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. Menyediakan pembuangan limbah komunale;
- d. Menyediakan sarana persampahan; dan
- e. Menyediakan lahan parkir

(24) Ketentuan khusus kawasan sempadan, sebagaimana dimaksud pada ayat (22) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.C merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(25) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara seluas 174,73 Ha (seratus tujuh puluh empat koma tujuh tiga hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kawasan pertambangan mineral bukan logam yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:

- a. Zona BA seluas 12,74 Ha (dua belas koma tujuh empat hektar) berada di SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
- b. Zona BJ seluas 2,80 Ha (dua koma delapan nol hektar) berada di

- SWP C blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3;
- c. Zona C dengan sub zona C-2 seluas 10,22 Ha (sepuluh koma dua dua hektar) berada di SWP C blok I.C.1, blok I.C.2 dan blok I.C.3;
 - d. Zona P dengan sub zona P-3 seluas 107,33 Ha (seratus tujuh koma tiga tiga hektar) berada di SWP C blok I.C.1 ,blok I.C.2 dan blok I.C.3;
 - e. Zona PS seluas 11,98 Ha (sebelas koma sembilan delapan hektar) berada di SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - f. Zona R dengan sub zona R-3 seluas 22,14 Ha (dua puluh dua koma satu empat hektar) berada di SWP C blok I.C.1 dan blok I.C.2;
 - g. Zona R dengan sub zona R-4 seluas 5,58 Ha (lima koma lima delapan hektar) berada di SWP C blok I.C.2; dan
 - h. Zona RTH dengan sub zona RTH-2 seluas 1,95 Ha (satu koma sembilan lima hektar) berada di SWP C blok I.C.2.
- (26)Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) meliputi:
- a. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB yang diijinkan maksimal 50% (lima puluh persen),
 - 2. KLB maksimal 0,5 (nol koma lima) dan
 - 3. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen)
 - b. Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - 1. prasarana dan sarana minimum berupa jalan akses menuju dan dari area pertambangan;
 - 2. bangunan penunjang pertambangan;
 - 3. fasilitas pengangkutan dan penunjangnya;
 - 4. pos pengawasan dan kantor pengelola; dan
 - 5. balai penelitian.
- (27)Ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana dimaksud ayat (25) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.D merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 71

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pemberian insentif; dan/atau;
 - b. ketentuan pemberian disinsentif.
- (3) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi

yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (4) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (6) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedelapan Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 72

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (4) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 73

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 74

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain, melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran

masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 76

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI

Pasal 77

Terhadap setiap Orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Bangko adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Perkotaan Bangko dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundan-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan

- undang-undang; dan
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Merangin tentang RDTR WP Perkotaan Bangko dapat direkomendasikan oleh FPR.
- (5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Merangin tentang RDTR WP Perkotaan Bangko dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
2. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak
3. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
4. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

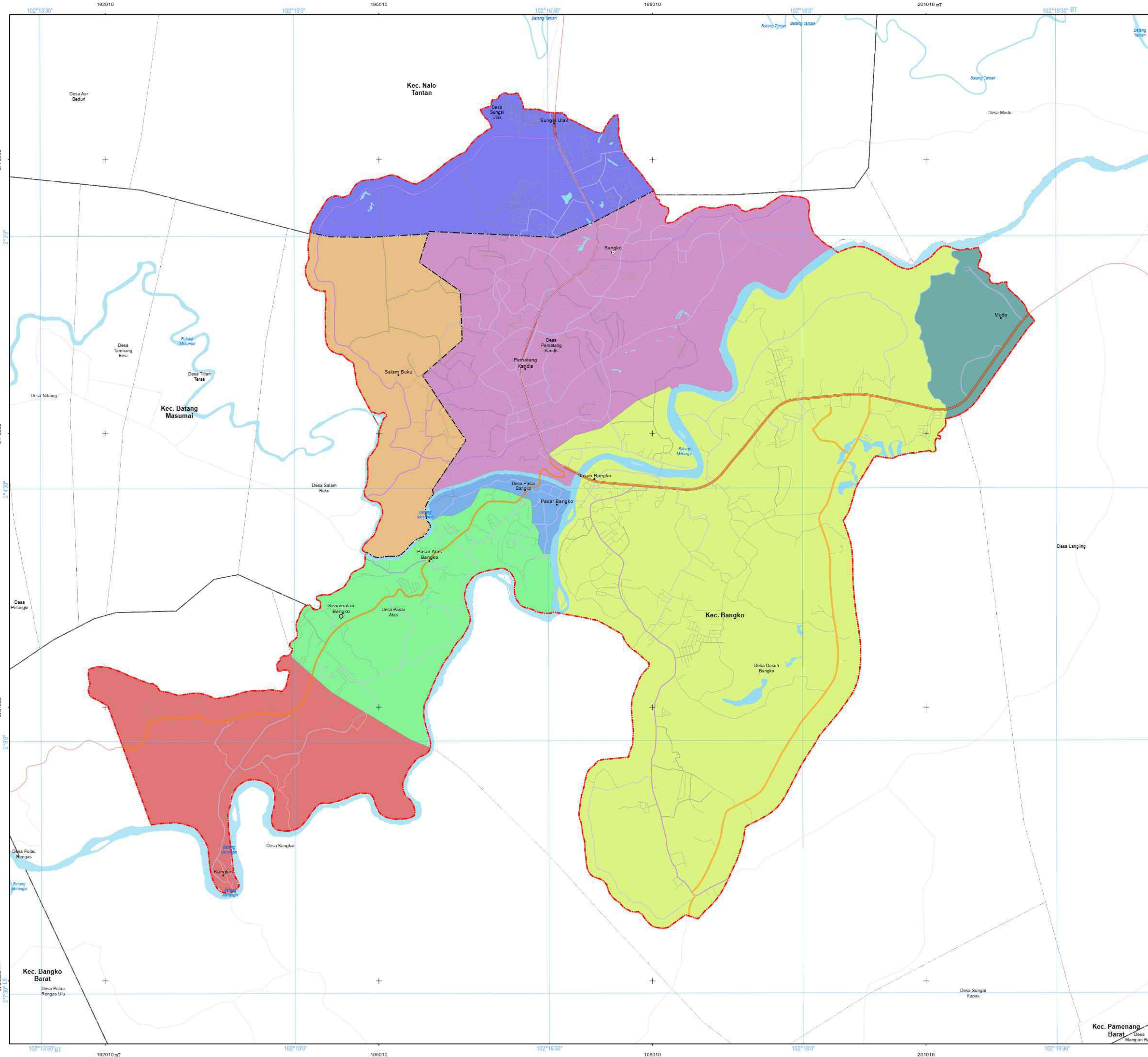


Diundangkan di Bangko
tanggal...27...11 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



FAJARMAN

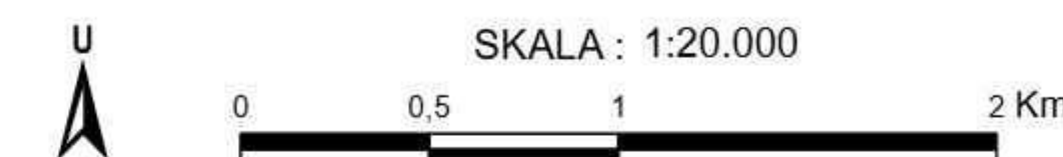
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN, TAHUN 2022 NOMOR 95



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

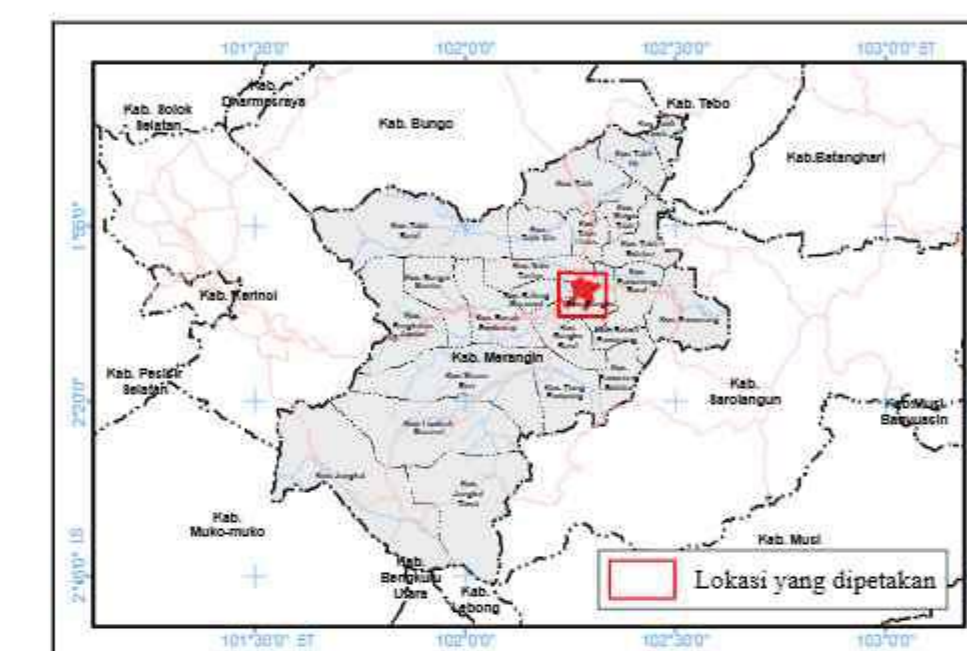
LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN



Proyeksi	: Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Perairan
↳ Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan ▪ Ibukota Desa/Kelurahan	——— Batas Kecamatan ————— Batas Desa/Kelurahan	■■■■■ Batas WP	Badan Air

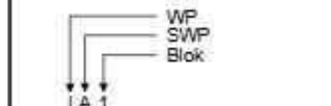
Jaringan Transportasi

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder

Lingkup Wilayah Perencanaan

Desa Kungkai
Desa Mudo
Desa Salam Buku
Desa Sungai Ulak
Kelurahan Atas Pasar Bangko
Kelurahan Dusun Bangko
Kelurahan Pasar Bangko
Kelurahan Pematang Kandis

Penjelasan Kode Lokasi



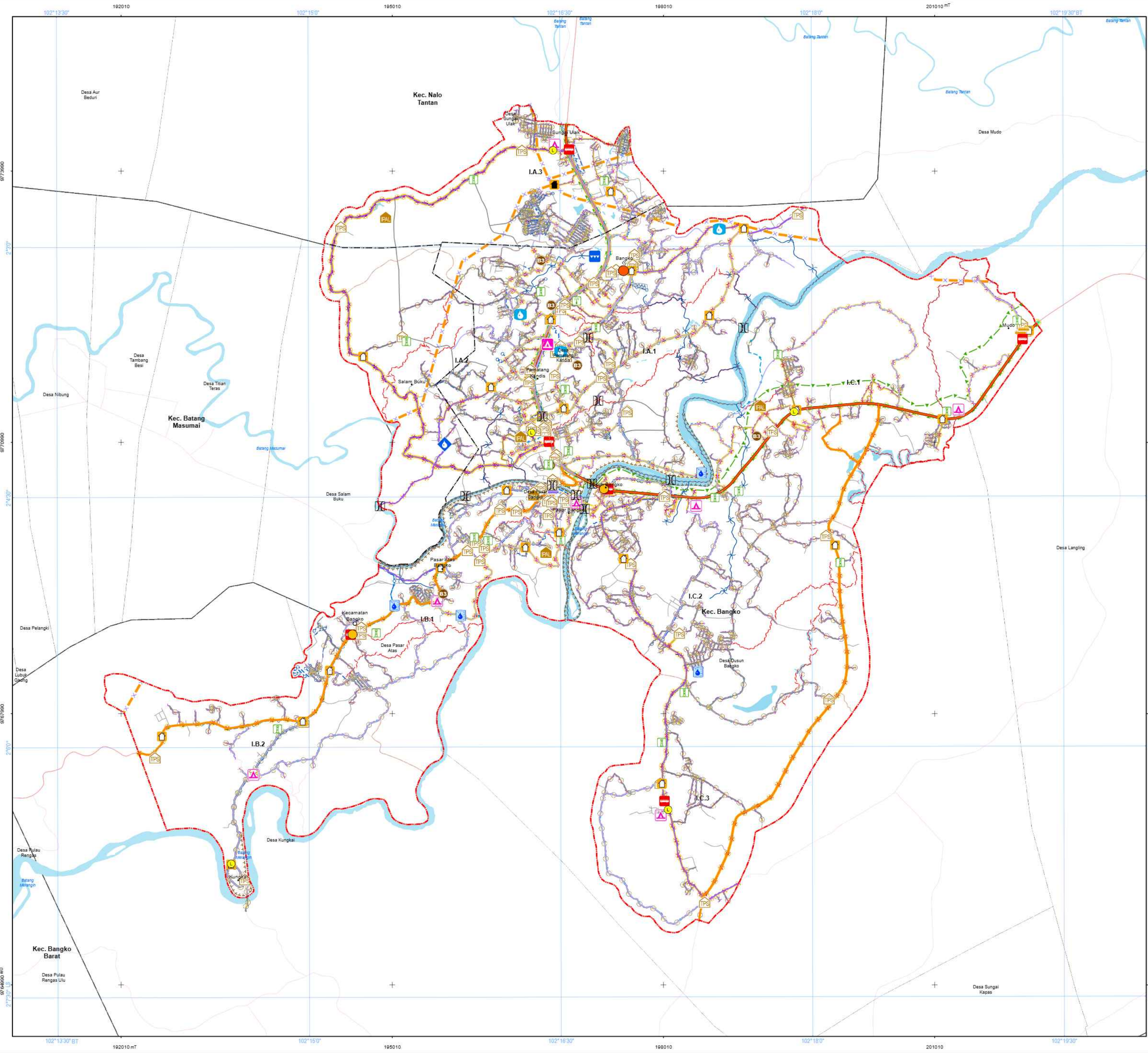
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

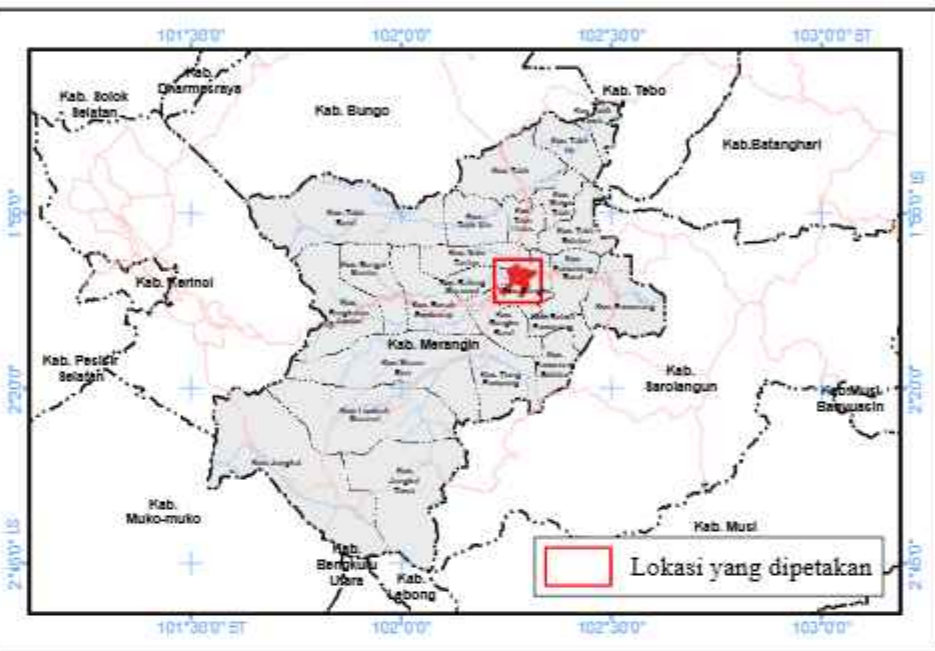


SKALA : 1:20.000



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Perairan
Ibukota Kabupaten	Batas Kecamatan	Batas WP	Badan Air
Ibukota Kecamatan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP	
Ibukota Desa/Kelurahan		Batas Blok	

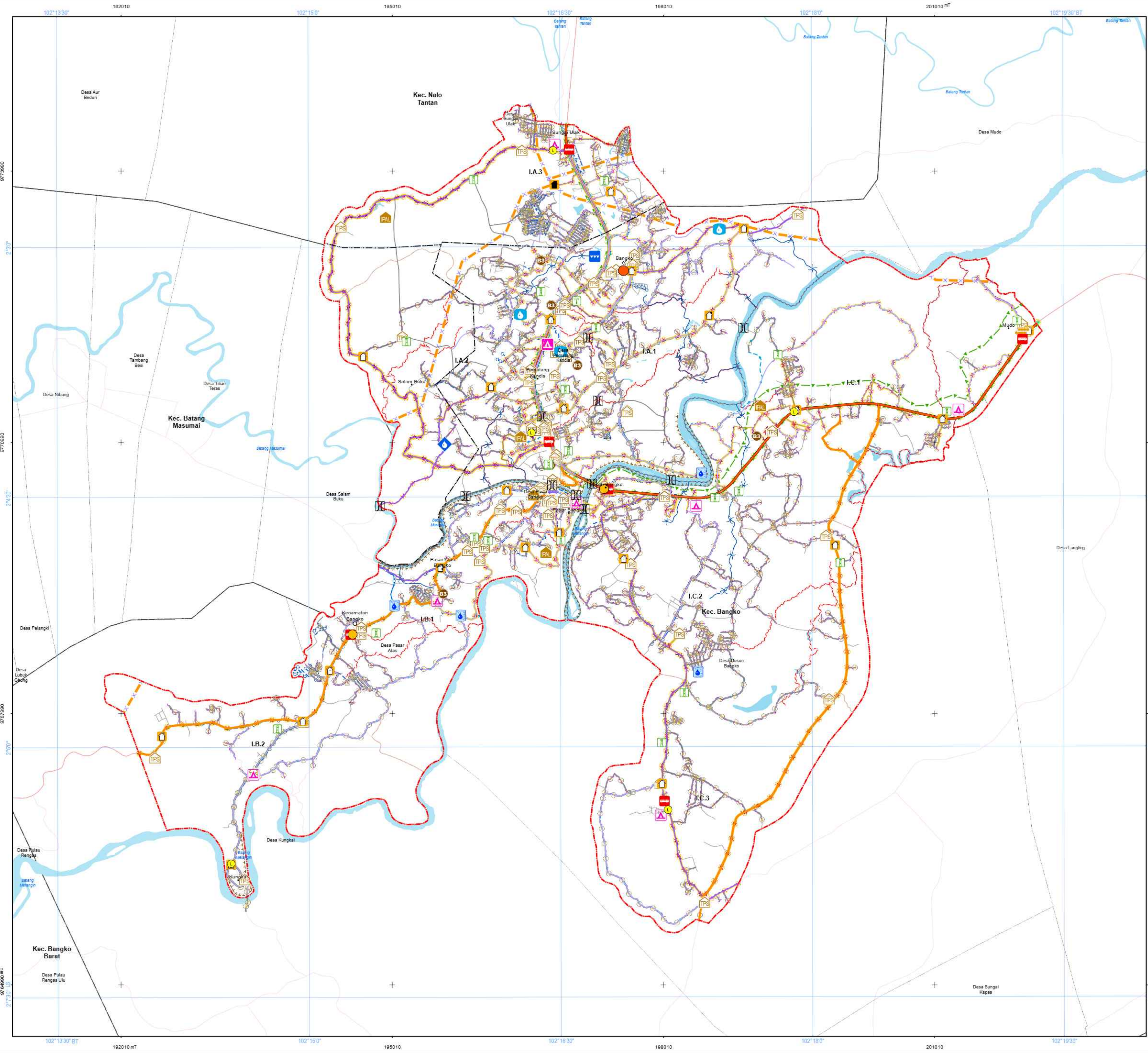
RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan - Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan - Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan - Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	Rencana Jaringan Sumber Daya - Bangunan Pengendalian Banjir - Jaringan Pengendalian Banjir
Rencana Jaringan Transportasi Darat - Terminal Penumpang Tipe C - Terminal Barang - Jembatan - Halte - Jalan Arteri Primer - Jalan Kolektor Primer - Jalan Lokal Primer - Jalan Lokal Sekunder - Jalan Lingkungan Primer - Jalan Lingkungan Sekunder	Rencana Jaringan Air - Instalasi Produksi - Sumur Pompa - Terminal Air - Jaringan Transmisi Air - Jaringan Distribusi Pembagi
Rencana Jaringan Energi - Gardu Distribusi - Gardu Induk - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) - Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) - Saluran Distribusi Lainnya	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) - IPAL Skala Kawasan - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Rencana Jaringan Telekomunikasi - Menara Base Transceiver Station (BTS) - Stasiun Transmisi (Sistem Televisi) - Jaringan Serat Optik	Rencana Jaringan Drainase - Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) - Jaringan Drainase Primer - Jaringan Drainase Sekunder - Jaringan Drainase Tersier
Penjelasan Kode Lokasi - WP - SWP - Blok	Rencana Jaringan Persampahan - Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya - Tempat Evakuasi Akhir - Tempat Evakuasi Sementara - Jalur Evakuasi Bencana - Jalur Sepeda - Jaringan Pejalan Kaki - Tanggul Penahan Longsor

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

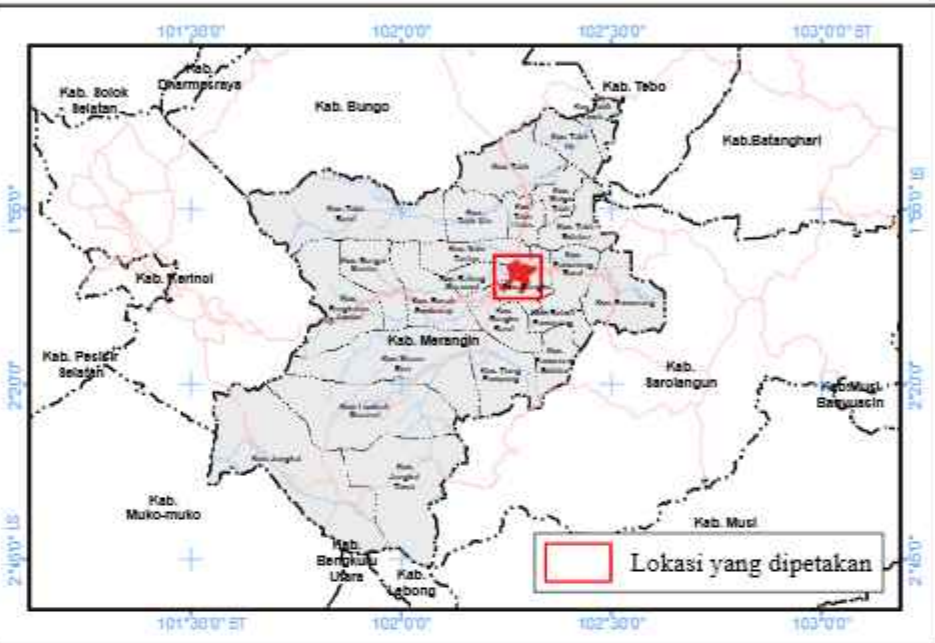
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Perairan
Ibukota Kabupaten	Batas Kecamatan	Batas WP	Badan Air
Ibukota Kecamatan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP	
Ibukota Desa/Kelurahan		Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan - Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan - Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan - Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	Rencana Jaringan Sumber Daya - Bangunan Pengendalian Banjir - Jaringan Pengendalian Banjir
Rencana Jaringan Transportasi Darat - Terminal Penumpang Tipe C - Terminal Barang - Jembatan - Halte - Jalan Arteri Primer - Jalan Kolektor Primer - Jalan Lokal Primer - Jalan Lokal Sekunder - Jalan Lingkungan Primer - Jalan Lingkungan Sekunder	Rencana Jaringan Air - Instalasi Produksi - Sumur Pompa - Terminal Air - Jaringan Transmisi Air - Jaringan Distribusi Pembagi
Rencana Jaringan Energi - Gardu Distribusi - Gardu Induk - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) - Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) - Saluran Distribusi Lainnya	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) - IPAL Skala Kawasan - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Rencana Jaringan Telekomunikasi - Menara Base Transceiver Station (BTS) - Stasiun Transmisi (Sistem Televisi) - Jaringan Serat Optik	Rencana Jaringan Drainase - Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) - Jaringan Drainase Primer - Jaringan Drainase Sekunder - Jaringan Drainase Tersier
Penjelasan Kode Lokasi - WP - SWP - Blok	Rencana Jaringan Persampahan - Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya - Tempat Evakuasi Akhir - Tempat Evakuasi Sementara - Jalur Evakuasi Bencana - Jalur Sepeda - Jaringan Pejalan Kaki - Tanggul Penahan Longsor

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

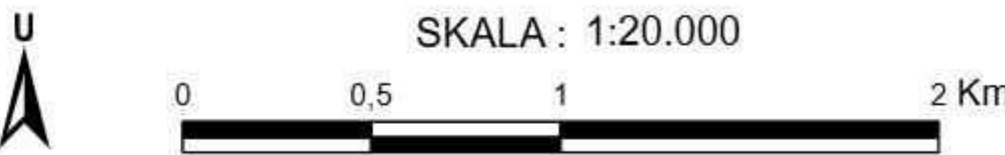
H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

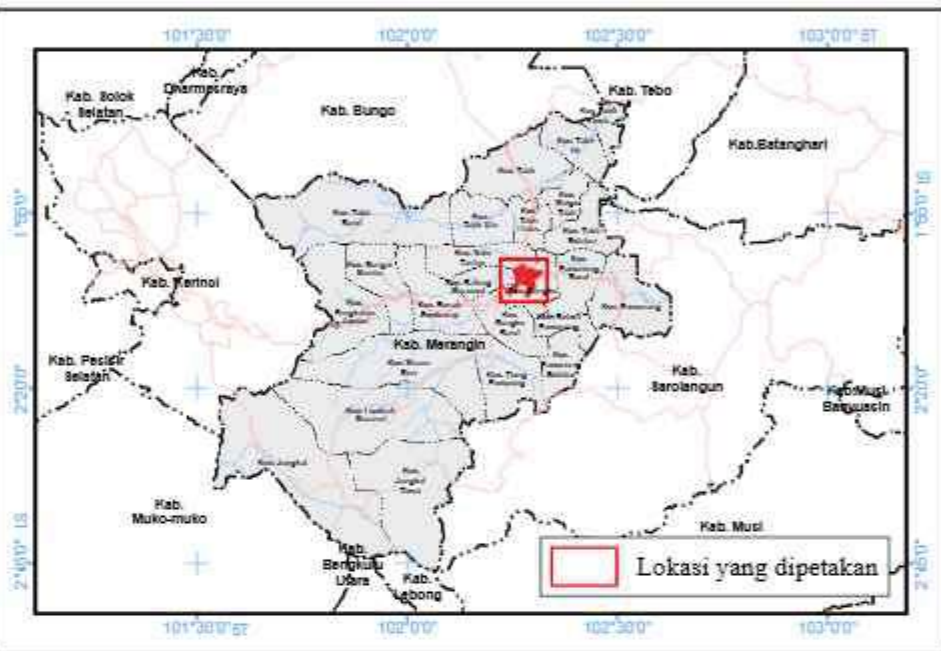
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

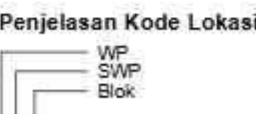


KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Perairan
Ibukota Kabupaten	Batas Kecamatan	Batas WP	Badan Air
Ibukota Kecamatan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP	
Ibukota Desa/Kelurahan		Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

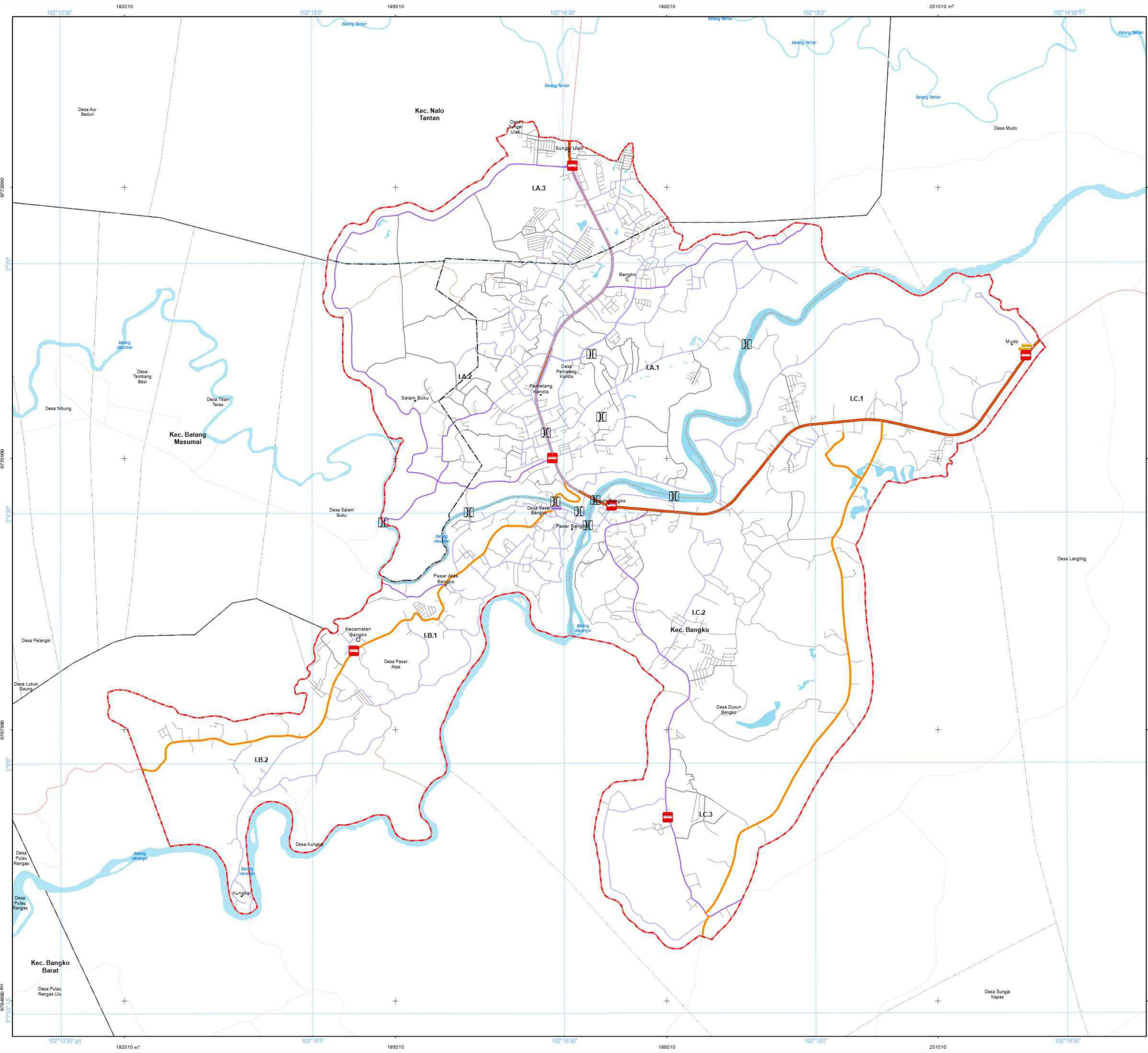
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

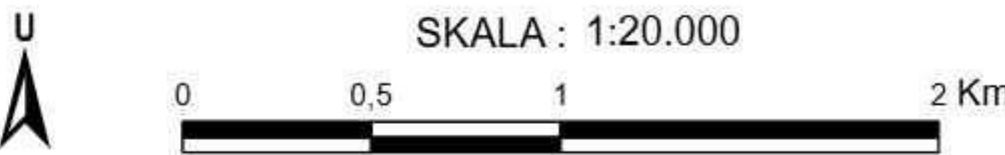
H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

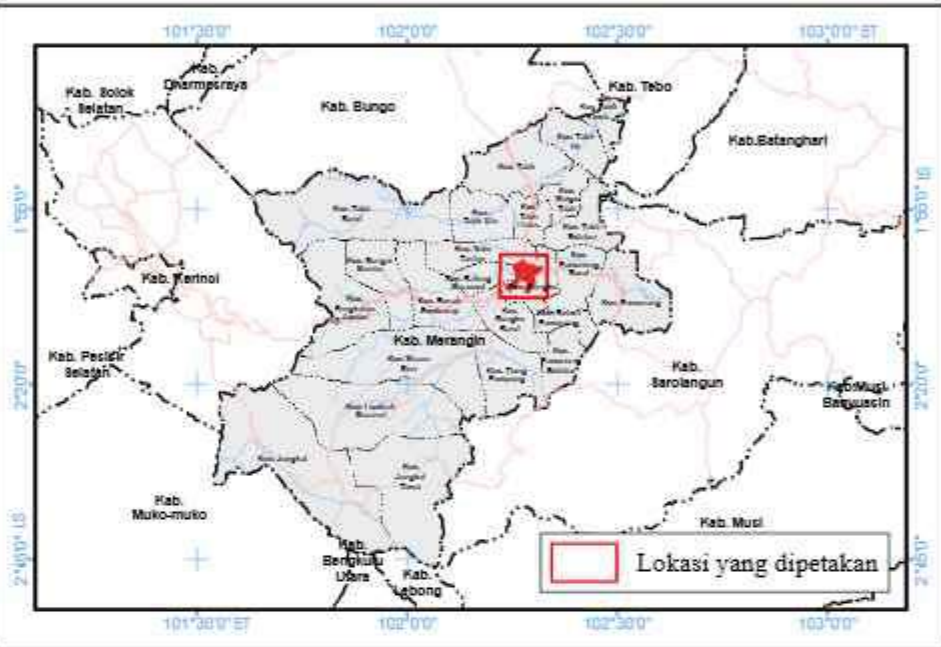
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



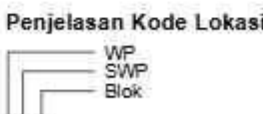
KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Perairan
Ibukota Kabupaten	Batas Kecamatan	Batas W/P	Badan Air
Ibukota Kecamatan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP	
Ibukota Desa/Kelurahan		Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat

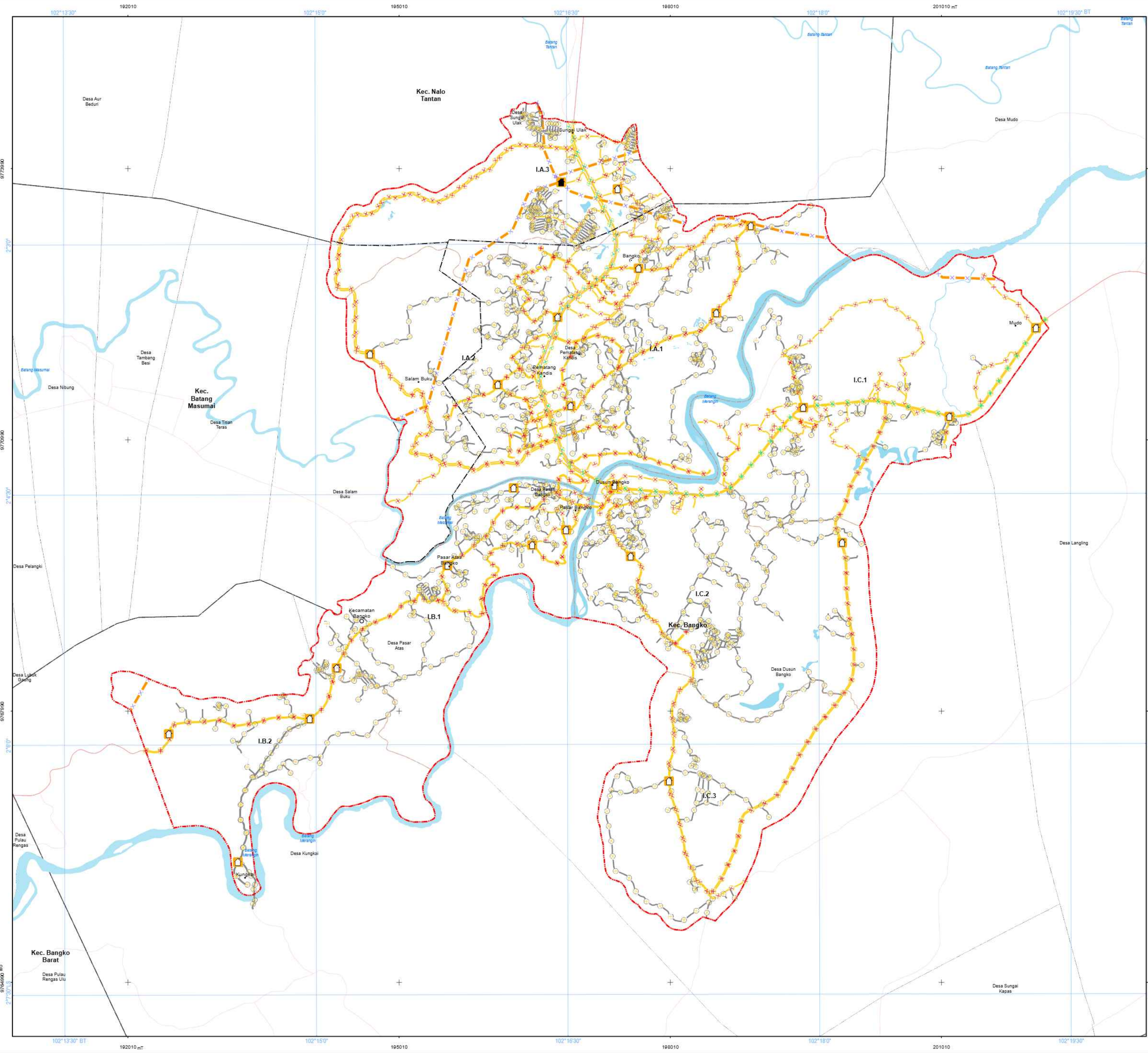
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan
- Halte
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

H. Mashuri S.Pd., M.M.



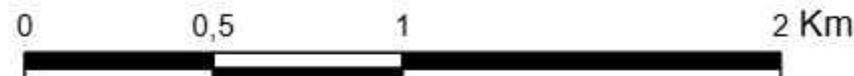
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

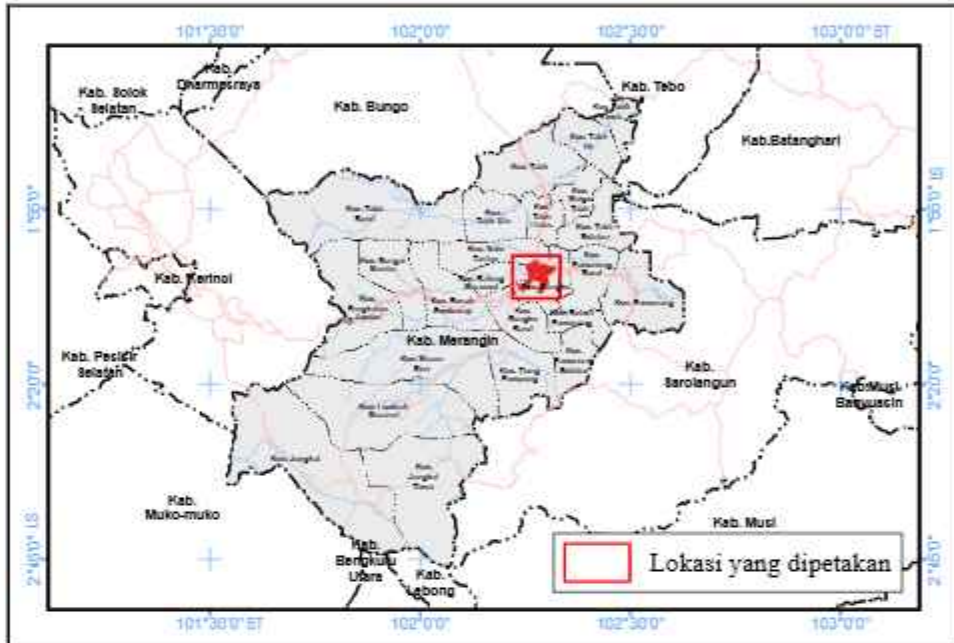


SKALA : 1:20.000



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

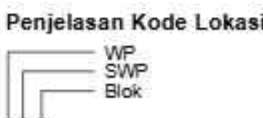


KETERANGAN :

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan | Perairan |
| ● Ibukota Kabupaten | — Batas Kecamatan | — Batas WP | — Badan Air |
| ○ Ibukota Kecamatan | — Batas Desa/Kelurahan | — Batas SWP | |
| • Ibukota Desa/Kelurahan | | — Batas Blok | |

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi

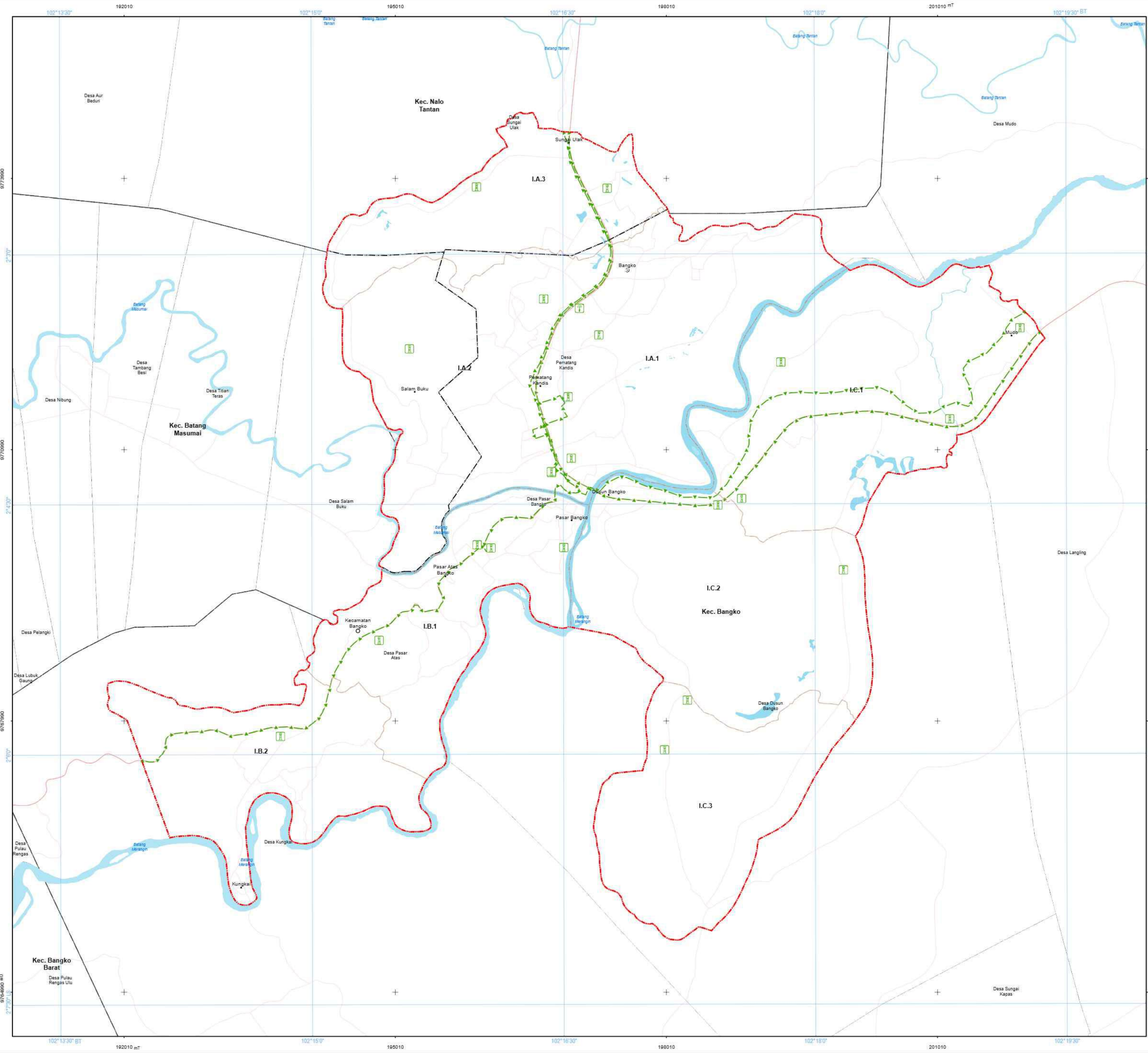
- Gardu Distribusi
- Gardu Induk
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Distribusi Lainnya



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

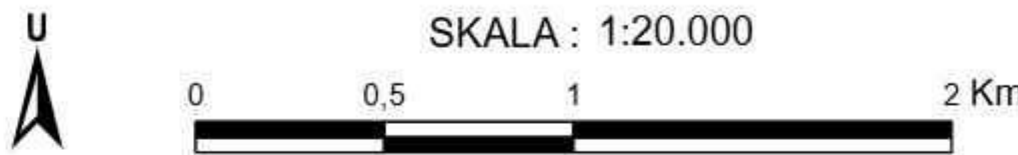
H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

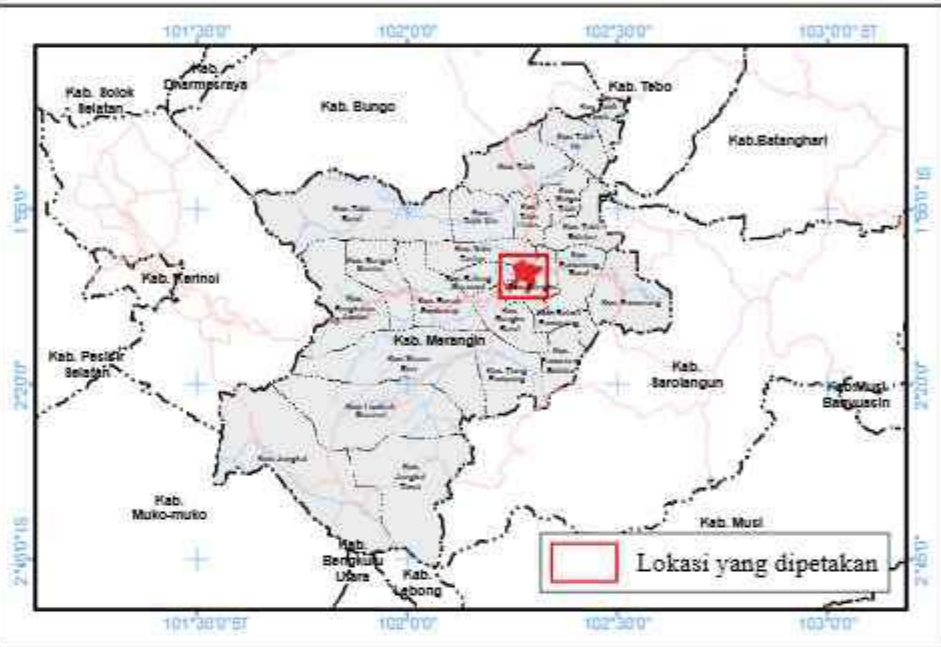
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



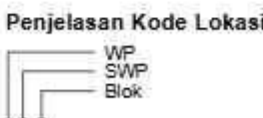
KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Perairan
Ibukota Kabupaten	Batas Kecamatan	Batas WP	Badan Air
Ibukota Kecamatan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP	
Ibukota Desa/Kelurahan		Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)
- Jaringan Serat Optik



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

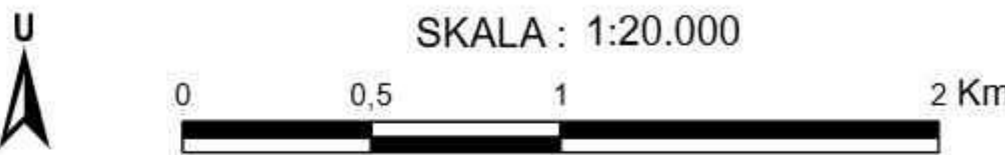
H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

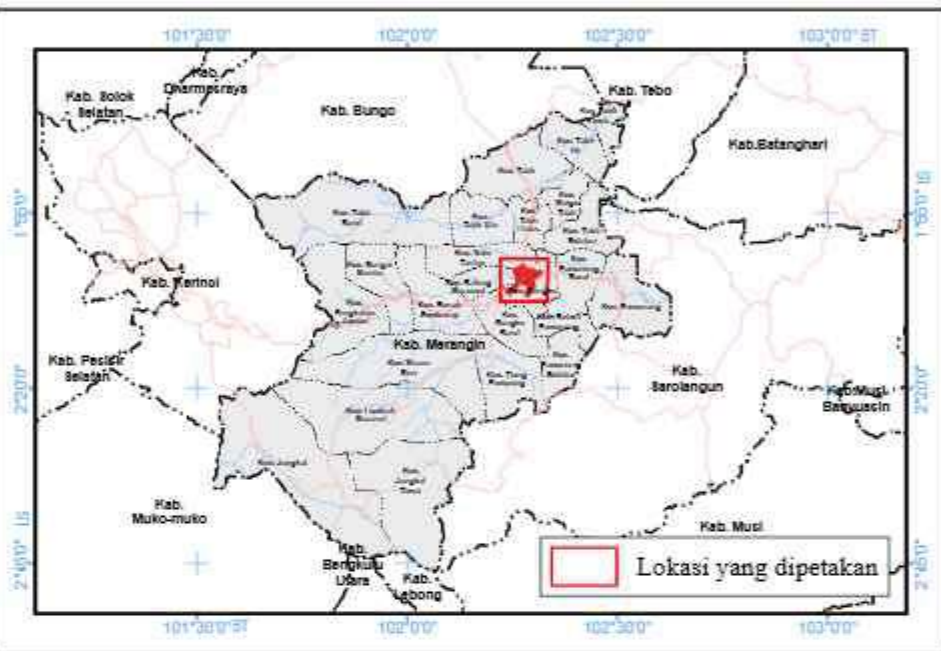
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

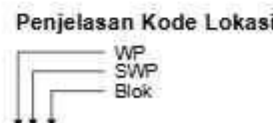


KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Perairan
● Ibukota Kabupaten	— Batas Kecamatan	— Batas WP	— Badan Air
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWP	
• Ibukota Desa/Kelurahan		— Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

— Bangunan Pengendalian Banjir
— Jaringan Pengendalian Banjir



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

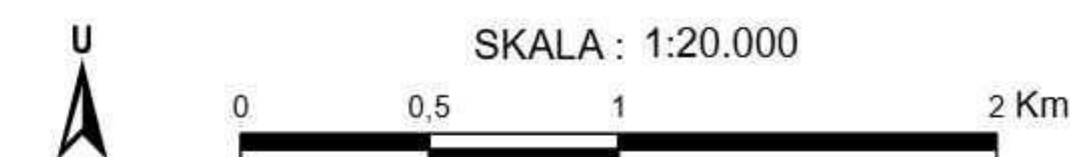
H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

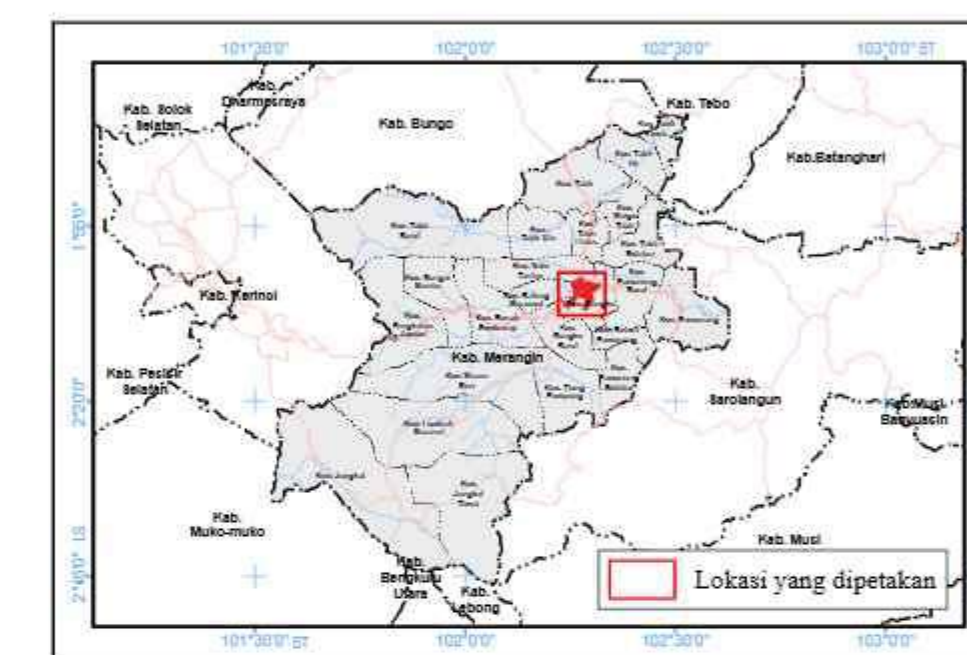
LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Perairan
Ibukota Kabupaten	Batas Kecamatan	Batas WP	Badan Air
Ibukota Kecamatan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP	
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Blok		

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum

- Instalasi Produksi
- Sumur Pompa
- Terminal Air
- Jaringan Transmisi Air Minum
- Jaringan Distribusi Pembagi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

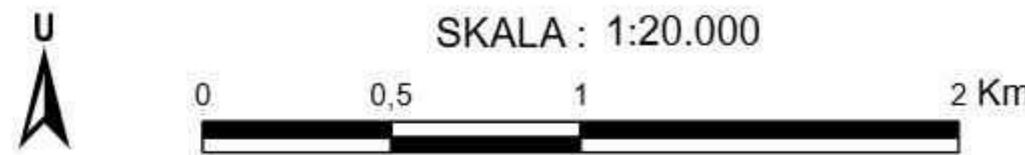
H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

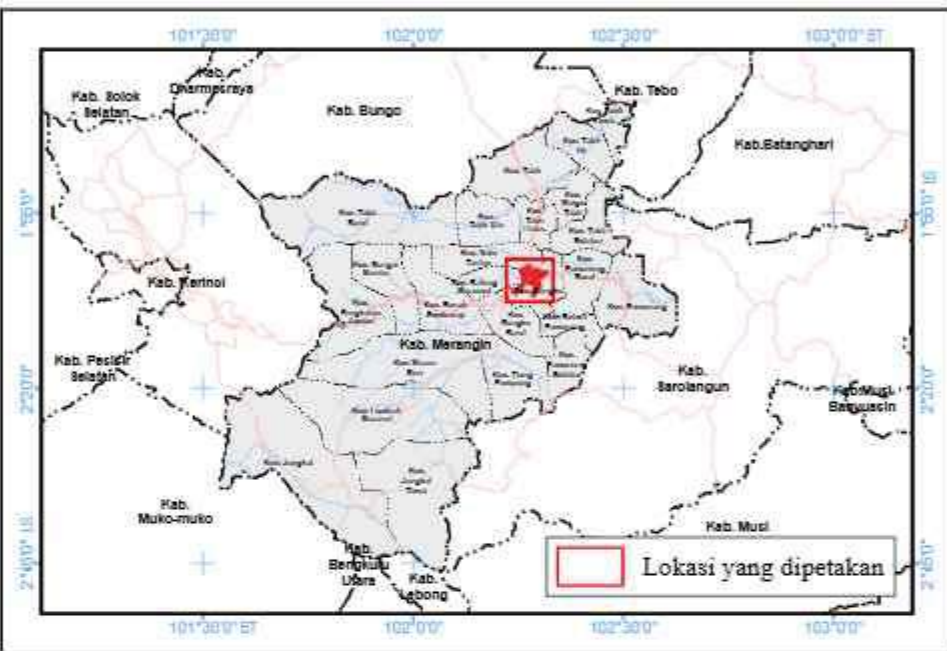
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

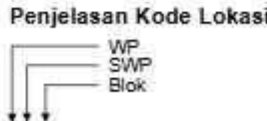


KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Perairan
Ibukota Kabupaten	Batas Kecamatan	Batas WP	Badan Air
Ibukota Kecamatan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP	
Ibukota Desa/Kelurahan		Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

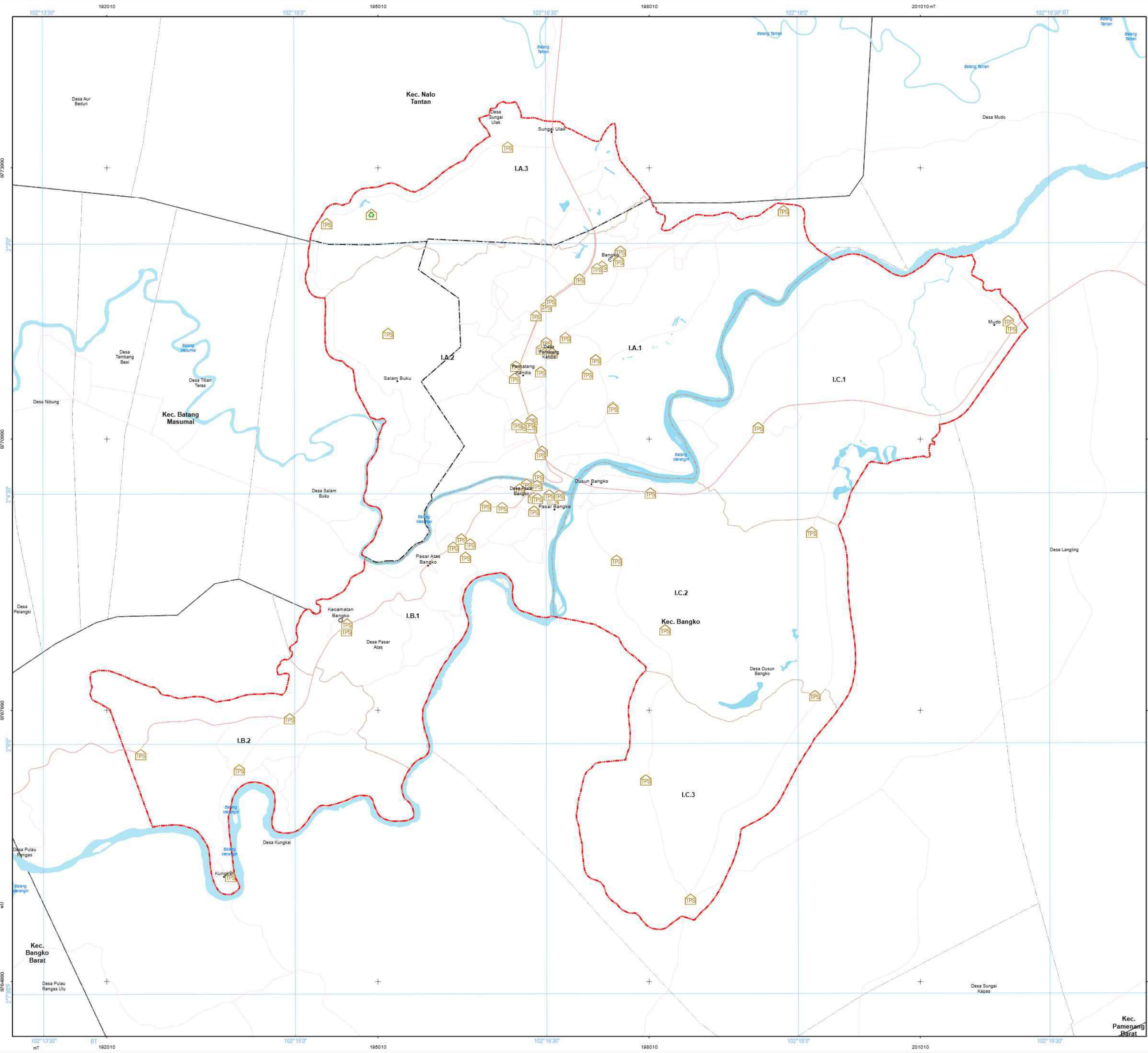
- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

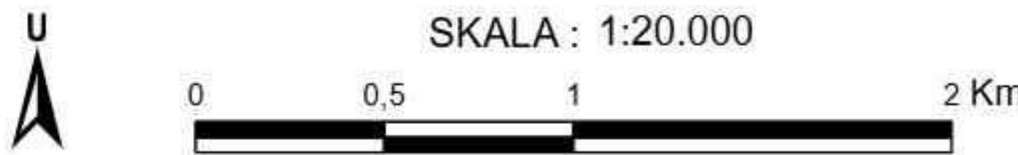
H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

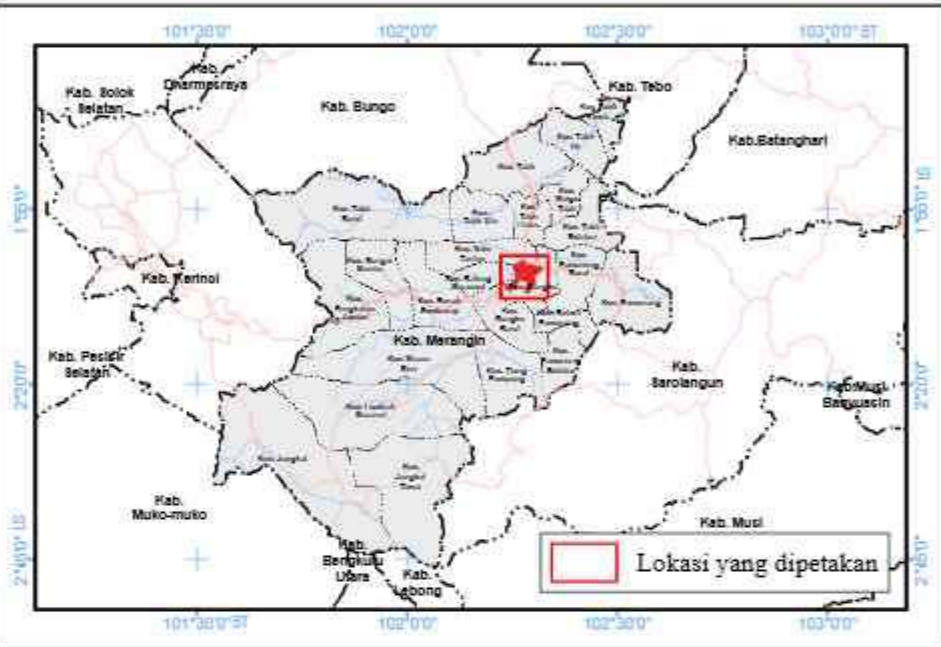
LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

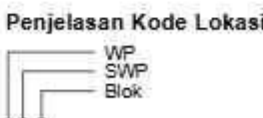


KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Perairan
Ibukota Kabupaten	Batas Kecamatan	Batas WP	Badan Air
Ibukota Kecamatan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP	
Ibukota Desa/Kelurahan		Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan

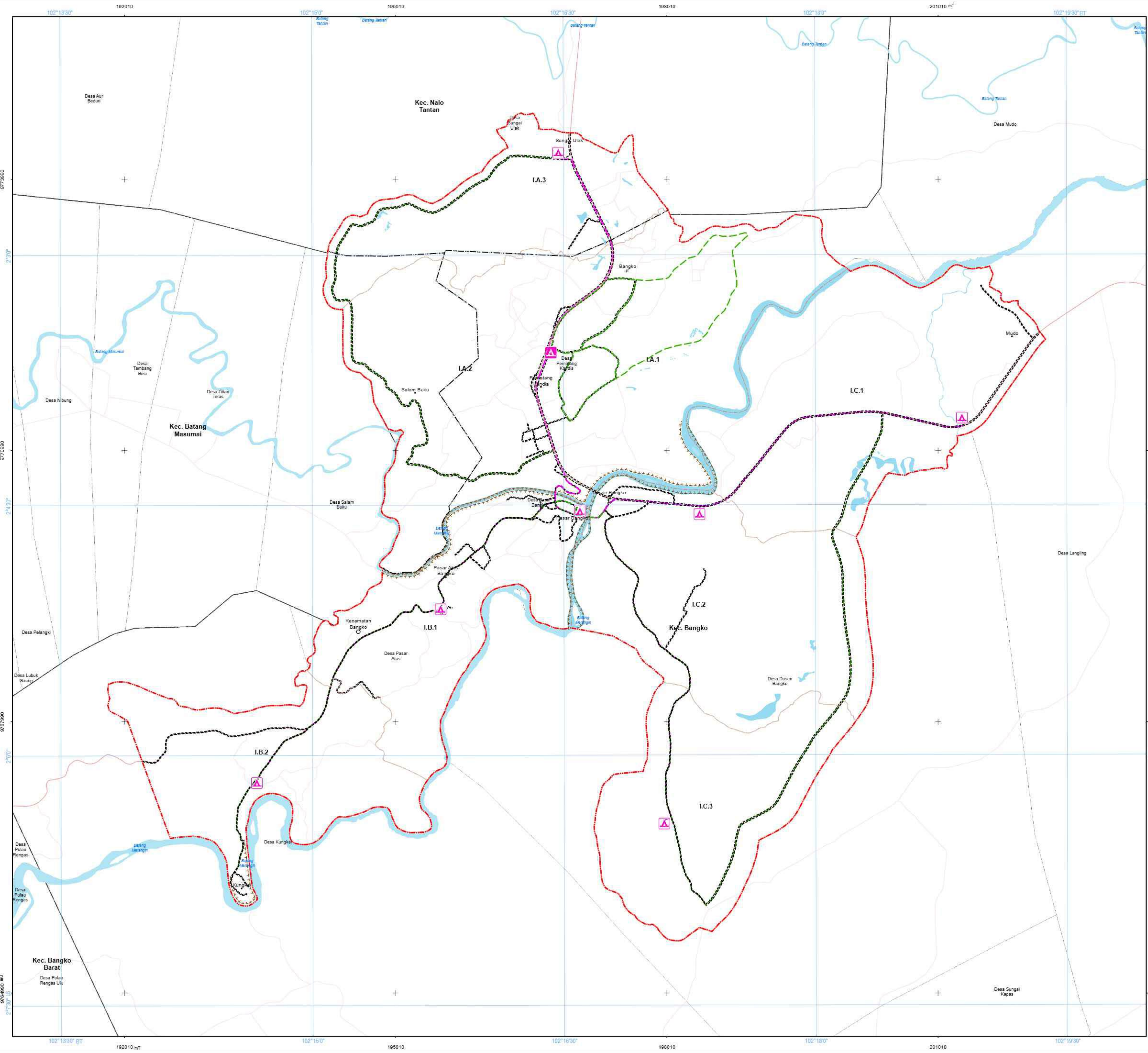
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

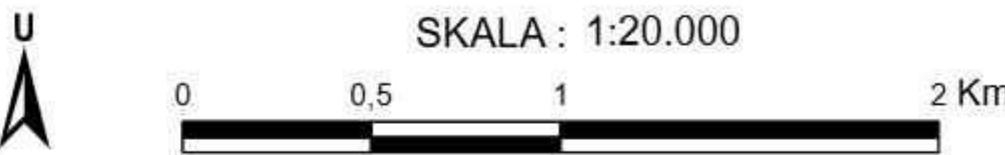
H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

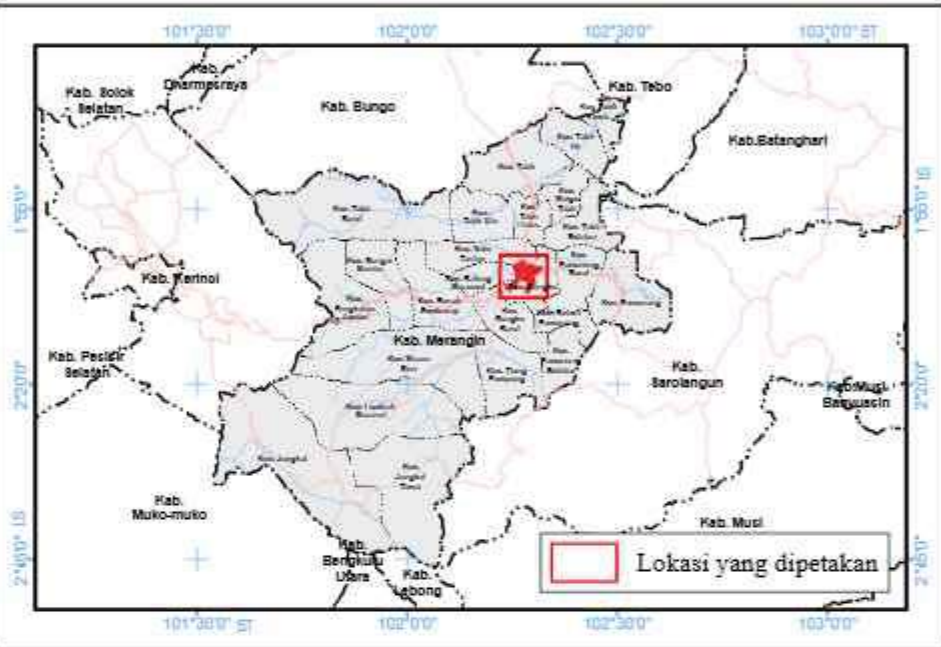
LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

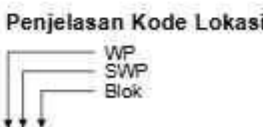


KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Perairan
Ibukota Kabupaten	Batas Kecamatan	Batas WP	Badan Air
Ibukota Kecamatan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP	
Ibukota Desa/Kelurahan		Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

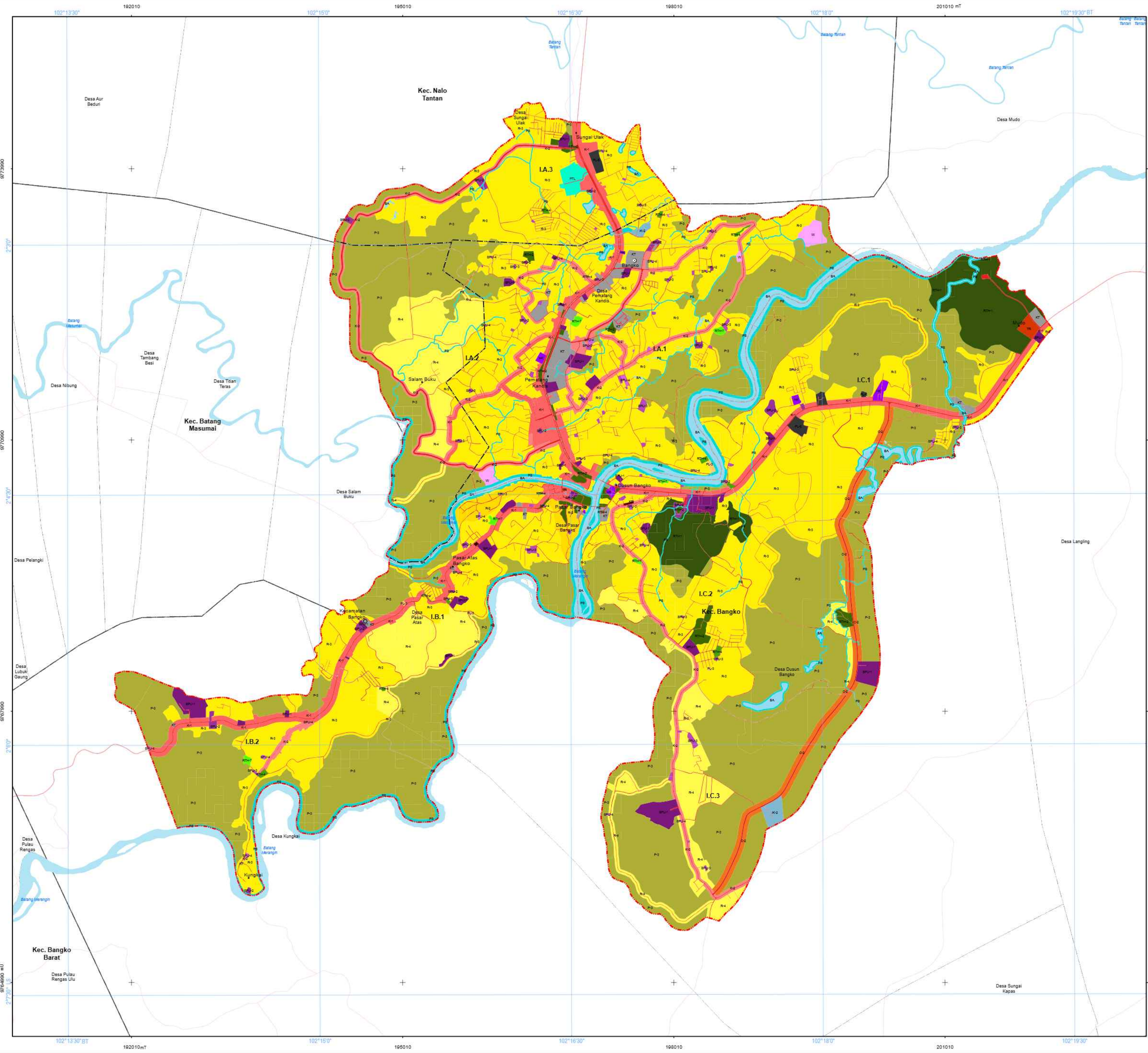
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki
- Tanggul Penahan Longsor



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

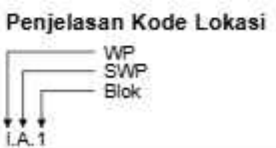


KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
• Ibukota Desa/Kelurahan		--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG Zona Badan Air BA Badan Air Zona Perlindungan Setempat PS Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau RTH-1 Rimba Kota RTH-2 Taman Kota RTH-4 Taman Kelurahan RTH-7 Pemakaman
ZONA BUDI DAYA Zona Badan Jalan BA Badan Jalan Zona Pertanian P-3 Perkebunan Zona Perikanan IK-2 Perikanan Budi Daya Zona Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Peruntukan Industri Zona Pembangkitan Tenaga Listrik PTL Pembangkitan Tenaga Listrik Zona Pariwisata W Pariwisata Zona Perumahan R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi R-3 Perumahan Kepadatan Sedang R-4 Perumahan Kepadatan Rendah Zona Campuran C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Zona Sarana Pelayanan Umum SPU-1 SPU Skala Kota SPU-2 SPU Skala Kecamatan SPU-3 SPU Skala Kelurahan SPU-4 SPU Skala RW Zona Perdagangan dan Jasa K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP Zona Perkantoran KT Perkantoran Zona Peruntukan Lainnya PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) PG Gudang Zona Transportasi TR Transportasi Zona Pertahanan dan Keamanan IK Pertahanan dan Keamanan



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

H. Mashuri S.Pd., M.M.

Lampiran XV Ketentuan Pemanfaatan Ruang

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	Satuan	WAKTU PELAKSANAAN					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					TAHAP I									
					2022 s/d 2026									
					2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG													
A	Rencana Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan													
1	Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok I.A.1	885,46	Ha									APBD Prov, APBD Kabupaten, dan Investasi Sawasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
2	Pembangunan sarana dan prasarana kawasan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok I.A.1	18,89	Ha									APBD Prov, APBD Kabupaten,	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
B	Rencana Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan													
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan Rancang Kota pada Sub Pusat Pelayanan Kota	SWP A Blok I.A.1	2,00	Dok									APBD Prov, APBD Kabupaten ,	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
C	Rencana Pusat Pelayanan Lingkungan													
5	Pembangunan sarana dan prasarana pada Pusat Pelayanan Lingkungan	berada di SWP A yang berada di Kawasan Desa Sungai Ulak dan Desa Salam Buku : SWP B yang berada di Kawasan Desa Kungkai, dan SWP C yang berada di Kawasan Sungai Murak, Kelurahan Dusun Bangko dan Desa Mudo	11,23	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
A	Rencana Jaringan Transportasi													
a	Rencana Jaringan Jalan													
1	Rencana Pembangunan Jalan BIRR	Sepanjang jalan BIRR pada SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3	8,05	Km									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab
2	Penyusunan Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) rencana pembangunan jalan BIRR	Sepanjang jalan BIRR SWP A Blok I.A.2 dan SWP A Blok I.A.2 dan blok SWP A Blok I.A.3	1,00	Paket									APBD Prov, APBD Kabupaten ,	Dinas PUPR Kab
3	Penyusunan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) rencana pembangunan jalan BIRR	Sepanjang jalan BIRR pada SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3	1,00	Paket									APBD Prov, APBD Kabupaten ,	Dinas PUPR Kab
4	Pengadaan Tanah rencana pembangunan jalan BORR	Kecamatan Nalo Tantan dan Kecamatan Bangko	1,00	Paket									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab
5	Rencana Pembangunan Jalan Lingkungan	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	19,80	Km									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab
6	Pengadaan Tanah rencana pembangunan jalan BORR	Kecamatan Nalo Tantan dan Kecamatan Bangko	1,00	Paket									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab
7	Rencana Pembangunan Jalan Lingkungan	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F dan SWP G	0,85	Km									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab
8	Penyusunan Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) rencana pembangunan jalan lingkungan	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F dan SWP G	1,00	Paket									APBD Prov, APBD Kabupaten ,	Dinas PUPR Kab
9	Penyusunan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) rencana pembangunan jalan lingkungan	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F dan SWP G	1,00	Paket									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab
10	Penyusunan Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) rencana pembangunan jalan lingkungan	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	1,00	Paket									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab
11	Penyusunan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) rencana pembangunan jalan lingkungan	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	1,00	Paket									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab
12	Pengadaan Tanah rencana pembangunan jalan lingkungan	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	1,00	Paket									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab
13	Peningkatan Jalan Kolektor, Lokal dan Lingkungan	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	35,78	Km									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab
14	Peningkatan Jalan arteri primer dan kolektor primer	SWP A Blok I.A.1, blok SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B	26,77	Km									APBN	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan /PUPR
16	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP B Blok I.B.1	1,00	Ha									APBN/APBD Prov	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan Provinsi
17	Penyusunan Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP B Blok I.B.1	1,00	Paket									APBN/APBD Prov	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan Provinsi
18	Penyusunan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Terminal PenumpangTipe C	SWP B Blok I.B.1	1,00	Paket									APBN/APBD Prov	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan Provinsi
19	Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP B Blok I.B.1	1,00	Paket									APBN/APBD Prov	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan Provinsi
20	Penyusunan Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) Pembangunan Terminal Barang	SWP C Blok I.C.1	1,00	Dok										Dinas PUPR Kab Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	Satuan	WAKTU PELAKSANAAN					TAHAP II 2026- 2031	TAHAP III 2032- 2037	TAHAP IV 2038- 2042	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					TAHAP I									
					2022 s/d 2026									
					2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal barang dan terminal agrobisnis	SWP C Blok I.C.1	1,00	Paket										Dinas PUPR Kab Dinas Perhubungan
22	Penyusunan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Terminal Barang	SWP C Blok I.C.1	1,00	Dok										Dinas PUPR Kab Dinas Perhubungan
23	Rencana Pembangunan Jembatan	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1. SWP C Blok I.C.2	2,00	Paket										Dinas PUPR Kab
24	Buku Tatralok (Tataran Transportasi Lokal)	WP Perkotaan Bangko	1,00	Paket									APBD Kab	Dinas Perhubungan
25	Rencana Pembangunan Halte	SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1,SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	5,00	Paket										Dinas PUPR Kab, Dinas Perhubungan
26	Pembangunan Jalur Kereta Api	WP Perkotaan Bangko	5,00	Km									APBN	Kementerian Perhubungan
27	Pembangunan stasiun kereta api	WP Perkotaan Bangko	1,00	Unit									APBN	Kementerian Perhubungan
B	Rencana Jaringan Prasarana													
a	Jaringan Energi/Kelistrikan													
1	Rencana Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C. 1	15,33	Km									APBN/Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN
2	Pengembangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	100,13	Km									APBN/Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN
3	Rencana Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	128,02	Km									APBN/Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN
4	Rencana Pengembangan Saluran Distrubusi Lainnya	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	135,75	Km									APBN/Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN
5	Rencana Pengembangan Gardu Induk	SWP A Blok I.A.3	1,00	Unit									APBN/Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN
6	Rencana Pengembangan Gardu distribusi	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	23,00	Unit									APBN/Swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN
b	Jaringan Telekomunikasi													
1	Rencana Penyediaan Jaringan Bergerak Teristerial berupa Jaringan Serat Optik	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	48,34	Km									APBN/Swasta	Dinas Komunikasi dan Informasi, PT. Telkom
2	Rencana Pembangunan Jaringan bergerak seluler berupa menara BTS secara terpadu berdasarkan Master Plan Telekomunikasi	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	5,00	Unit									APBN/Swasta	Dinas Komunikasi dan Informasi, PT. Telkom
3	Rencana Peningkatan Eksisting Jaringan Bergerak Seluler berupa menara BTS bersama	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	11,00	Unit									APBN/Swasta	Dinas Komunikasi dan Informasi, PT. Telkom
4	Rencana Peningkatan Eksisting Jaringan Bergerak Teresterial berupa Stasiun Transmisi (sistem televisi)	SWP A Blok I.A.1	1,00	Unit									APBN/Swasta	Dinas Komunikasi dan Informasi, PT. Telkom
c	Jaringan Sumber Daya Air													
1	Pengadaan Tanah Rencana Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir	SWP A Blok I.A.2	1,00	Dok									APBD/Swasta	Kementerian PU, Dinas PUPR Kab, Swasta
2	Penyusunan Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) Rencana Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir	SWP A Blok I.A.2	1,00	Dok									APBD/Swasta	Kementerian PU, Dinas PUPR Kab, Swasta
3	Penyusunan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) Rencana Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir	SWP A Blok I.A.2	1,00	Dok									APBD/Swasta	Kementerian PU, Dinas PUPR Kab, Swasta
4	Rencana Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir	SWP A Blok I.A.2	86,69	Ha									APBD/Swasta	Kementerian PU, Dinas PUPR Kab, Swasta
5	Pengadaan Tanah Rencana Pembangunan Jaringan Pengendali Banjir	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	1,00	Paket									APBN/Swasta	Kementerian PU, Dinas PUPR Kab, Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	Satuan	WAKTU PELAKSANAAN					TAHAP II 2026- 2031	TAHAP III 2032- 2037	TAHAP IV 2038- 2042	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					TAHAP I									
					2022 s/d 2026									
					2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Penyusunan Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) Rencana Pembangunan Jaringan Pengendali Banjir	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	1,00	Paket									APBN/Swasta	Kementerian PU, Dinas PUPR Kab, Swasta
7	Penyusunan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) Rencana Pembangunan Jaringan Pengendali Banjir	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	1,00	Paket									APBN/Swasta	Kementerian PU, Dinas PUPR Kab, Swasta
8	Rencana Pembangunan Jaringan Pengendali Banjir	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	10,68	Km									APBN/Swasta	Kementerian PU, Dinas PUPR Kab, Swasta
9	Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai	WP Perkotaan Bangko	1,00	Paket									APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PU, Dinas PUPR Kab, Swasta
d	Jaringan Air Minum													
1	Pengembangan Unit Produksi berupa Instalasi Produksi Pengolahan Air Minum	SWP A Blok I.A.1,SWP B Blok I.B.1 SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	7,00	Unit									APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten, PDAM, Swasta
2	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Air	SWP A Blok I.A.2	1,00	Unit									APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten, PDAM, Swasta
3	Pengembangan Sumur Pompa	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2	3,00	Unit									APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten, PDAM, Swasta
4	Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi Air Minum	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok SWP A I.A.2, SWP A Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	64,63	Km									APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten, PDAM, Swasta
5	Pengembangan jaringan non perpipaan adalah sumur pompa	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2	3,00	Unit									APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten, PDAM, Swasta
6	Pembangunan dan pengembangan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok SWP A I.A.2, SWP A Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	88,28	Km									APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten, PDAM, Swasta
f	Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun													
1	Penyusunan Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS)	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1	1,00	Unit									APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
2	Penyusunan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED)	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1	1,00	Unit									APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
3	Pengadaan Tanah Untuk Rencana Pembangunan Pengelolaan Air Limbah dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3)	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1	1,00	Unit									APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
4	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1	5,00	Unit									APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1	6,00	Unit									APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
g	Jaringan Persampahan													
1	Penyediaan tempat penampungan sampah berupa kontainer sampah	SWP A Blok I.A.3	4,00	Unit									APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
2	Penyediaan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R)	SWP A Blok I.A.3	4,00	Unit									APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
3	Penyediaan tempat penampungan sampah berupa tempat penampungan sampah sementara (TPS)	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok SWP A I.A.2, SWP A Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	12,00										APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
4	Komunitas Peduli lingkungan terpadu TPS3R	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	1,00	Lokasi									APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
5	Masterplan Persampahan Perkotaan Bangko	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	1,00	Unit									APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
e	Jaringan Drainase													
1	Pengembangan jaringan drainase primer	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	9,84	Km									APBD Kab	Dinas PUPR Kab
2	Pengembangan jaringan drainase sekunder	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	25,77	Km									APBD Kab	Dinas PUPR Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	Satuan	WAKTU PELAKSANAAN					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					TAHAP I									
					2022 s/d 2026									
					2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Pengembangan jaringan drainase tersier	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	431,66	Km									APBD Kab	Dinas PUPR Kab
4	Pembangunan Bangunan peresapan (Kolam Retensi)	SWP A Blok I.A.2	2,00	Unit									APBD Kab	Dinas PUPR Kab
5	Penyusunan Masterplan drainase Perkotaan Bangko	WP Perkotaan Bangko	1,00	Unit									APBD Kab	Dinas PUPR Kab, Dinas Perkim
h	Jaringan Prasarana Lainnya													
1	Rencana pembuatan jalur dan rambu evakuasi bencana dari kawasan rawan bencana ke Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	1,00	Paket									APBD Kab	Bappeda, BPBD Kab
2	Pelengkapan Sarana prasarana pendukung Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	8,00	Lokasi									APBD Kab	Bappeda, BPBD Kab
3	Rencana pembuatan/mengecatan jalur sepeda di sisi jalan	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	1,00	Paket									APBD Kab	Bappeda, BPBD Kab
4	Pengadaan Tanah Rencana Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki ditepi jalan, di Ruang Terbuka Hijau (RTH), di sisi Air	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	1,00	Paket									APBD Kab	Bappeda, BPBD Kab
5	Rencana Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki ditepi jalan, di Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan di tepi Badan air	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	1,00	Paket									APBD Kab	Bappeda, BPBD Kab
6	Pembangunan tanggul penahan longsor di kawasan rawan longsor dan badan air dalam kawasan perkotaan bangko	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, I.C2	221,47	Km									APBD Kab	Bappeda, BPBD Kab
II	PERWUJUDAN POLA RUANG													
A	Perwujudan Zona Lindung													
a	Zona Perlindungan Setempat													
1	Pengembangan Ruang terbuka hijau di subzona Perlindungan Setempat	diseluruh blok pada SWP A, SWP B, SWP C	1,58	Ha									APBD Kab, Investor	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
2	Penataan sekitar waduk	Sepanjang zona sekitar waduk	5,00	Ha									APBD Kab	Bappeda, DLH Dinas PUPR, Kecamatan, Kelurahan
3	Pengembangan RTH Zona Perlindung Setempat	diseluruh blok pada SWP A, SWP B, SWP C	146,21	Ha									APBD Kab	Bappeda, DLH Dinas PUPR, Kecamatan, Kelurahan
4	Penanaman Vegetasi Jenis Tanaman Keras dan vetifer	Sepanjang sisi sungai di dalam BWP Perkotaan Bangko	146,21	Ha									APBD Kab	Bappeda, DLH Dinas PUPR, Kecamatan, Kelurahan
5	Penataan sempadan sungai	Sepanjang sisi sungai	146,21	Ha									APBD Kab	Bappeda, DLH Dinas PUPR, Kecamatan, Kelurahan
c	Zona Ruang terbuka Hijau (RTH)													
1	Pengembangan Subzona Rimba Kota Arboretum menjadi Kebun Raya	SWP C Blok I.C.1	74,02	Ha									APBD Kab	Dinas PERKIM, Pariwisata, Investor/ Swasta
2	Penataan Subzona rimba kota berupa Sungai Misang.	SWP C Blok I.C.2	51,56	Ha									APBD Kab	Dinas PERKIM, Investor/ Swasta
3	Pembebasan lahan dan Pembangunan Subzona Taman Kota	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.2	20,81	Ha									APBD Kab	Dinas PERKIM, Investor/ Swasta
5	Pembebasan lahan dan Pembangunan Subzona Taman Kelurahan	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	3,92	Ha									APBD Kab	Dinas PERKIM, Investor/ Swasta
8	Pembebasan lahan dan Pengembangan Subzona Pemakaman	SWP A Blok I.A.1, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.2	4,22	Ha									APBD Kab	Dinas PERKIM, Investor/ Swasta
9	Penataan Koridor Jalan Arteri Primer berupa pembuatan Jalur Hijau dan Pedestiran	SWP A	1,00	Paket										
10	Penataan Ruang Terbuka Hijau	diseluruh blok pada SWP A, SWP B, SWP C	154,95	Ha									APBD Kab	Dinas PERKIM, Investor/ Swasta
11	Pengadaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 4,05 % dari Pemenuhan RTH publik hingga minimal 20% pada luasan WP Perkotaan Bangko dengan rincian :	WP Perkotaan Bangko	4,05	%									APBD Kab, Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	Dinas PERKIM, Dinas PUPR, Investor/ Swasta
	a. Pengembang RTH Publik pada zona budidaya sebesar pada tahap ke-2 sebesar 1,5%	WP Perkotaan Bangko	1,5	%									APBD Kab, Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	Dinas PERKIM, Dinas PUPR, Investor/ Swasta
	b. Pengembang RTH Publik pada zona budidaya sebesar pada tahap ke-3 sebesar 1,5%	WP Perkotaan Bangko	1,5	%									APBD Kab, Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	Dinas PERKIM, Dinas PUPR, Investor/ Swasta
	c. Pengembang RTH Publik pada zona budidaya sebesar pada tahap ke-4 sebesar 1,05%	WP Perkotaan Bangko	1,05	%									APBD Kab, Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	Dinas PERKIM, Dinas PUPR, Investor/ Swasta
12	Penyediaan dan pengembangan taman-taman RTH privat sebagai bagian dari pembangunan suatu kawasan fungsional	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	10,00	%									Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	Investor/ Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	Satuan	WAKTU PELAKSANAAN					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					TAHAP I									
					2022 s/d 2026									
					2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Pariwisata	SWP A Blok I.A.1	9,44	Ha									APBD Prov, APBD Kabupaten , dan Investasi Sawasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
3	Pembangunan dan Pengembangan zona Ruang Terbuka Hijau	berada di SWP B yang berada di Wilayah Kelurahan Pasar Bangko dan Wilayah Kelurahan Pasar Atas Bangko dan berada di SWP C yang berada di Kelurahan Dusun Bangko	67,80	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
B	Zona Budidaya													
a	Zona Perumahan													
1	Pengelolaan subzona perumahan Kepadatan Tinggi	SWP B Blok I.B.1	28,09	Ha									APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama	KEMEN PU PERA, Dinas PERKIM, Dinas PUPR
2	Pengelolaan subzona perumahan Kepadatan Sedang	SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	1408,84	Ha									APBD Kab	Dinas PERKIM, Dinas PUPR
3	Pengelolaan subzona perumahan Kepadatan Rendah	SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	273,00	Ha									APBD Kab	Dinas PERKIM, Dinas PUPR
4	Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Perumahan	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	1,00	Paket									APBD Prov, dan APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Tata Kabupaten, Dinas PUPR
2	Pengembangan dan pembangunan zona perumahan dan sarana/prasarana pendukung pada subzona perumahan kepadatan rendah dan sedang	SWP A Blok I.A.1	594,75	Ha									APBD Prov, APBD Kabupaten , dan Investasi Sawasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
2	Pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman dan sarana/prasarana pendukung Kepadatan Sedang	berada di SWP B yang berada di Wilayah Kelurahan Pasar Bangko dan Wilayah Kelurahan Pasar Atas Bangko dan berada di SWP C yang berada di Kelurahan Dusun Bangko	332,64	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
2	Pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman dan sarana/prasarana pendukung Kepadatan Sedang dan Tinggi	berada di SWP A yang berada di Kawasan Desa Sungai Ulak dan Desa Salam Buku : SWP B yang berada di Kawasan Desa Kungkai, dan SWP C yang berada di Kawasan Sungai Murak, Kelurahan Dusun Bangko dan Desa Mudo	700,76	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
b	Zona Perdagangan dan Jasa													
1	Pengembangan Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	101,56	Ha									APBD Kab	Bappeda, Dinas Perdagangan & Perindustrian, Dinas PUPR
2	Pengembangan Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	150,45	Ha									APBD Kab	Bappeda, Dinas Perdagangan & Perindustrian, Dinas PUPR
3	Penyusunan Pedoman Pengembangan Subzona Perdagangan dan Jasa	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	1,00	paket									APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda
4	Pengembangan dan Integrasi Pasar Bawah dan Pasar Baru Bangko	SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1	1,00	paket									APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perindagkop, Dinas PUPR
5	Pemerataan Fasilitas Perdagangan	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	1,00	paket									APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, Dinas PUPR,Dinas Perkim, Dinas Perindagkop
4	Penyusunan Pedoman Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Regional	berada di SWP A yang berada di Kawasan Desa Sungai Ulak dan Desa Salam Buku : SWP B yang berada di Kawasan Desa Kungkai, dan SWP C yang berada di Kawasan Sungai Murak, Kelurahan Dusun Bangko dan Desa Mudo	101,56	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	Satuan	WAKTU PELAKSANAAN					TAHAP II 2026- 2031	TAHAP III 2032- 2037	TAHAP IV 2038- 2042	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					TAHAP I									
					2022 s/d 2026									
					2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c	Zona Perkantoran													
1	Penyusunan Masterplan Zona Perkantoran	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1 SWP C Blok I.C.2	1,00	Dok									APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Dinas PUPR
2	Penataan Kawasan/ Bangunan Zona Perkantoran	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	1,00	paket									APBD Provinsi, APBD Kab	Dinas PUPR
3	Pengembangan Zona Perkantoran	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	36,46	Ha									APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Bagian Perlengkapan
4	Pengembangan dan Pemeliharaan kawasan Perkantoran pemerintahan	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	1,00	paket									APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Bagian Perlengkapan
3	Pengembangan kegiatan perkantoran skala regional	SWP A Blok I.A.1	24,03	Ha									APBD Prov, APBD Kabupaten ,	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
5	Pengembangan Perkantoran Skala Regional	berada di SWP B yang berada di Wilayah Kelurahan Pasar Bangko dan Wilayah Kelurahan Pasar Atas Bangko dan berada di SWP C yang berada di Kelurahan Dusun Bangko	4,18	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
1	Pengembangan kegiatan perkantoran skala kelurahan	berada di SWP A yang berada di Kawasan Desa Sungai Ulak dan Desa Salam Buku : SWP B yang berada di Kawasan Desa Kungkai, dan SWP C yang berada di Kawasan Sungai Murak, Kelurahan Dusun Bangko dan Desa Mudo	11,23	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
d	Zona Sarana Pelayanan Umum													
1	Pembangunan subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	53,39	Ha									APBD Kab	Bappeda, Dinas PUPR
2	Pembangunan subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	9,51	Ha									APBD Kab	Bappeda, Dinas PUPR
3	Pembangunan subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	11,24	Ha									APBD Kab	Bappeda, Dinas PUPR
4	Pembangunan subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	3,28	Ha									APBD Kab	Bappeda, Dinas PUPR
5	Pemeliharaan Fasilitas Sarana Pelayanan Umum	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	1,00	paket									APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PUPR, Bagian Perlengkapan
6	Penetapan fasilitas pendidikan TK dan SD dalam lingkungan permukiman	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP B Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	1,00	paket									APBD Prov, APBD Kab	Dinas PUPR, Bagian Perlengkapan
5	Peningkatan Sarana Pelayanan Umum Skala Regional	SWP A Blok I.A.1	8,13	Ha									APBD Prov, APBD Kabupaten ,	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
7	Pengembangan Kegiatan Pendidikan	SWP A Blok I.A.1	8,13	Ha									APBD Prov, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	Satuan	WAKTU PELAKSANAAN					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					TAHAP I									
					2022 s/d 2026									
					2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Pengembangan dan pembangunan kegiatan kesehatan skala Regional	SWP A Blok I.A.1	8,13	Ha									APBD Prov, APBD Kabupaten , dan Investasi Sawasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
9	Pengembangan dan pembangunan Peningkatan Pasar Regional	SWP A Blok I.A.1	9,91	Ha									APBD Prov, APBD Kabupaten , dan Investasi Sawasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
10	Pengembangan Islamic Center	berada di SWP B yang berada di Wilayah Kelurahan Pasar Bangko dan Wilayah Kelurahan Pasar Atas Bangko dan berada di SWP C yang berada di Kelurahan Dusun Bangko	5,86	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
11	Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	berada di SWP B yang berada di Wilayah Kelurahan Pasar Bangko dan Wilayah Kelurahan Pasar Atas Bangko dan berada di SWP C yang berada di Kelurahan Dusun Bangko	28,31	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
12	Pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi	berada di SWP B yang berada di Wilayah Kelurahan Pasar Bangko dan Wilayah Kelurahan Pasar Atas Bangko dan berada di SWP C yang berada di Kelurahan Dusun Bangko	28,31	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
13	Kawasan Pengembangan Pendidikan	berada di SWP A yang berada di Kawasan Desa Sungai Ulak dan Desa Salam Buku : SWP B yang berada di Kawasan Desa Kungkai, dan SWP C yang berada di Kawasan Sungai Murak, Kelurahan Dusun Bangko dan Desa Mudo	11,23	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
e	Zona Kawasan Peruntukan Industri													
1	Pengembangan Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.2	0,40	Ha									APBN, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perindustrian, Investor/ Swasta / BUMN
2	Rencana Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah	SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.2											APBN, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perindustrian, Investor/ Swasta / BUMN
1	Pengembangan Pusat Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	berada di SWP B yang berada di Wilayah Kelurahan Pasar Bangko dan Wilayah Kelurahan Pasar Atas Bangko dan berada di SWP C yang berada di Kelurahan Dusun Bangko	1,00	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
f	Zona Pertanian													
1	Zona Pertanian berupa perkebunan sawit dan Karet	diseluruh Blok pada SWP A, SWP B, SWP C	1607,05	Ha									APBN, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov
g	Zona Perikanan													
1	Penataan Kawasan BBI untuk subzona perikanan Budidaya	SWP A Blok I.A.1, SWP C Blok I.C.3	7,18	Ha									APBD Provinsi, APBD Kab	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	Pengembangan Subzona Perikanan Budidaya	SWP A Blok I.A.1, SWP C Blok I.C.3	7,18	Ha									APBD Provinsi, APBD Kab	Dinas Peternakan dan Perikanan
h	Zona Pariwisata													
1	Penataan Zona Pariwisata	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2	9,13	Ha									APBD Provinsi, APBD Kab	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata
2	Penyusunan DED DTW	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2	9,13	Ha									APBD Provinsi, APBD Kab	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata
3	Pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata	berada di SWP A yang berada di Kawasan Desa Sungai Ulak dan Desa Salam Buku : SWP B yang berada di Kawasan Desa Kungkai, dan SWP C yang berada di Kawasan Sungai Murak, Kelurahan Dusun Bangko dan Desa Mudo	9,12	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Besaran	Satuan	WAKTU PELAKSANAAN					TAHAP II 2026- 2031	TAHAP III 2032- 2037	TAHAP IV 2038- 2042	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
					TAHAP I									
					2022 s/d 2026									
					2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
i	Zona Pembangkit Tenaga Listrik													
1	Pengembangan Zona Pembangkit Tenaga Listrik	SWP A Blok I.A.3	7,22	Ha									APBD Prov, Pusat	Kementerian ESDM
2	Penataan Zona Pembangkit Tenaga Listrik	SWP A Blok I.A.3	7,22	Ha									APBD Prov, Pusat	Kementerian ESDM
j	Zona Pertahanan dan Keamanan													
1	Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	4,89	Ha									APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI, Dinas PUPR Kabupaten
2	Penataan Zona Pertahanan dan keamanan	SWP A Blok I.A.1, SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2	4,89	Ha									APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI, Dinas PUPR Kabupaten
7	Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	berada di SWP B yang berada di Wilayah Kelurahan Pasar Bangko dan Wilayah Kelurahan Pasar Atas Bangko dan berada di SWP C yang berada di Kelurahan Dusun Bangko	0,94	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
k	Zona Transportasi													
1	Penyusunan Masterplan zona transportasi	SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1	3,56	Ha									APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
2	Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Zona Transportasi	SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1	3,56	Ha									APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
3	Penyusunan Tatralok dan andalalin WP Perkotaan Bangko	WP Perkotaan Bangko	1,00	Paket									APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4	Pengembangan dan pembangunan transportasi skala regional	SWP A Blok I.A.1	21,85	Ha									APBD Prov, APBD Kabupaten , dan Investasi Sawasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
1	Zona Campuran													
1	Penataan subzona campuran intensitas menengah/sedang	SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3	47,06	Ha									APBD Prov, APBD Kabupaten , dan Investasi Sawasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
2	Pengelolaan subzona campuran intensitas menengah/sedang	SWP C Blok I.C.1, SWP C Blok I.C.2, SWP C Blok I.C.3											APBD Prov, APBD Kabupaten , dan Investasi Sawasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN
m	Zona Peruntukan Lainnya													
1	Penyusunan kajian kebutuhan pergudangan pendukung industri	SWP A Blok I.A.3, SWP C Blok I.C.1	7,19	Ha									APBD Kab	Bappeda, Dinas PUPR, Koperindag, Investor/Swasta/BUMN
2	Pengembangan Subzona pergudangan	SWP A Blok I.A.3, SWP C Blok I.C.1	7,19	Ha									APBD Kab	Bappeda, Dinas PUPR, Koperindag, Investor/Swasta/BUMN
3	Pengembangan Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	SWP A Blok I.A.1, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.2	1,17	Ha									APBD Kab	Bappeda, Dinas PUPR, PDAM
6	Pengembangan Kawasan Pergudangan	berada di SWP B yang berada di Wilayah Kelurahan Pasar Bangko dan Wilayah Kelurahan Pasar Atas Bangko dan berada di SWP C yang berada di Kelurahan Dusun Bangko	0,50	Ha									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Investor/Swasta/BUMN

Mengetahui
BUPATI MERANGIN


H. Mashuri S.Pd., M.M.

MATRIK ITBX

NO	Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																													
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)					ZONA BADAN JALAN	ZONA PERUMAHAN				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA KAWASAN PERUBUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERTANIAN	ZONA PERIKANAN	ZONA PEMBAKANG TERBUKA LISTRIK	ZONA PARIWISATA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA CAMPURAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Badan Jalan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Kawasan Peruntukan Industri	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Zona PTL	Wisata	Pertahanan dan Keamanan	Zona Transportasi	Intensitas Sedang/energi	IFM	Pengudugan			
						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	P-3	IK-2	PTL	W	IK	TR	C-2	PL-3	PL-6			
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN																																			
01 PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI																																			
011 PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM																																			
1	A	01	011	0112	01121	Pertanian Padi Hibrida	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X		
2	A	01	011	0112	01122	Pertanian Padi Inbrida	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	X		
3	A	01	011	0113	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	X		
4	A	01	011	0113	01132	Pertanian Hortikultura Buah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	X		
5	A	01	011	0113	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	X		
6	A	01	011	0113	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	X		
7	A	01	011	0113	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	X		
012 PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN																																			
8	A	01	012	0122	01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis (alpukat, pisang, pepaya, jambu air, nanas, salak, dan sejenisnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
9	A	01	012	0126	01261	Perkebunan Buah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
10	A	01	012	0127	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (kopi arabika, kopi robusta, kakao)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
11	A	01	012	0128	01281	Perkebunan Lada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
12	A	01	012	0128	01282	Perkebunan Cengkeh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
13	A	01	012	0128	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/penyegar (vanili, nilam)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
014 PETERNAKAN																																			
14	A	01	014	0141	01411	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2	
15	A	01	014	0141	01412	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
16	A	01	014	0141	01413	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
17	A	01	014	0141	01414	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
18	A	01	014	0144	01441	Pembibitan Dan Budidaya Domba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
19	A	01	014	0144	01442	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
20	A	01	014	0144	01443	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
21	A	01	014	0146	01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
22	A	01	014	0146	01462	Budidaya Ayam Ras Petelur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
23	A	01	014	0146	01463	Pembibitan Dan Budidaya Ayam Buras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
24	A	01	014	0146	01464	Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan Itik Manila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
25	A	01	014	0146	01468	Pembibitan Ayam Ras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
26	A	01	014	0146	01469	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
27	A	01	014	0149	01493	Pembibitan Dan Budidaya Lebah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
28	A	01	014	0149	01499	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	x	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T2		
02 KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU																																			
021 PENGUSAHAAN HUTAN																																			
29	A	02	021	0211	02111	Pengusahaan Hutan Jati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	x	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T1	
30	A	02	021	0211	02112	Pengusahaan Hutan Pinus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	x	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T1	
31	A	02	021	0211	02113	Pengusahaan Hutan Mahoni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	x	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T1	
32	A	02	021	0211	02115	Pengusahaan Hutan Sengon/albasia/jeunjing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	x	1	X	X	X	T1	x	X	X	X	X	T1	
33	A	02	021	0211	02117	Pengusahaan Hutan Alkasia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1																	

[illegible]

NO	Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 6 Digit	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR							ZONA PERUMAHAN				ZONA BADAN JALAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA				ZONA PERKANTORAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA KAWASAN PERBUTUKAN INDUSTRI	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN	ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	ZONA PARIWISATA	ZONA PERTAMANAN DAN KEAMANAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA CAMPURAN	ZONA PERUNTUNGAN LAINNYA				
							ZONA BADAIR SETEMPAT		ZONA RUANG TERBUKA HLJAU (RTH)																																		
							Badan Air	Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Badan Jalan	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Kawasan Perindustrian Industri	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Zona PTL	Wisata	Pertahanan dan Keamanan	Zona Transportasi	Intensitas Sedang/merehab	IPAM	Pengudangan										
							BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	RJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	P-3	IK-2	PTL	W	HK	TR	C-2	PL-3	PL-6										
							Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
403	G	47	478	4781	47819		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
405	G	47	478	47822	47822		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rori, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
406	G	47	478	47823	47823		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
407	G	47	478	47824	47824		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
408	G	47	478	47825	47825		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Duging Olahsan Dan Ikan Olahsan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
409	G	47	478	47826	47826		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
410	G	47	478	47827	47827		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rolok Dan Tembaku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
411	G	47	478	47828	47828		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
412	G	47	478	47829	47829		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ydi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
413	G	47	478	47831	47831		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
414	G	47	478	47832	47832		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaiat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
415	G	47	478	47833	47833		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
416	G	47	478	47834	47834		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pakaiat Dan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
417	G	47	478	4784	47841		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
418	G	47	478	47842	47842		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
419	G	47	478	47843	47843		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
420	G	47	478	47844	47844		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
421	G	47	478	47845	47845		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
422	G	47	478	47846	47846		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penegar (minyak Atsir)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
423	G	47	478	47847	47847		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ydi Ydi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
424	G	47	478	47851	47851		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kecu Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
425	G	47	478	47852	47852		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Busung Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
426	G	47	478	47853	47853		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
427	G	47	478	47854	47854		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
428	G	47	478	47855	47855		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
429	G	47	478	47859	47859		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
430	G	47	478	47861	47861		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
431	G	47	478	47862	47862		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
432	G	47	478	47863	47863		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/melamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
433	G	47	478	47864	47864		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Alam Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
434	G	47	478	47865	47865		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
435	G	47	478	47866	47866		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukaan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
436	G	47	478	47867	47867		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
437	G	47	478	47869	47869		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
438	G	47	478	47871	47871		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
439	G	47	478	47872	47872		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
440	G	47	478	47873	47873		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
441	G	47	478	47874	47874		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
442	G	47	478	47875	47875		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
443	G	47	478	47876	47876		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
444	G	47	478	47877	47877		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlakuan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
445	G	47	478	47879	47879		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
446	G	47	478	47881	47881		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
447	G	47	478	47882	47882		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
448	G	47	478	47883	47883		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
449	G	47	478	47891	47891		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
450	G	47	478	47892	47892		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
451	G	47	478	47893	47893		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Anuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
452	G	47	478	47894	47894		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
453	G	47	478	47895	47895		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaiat, Alas Kaki, Perlengkapan Pakiat Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
454	G	47	478	47896	47896		Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
455	G	47	478	47897	47897																																						

NO

Kategori

Kode 3 Digit

Kode 4 Digit

Kode 5 Digit

KEGIATAN

ZONA BADAN AIR

ZONA PERLUKUTINGAN SETEMPAT

ZONA RUANG TERBUKA HLJAU (RTH)

Rimbu Kota

Taman Kota

Taman Kelurahan

Pemukaman

ZONA BADAN JALAN

Badan Jalan

Rumah Kepadatan Tinggi

Rumah Kepadatan Sedang

Rumah Kepadatan Rendah

ZONA PERUMAHAN

Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Perdagangan dan Jasa Skala WP

ZONA PERKANTORAN

Perkantoran

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM

SFU Skala Kota

SFU Skala Kecamatan

SFU Skala Kelurahan

SFU Skala RW

ZONA KAWASAN PERKURUTAN INDUSTRI

Kawan Perumahan Industri

ZONA PERTANIAN

Perkebunan

ZONA PERIKANAN

Perikanan Budidaya

ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Zona PTL

ZONA PARIWISATA

Wisata

ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Pertahanan dan Keamanan

ZONA TRANSPORTASI

Zona Transportasi

ZONA CAMFURAN

Intensitas Sedang/menegah

ZONA PERKUNTURAN LAINNYA

IPAM

Pergudangan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO

Kategori

Kode 2 Digit

Kode 3 Digit

Kode 4 Digit

Kode 5 Digit

KEGIATAN

ZONA BADAN AIR

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT

ZONA RUANG TERBUKA HLJAI (RTH)

ZONA BADAN JALAN

ZONA PERUMAHAN

ZONA PERDAGANGAN DAS JASA

ZONA PERKANTORAN

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM

ZONA KAWASAN PERBUTUKAN INDUSTRI

ZONA PERTANIAN

ZONA PERIKANAN

ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

ZONA PARIWISATA

ZONA PERTAKAAN DAN KEAMANAN

ZONA TRANSPORTASI

ZONA CAMPURAN

ZONA PERUNTUNGAN LAINNYA

Badan Air

Perlindungan Setempat

Rimba Kota

Taman Kota

Taman Kelurahan

Pemukaman

Badan Jalan

Rumah Kepadatan Tinggi

Rumah Kepadatan Sedang

Rumah Kepadatan Rendah

Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Perdagangan dan Jasa Skala WP

Perkantoran

SPU Skala Kota

SPU Skala Kecamatan

SPU Skala Kelurahan

SPU Skala RW

Kawasan Perindustrian Industri

Perkebunan

Perikanan Budidaya

Zona PTL

Wisata

Pertahanan dan Keamanan

Zona Transportasi

Intensitas Sedang;mengah

IPAM

Pengadangan

BA

PS

RTH-1

RTH-2

RTH-4

RTH-7

RJ

R-2

R-3

R-4

K-1

K-2

KT

SPU-1

SPU-2

SPU-3

SPU-4

KPI

P-3

IK-2

PTL

W

HK

TR

C-2

PL-3

PL-6

Lampiran XVII Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		
				KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	Koefisien Dasar Hijau Minimum (%)
LINDUNG	Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-
	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	-	80
	Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	5	0.1	95
		Taman Kota	RTH-2	5	0.1	95
		Taman Kelurahan	RTH-4	20	0.2	60
		Pemukaman	RTH-7	10	0.1	70
BUDIDAYA	Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-
	Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	60	3	30
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60	1.8	30
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	50	0,5	40
	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	65	1.95	10
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	65	1.95	10
	Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	60	2.4	15
	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	50	1	40
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	50	1.5	40
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	40	0.8	50
		SPU Skala RW	SPU-4	40	0.8	50
	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	50	1	40
	Zona Pertanian	Perkebunan	P-3	10	0.1	85
	Zona Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	10	0.1	85
	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	50	-	50
	Zona Pariwisata	Pariwisata	W	20	0.2	70
	Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	70	2.1	20
	Zona Transportasi	Transportasi	TR	60	2.4	15
	Zona Campuran	Campuran Intensitas Menegah/Sedang	C-2	60	3	20
	Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	80	0.8	10
		Pergudangan	PL-6	50	2	40

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN



H. Mashuri S.Pd., M.M.

Lampiran XVIII Ketentuan Tata Bangunan

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan									
				Garis Sempadan Bangunan (m)						Ketinggian Bangunan Maksimum (m)	Jumlah Lantai Maksimal	Jarak Bebas Bangunan (m)	
				Arteri Primer	Kolektor Primer	Kolektor Sekunder	Lokal	Lingkungan Lebar jalan <4m	Lingkungan Lebar Jalan >4m			JBS Samping	JBS Belakang
LINDUNG	Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-	-	-	6	3	-	-
	Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-
		Taman Kota	RTH-2	-	-	-	-	2	3	6	1	-	-
		Taman Kelurahan	RTH-4	-	8	7	4	2	3	6	1	-	-
		Pemukaman	RTH-7	-	8	-	4	-	-	6	1	-	-
BUDI DAYA	Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zona Perumahan	Kepadatan Tinggi	R-2	20	8	-	4	2	3	18	4	3 dan 6	4
		Kepadatan Sedang	R-3	20	8	7	4	2	3	13	3	3	3
		Kepadatan Rendah	R-4	-	-	7	4	2	3	6	2	3	3
	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa skala kota	K-1	20	8	-	4	-	-	12	3	-	4
		Perdagangan dan jasa skala WP	K-2	20	8	-	4	2	-	9	3	-	4
	Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	20	8	-	4	2	3	15	4	4	4
	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	20	8	-	4	2	3	12	3	-	-
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	20	-	-	4	2	3	12	3	-	-
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	20	8	7	4	2	3	9	2	-	-
		SPU Skala RW	SPU-4	20	-	-	4	2	3	9	2	-	-
	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	20	8	-	4	2	3	21	2	-	-
	Zona Pertanian	Perkebunan	P-3		-	-	4	2	3	9	2	-	-
	Zona Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2		-	-	4	2	3	6	1	-	-
	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	20	-	-	-	-	-	15	-	-	-
	Zona Pariwisata	Pariwisata	W		-	-	4	2	3	6	1	3	3
	Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	20	8		4	-	-	6	1	3	3
	Zona Transportasi	Transportasi	TR	20	8	-	4	2	3	15	4	-	-

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan									
				Garis Sempadan Bangunan (m)						Ketinggian Bangunan Maksimum (m)	Jumlah Lantai Maksimal	Jarak Bebas Bangunan (m)	
				Arteri Primer	Kolektor Primer	Kolektor Sekunder	Lokal	Lingkungan Lebar jalan <4m	Lingkungan Lebar Jalan >4m			JBS Samping	JBS Belakang
	Zona Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	-	-	-	4	2	3	20	4	6	4
	Zona Peruntukan Lainnya	IPAM	PL-3	20	8	-	-	-	-	5	1	-	-
		Pergudangan	PL-6	20	8	-	-	-	-	5	1	-	-

CATATAN:

Menggunakan Rumus Untuk Pengisian GSB dengan Jalan

TB= 1 lantai bangunan = 3 m. Plus atap 3 m.

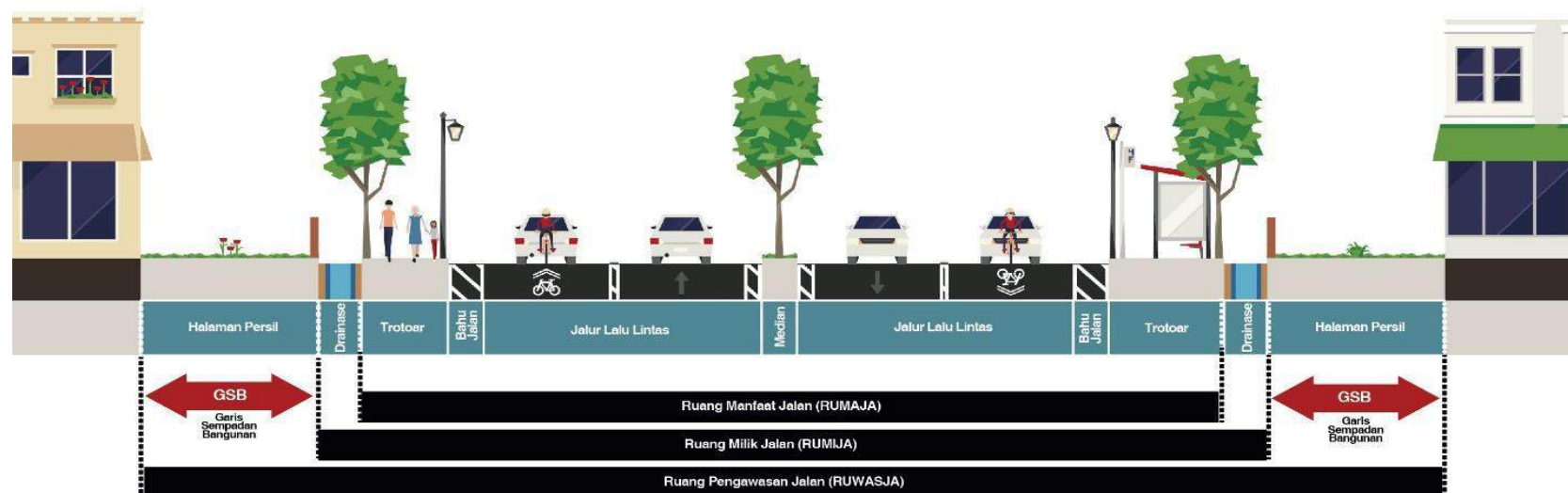
Persyaratan Ukuran Tinggi dan Jarak Bangunan

No.	Tinggi Bangunan (m)	Jarak Bangunan (m)
1	0 – 8	3
2	8 – 14	3 – 6
3	14 – 40	6 – 8
4	> 40	> 8

Sumber : Permen PU 20/2011 (lampiran)

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

H. Mashuri S.Pd., M.M.



Sumber: Peraturan Menteri PU Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

Lampiran XIX Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
LINDUNG	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)	1) Sarana pengamanan sungai berupa Tanggul (apabila memenuhi syarat kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku), Pagar Pengaman 2) Tanaman Pelindung sesuai Aturan Perundang-undangan terkait Jenis dan Kerapatan Penanaman
	Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota (RTH-1), Taman Kota (RTH-2), Taman Kelurahan (RTH-4), Pemakaman (RTH-7),	1) Dapat Berupa Taman Buatan dengan Tingkat Penyerapan Air yang Tinggi
			2) Dapat berupa Taman Bermain Anak atau Ruang Sosialisasi Publik yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi
			3) Dapat disertai Lapangan Parkir Terbatas yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi
			4) Dapat disertai Mushalla, Toilet, Jogging Track dan Sarana Pendukung Taman Kota, taman kecamatan dan taman kelurahan Lainnya dengan bangunan semi permanen, ada pengelolaan limbah, tempat sampah dan penanganan drainase yang baik, dan tingkat penyerapan air tinggi
			5) aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
			6) alur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
			7) jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir
			8) Jaringan Telekomunikasi
			- kelengkapan telekomunikasi : wifi
			9) Penyediaan ruang untuk PKL
			· Dapat disertai Lapangan Parkir Terbatas yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi.
			· Dapat disertai Mushalla, Toilet, dan Sarana Pendukung Sarana Pemakaman Lainnya dengan bangunan semi permanen, ada pengelolaan limbah dan penanganan drainase yang baik, dan tingkat penyerapan air tinggi.

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
BUDIDAYA	Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi, Perumahan Kepadatan Sedang dan Perumahan Kepadatan Rendah	1) RTH
			a) Ruang terbuka hijau berupa taman bermain skala RT
			b) Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau berlantai 1 atau lebih wajib menerapkan konsep “pekarangan hijau”.
			2) RTNH :
			a) Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir dengan bahan yang dapat menyerap air.
			3) Fasilitas Perkotaan :
			a) Hidran halaman memiliki minimal suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit.
			b) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan.
			4) Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter Prasarana Lingkungan serta:
			a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
			b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
			c) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
			d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
			e) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat sesuai kondisi topografi;
			f) Untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah;
			g) Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m ² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m ² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik;

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
BUDIDAYA	Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi,	h) Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di pusat lingkungan hunian skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m ² , dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan zon ter wilayah kelurahan (seluas 1.000 m ²) dan pangkalan angkutan kota seluas 200 m ² ;
		Perumahan Kepadatan Sedang dan Perumahan Kepadatan Rendah	i) Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di pusat lingkungan hunian skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m ² , dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m ²) dan pangkalan angkutan kota seluas 500 m ² .
			j) Memiliki titik kumpul evakuasi
			k) Pembangunan sumur resapan
	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan jasa Skala Kota, skala WP dan Skala SWP	a) Ketentuang Ruang Parkir minimal 5 meter dari batas GSB.
			b) Setiap pemilik bangunan yang memiliki kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan menyiapkan lahan parkir. Lahan parkir yang harus disediakan antara 10-30% dari luas persil.
			c) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.
			d) RTH : Ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan
			e) RTNH : Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir
			f) Jalur Pejalan Kaki :
			g) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 4 meter
			h) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, papan informasi
			i) Utilitas Perkotaan :
			j) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan
			k) untuk daerah komersial (kegiatan perdagangan dan jasa) jarak antara kran kebakaran 100 meter
			l) Prasarana Lingkungan

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
BUDIDAYA			m) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
			n) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali
			o) Tong sampah setiap RKB dan (TPS) dengan minimal volume 50 liter.
			p) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site)
			q) Memiliki titik kumpul evakuasi
			r) Pembangunan sumur resapan
	Zona Perkantoran	Perkantoran	1) Ketentuan Ruang Parkir
			a) setiap bangunan perkantoran diwajibkan menyiapkan lahan parkir. Lahan parkir yang harus disediakan antara 5 - 30% dari luas persil.
			b) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan off street parkring (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.
			2) RTH
			Ruang terbuka hijau berupa RTH Privat
			3) RTNH
			Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir
			4) Jalur Pejalan Kaki
			a) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 3 meter
			b) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, papan informasi
			5) Utilitas Perkotaan
			a) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan
			b) untuk daerah komersial (kegiatan perdagangan dan jasa) jarak antara kran kebakaran 100 meter
			6) Prasarana Lingkungan
			a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
			b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali
			c) Tong sampah setiap dengan minimal volume 50 liter.
			d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site)
			e) Memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan
			f) Pembangunan sumur resapan
	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota, SPU Skala Kecamatan, SPU Skala	1) Persyaratan pemanfaatan ruang :
			a) Pembangunan jalan di kawasan Pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan: dapat melewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, lebar jalan minimal 3,5 meter, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan umum

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
		Kelurahan, SPU Skala RW	b) Memiliki minimum 6 ruang kelas @ 40 murid, dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka / bermain ± 3000-7000 m2 2) Ketentuan Ruang Parkir : Setiap sekolah harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk pegawai dan staf sekolah 3) RTH : Ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah. 4) RTNH : Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga dan ruang parkir 5) Jalur Pejalan Kaki a) Jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan pelayanan minimum standar B, Luas jalur pejalan kaki ≥ 3,6 m2 per orang dengan arus pejalan kaki >16-23 orang per menit per meter b) Dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signange, shelter dan telepon umum. 6) Prasarana Lingkungan : a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali c) Tong sampah setiap RKB dan (TPS) dengan minimal volume 50 liter. d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) e) Setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. f) Penyediaan lahan parkir khusus bagi guru dan parkir umum bagi siswa dan tamu. g) Memiliki titik kumpul evakuasi h) Pembangunan sumur resapan
BUDIDAYA			

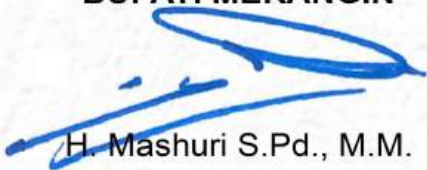
Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	1) Persyaratan Penggunaan Ruang :
			a) Setiap kapling harus mengikuti ketentuan BCR sesuai dengan ketentuan setempat (60:40)
			b) Fasilitas penunjang dapat berupa Kantin, Guest House, Tempat Ibadah, Fasilitas Olah Raga, PMK, WWTP, GI, Rumah Telkom dsb
			2) RTH :
			Ruang terbuka hijau minimal 10% berupa jalur hijau, taman dan perimeter
			3) RTNH :
			Ruang terbuka non hijau berupa trotoar dan ruang parkir
			4) Jalur Pejalan Kaki
			a) Jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan luas minimum 2 m. Pelayanan minimum standar B, luas jalur pejalan kaki $\geq 3,6 \text{ m}^2$ per orang dengan arus pejalan kaki >16-23 orang per menit per meter
			b) Dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signange, shelter dan telepon umum.
			5) Prasarana Lingkungan :
			a) Jalan dan Saluran struktur penggunaan (8-12%)
			b) Untuk tercapainya aksesibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan)
			c) Tekanan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton
			d) Perkerasan jalan minimal 7 m
			e) Memiliki titik kumpul evakuasi
			f) Pembangunan sumur resapan
	Zona Pertanian	Perkebunan	1) Tersedia jaringan listrik
			2) Aksesibilitas yang dapat dilewati oleh kendaraan yang dapat membawa hasil panen
			Sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
BUDIDAYA	Zona Pariwisata	Pariwisata	1) Ketentuan Ruang Parkir
			a) setiap bangunan di kawasan pariwisata diwajibkan menyiapkan lahan parkir. Lahan parkir yang harus disediakan antara 5 - 30% dari luas persil.
			b) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diizinkan di kawasan pariwisata dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.
			2) RTH
			Ruang terbuka hijau berupa RTH
			3) RTNH
			Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir, plaza
			4) Jalur Pejalan Kaki
			a) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 3 meter
			b) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, papan informasi wisata, jalur sepeda
			5) Utilitas Perkotaan
			a) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan
			b) untuk daerah komersial (kegiatan perdagangan dan jasa) jarak antara kran kebakaran 100 meter
			6) Prasarana Lingkungan
			a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
			b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali
			c) Tong sampah setiap 50 meter dengan minimal volume 50 liter.
			d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site)
			e) Memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan
			f) Menyediakan jalan untuk kaum difabel
			g) Menyediakan toilet umum, mushollah
BUDIDAYA	Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	1) Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dilakukan secara integrasi mencakup transportasi darat, laut dan udara yang menghubungkan antar pulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan nasional. Persyaratan Penggunaan Ruang
			a) Bangunan di zona Pertahanan dan Keamanan harus memenuhi persyaratan : - dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan militer, lebar jalan minimal 5,75 meter. Harus terdapat trotoar, Jalur hijau dan pulau jalan.
			b) Pada kawasan pertahanan dan keamanan harus tersedia jaringan sanitasi, jaringan drainase, air bersih, listrik dan telekomunikasi
			2) Ketentuan Ruang Parkir
			Pada Zona Pertahanan dan Keamanan harus tersedia lahan parkir kendaraan darat dan minimum pendaratan Helikopter (Helipad)

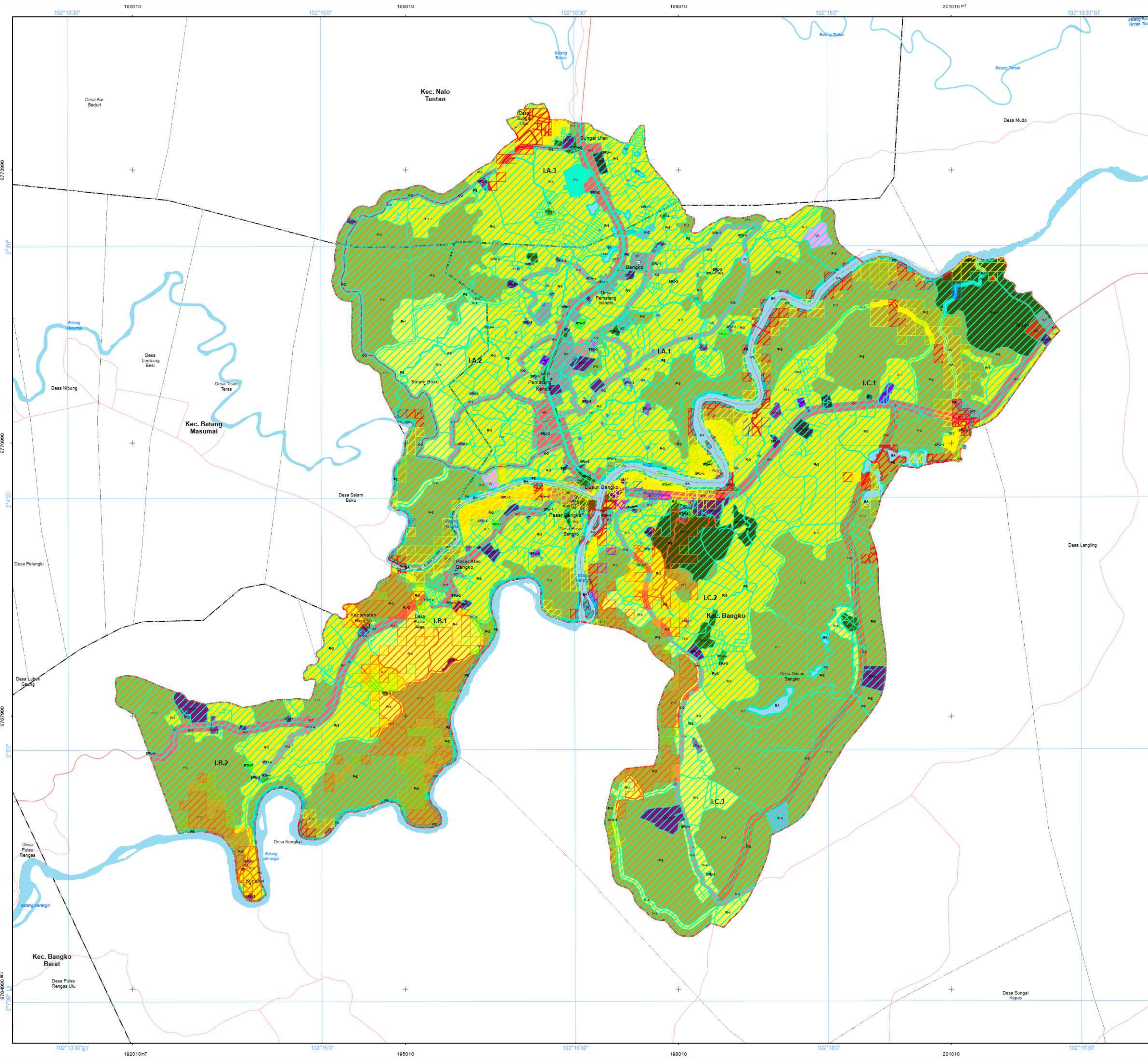
Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
BUDIDAYA	Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	3) RTH : Ruang Terbuka Hijau yang di izinkan pada Zona Pertahanan dan Kemanan berupa pekarangan, sedangkan yang dizinkan dengan syarat berupa jalur hijau, pulau jalan, dan taman kota
			4) RTNH Ruang terbuka non hijau yang di izinkan pada Zona Pertahanan dan Kemanan berupa lapangan, tempat parkir, dan trotoar
			7) Jalur Pejalan Kaki Jalur pejalan kaki disediakan untuk mendukung aktifitas di kawasan Zona Pertahanan dan Kemanan yang terdapat fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan tempat parkir
			8) Utilitas Perkotaan Utilitas lainnya yang harus terdapat di Zona Pertahanan dan Keamanan adalah stasiun pemadam kebakaran dan Ruang Evakuasi Bencana beserta jalurnya
			9) Prasarana Lingkungan Prasarana Lingkungan yang diperbolehkan pada Zona Pertahnan dan Kemanan adalah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara terbatas, Jaringan Telekomunikasi (Menara dan Pemancar), Stasiun Pemadam Kebakaran, dan ruang evakuasi bencana
			10) Fasilitas Pendukung Fasilitas pendukung yang harus ada pada Zona Pertahanan dan Kemanan adalah fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas, RS kelas D, Poliklinik, dan Bidan

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
BUDIDAYA	Zona Transportasi	Transportasi	1) Ketentuan Ruang Parkir
			a) setiap bangunan di kawasan transportasi diwajibkan menyiapkan lahan parkir, antara 5 - 30% dari luas persil.
			b) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diizinkan di kawasan transportasi dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.
			2) RTH
			Ruang terbuka hijau berupa RTH
			3) RTNH
			Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir, plaza
			4) Jalur Pejalan Kaki
			a) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 3 meter
			b) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, papan informasi wisata, jalur sepeda
			5) Utilitas Perkotaan
			a) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan
			6) Prasarana Lingkungan
			a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
			b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali
			c) Tong sampah setiap 50 meter dengan minimal volume 50 liter.
			d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site)
			e) Memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan
			f) Menyediakan jalan untuk kaum difabel
			g) Menyediakan toilet umum, mushollah

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN



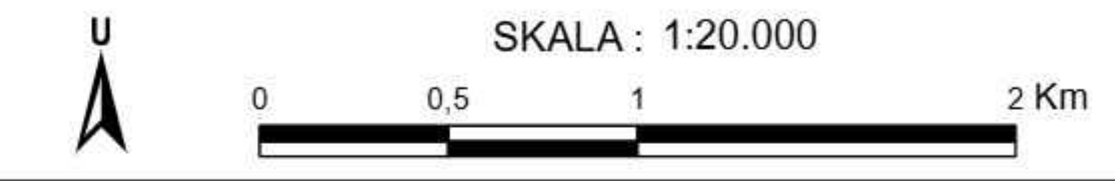
H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

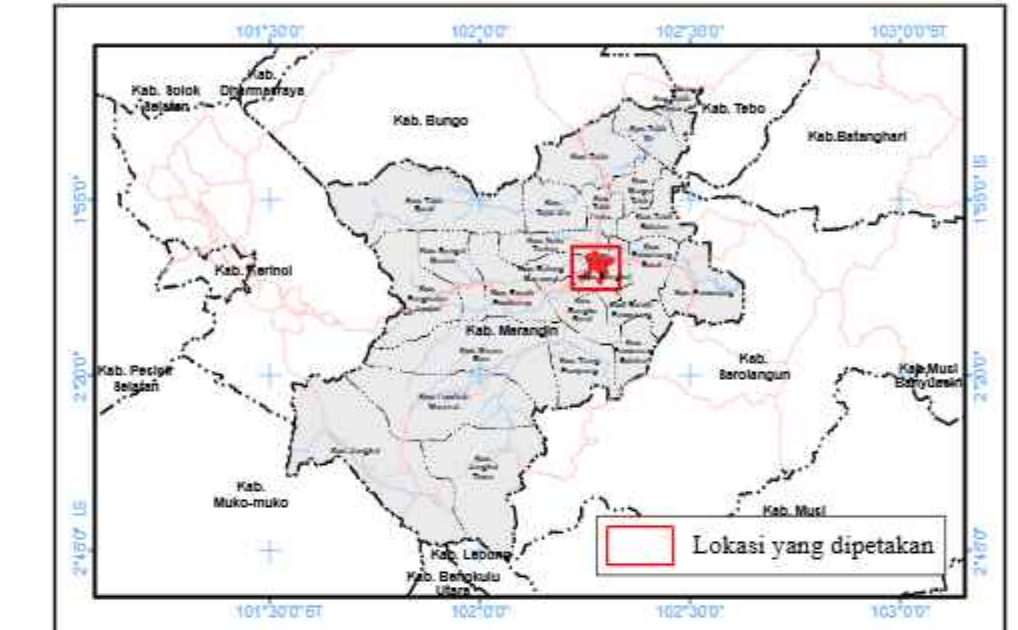
LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|---|--|--|
| Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kabupaten
○ Ibukota Kecamatan
• Ibukota Desa/Kelurahan | Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan | Batas Wilayah Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SBWP
--- Batas Blok |
|---|--|--|

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

- Zona Badan Air**
BA Badan Air
- Zona Perlindungan Setempat**
PS Perlindungan Setempat

ZONA BUDI DAYA

- Zona Badan Jalan**
BAJ Badan Jalan
- Zona Pertanian**
P Perkebunan
- Zona Perikanan**
IK Perikanan Budi Daya

- Zona Kawasan Peruntukan Industri**
KI Kawasan Peruntukan Industri
- Zona Pembangkitan Tenaga Listrik**
PL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Pariwisata

Zona Perumahan

- Zona Perumahan**
R2 Perumahan Kepadatan Tinggi
R3 Perumahan Kepadatan Sedang
R4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Campuran

- Zona Campuran**
C2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana

- Rawan Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
Rawan Banjir Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
Rawan Banjir Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
Rawan Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
Rawan Tanah Longsor Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
Rawan Tanah Longsor Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
Rawan Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
Rawan Banjir Bandang Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
Rawan Banjir Bandang Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang

- Zona Ruang Terbuka Hijau**
RTH1 Rimba Kota
RTH2 Taman Kota
RTH3 Taman Kelurahan
RTH4 Pemakaman

Zona Sarana Pelayanan Umum

- Zona Sarana Pelayanan Umum**
SPU1 SPU Skala Kota
SPU2 SPU Skala Kecamatan
SPU3 SPU Skala Kelurahan
SPU4 SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa

- Zona Perdagangan dan Jasa**
K1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
K2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
K3 Perdagangan dan Jasa Skala Blok

Zona Perkantoran

- Zona Perkantoran**
K4 Perkantoran
K5 Instalasi Pengolahan Air Minum
K6 Pergudangan

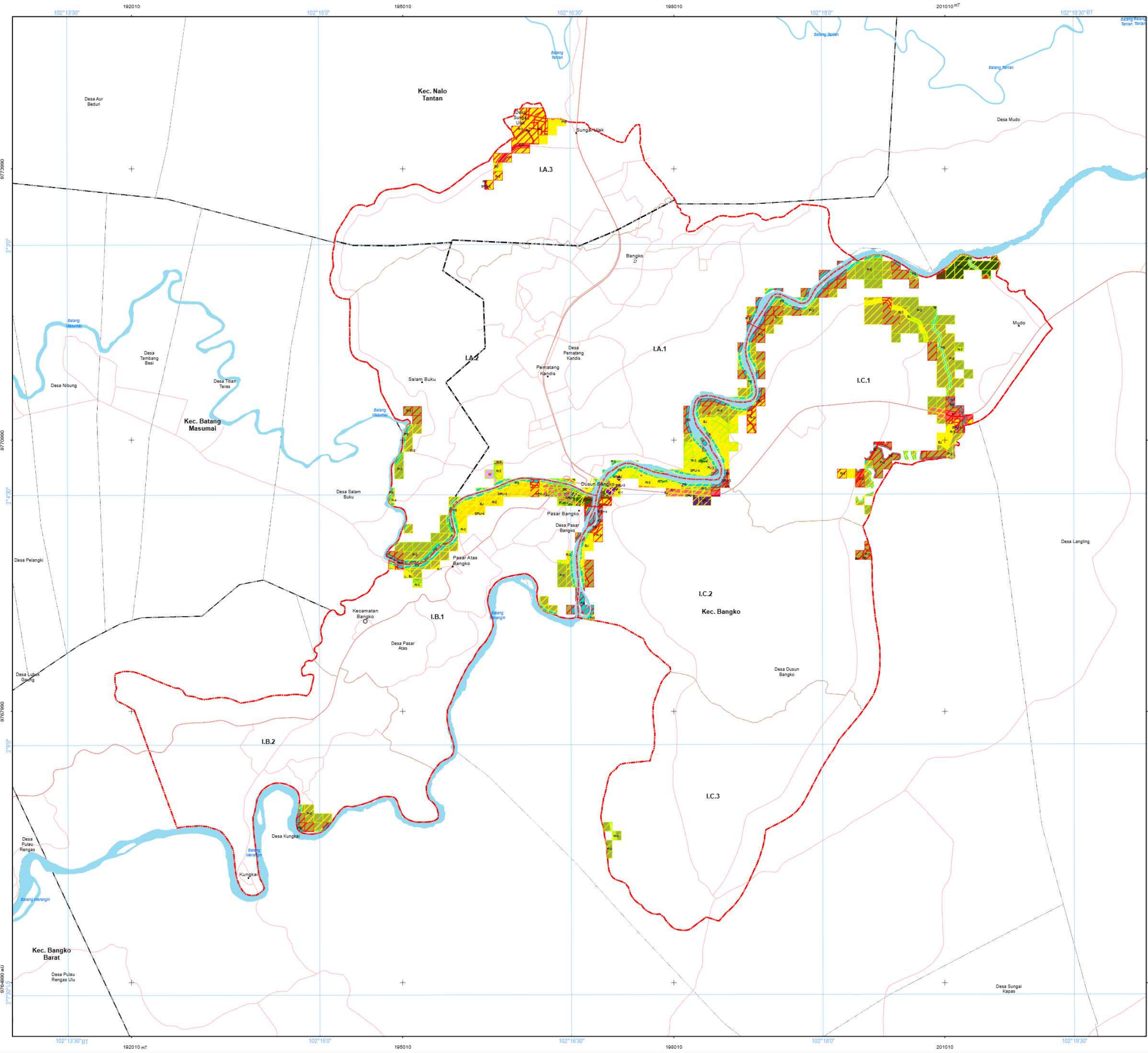
Zona Transportasi

- Zona Transportasi**
T1 Transportasi
T2 Pertahanan dan Keamanan
T3 Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XX.A.1
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SBWP
• Ibukota Desa/Kelurahan		--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat

PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

RTH-1 Rimba Kota

RTH-2 Taman Kota

RTH-3 Taman Kelurahan

RTH-4 Pemakaman

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan

BA Badan Jalan

Zona Pertanian

P-3 Perkebunan

Zona Pariwisata

W Pariwisata

Zona Perumahan

R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi

R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Campuran

C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU-1 SPU Skala Kota

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana

Rawan Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang

Rawan Banjir Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang

Rawan Banjir Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang

Penjelasan Kode Lokasi

WP SPU Blok

LA.1

LA.2

LA.3

LA.4

LA.5

LA.6

LA.7

LA.8

LA.9

LA.10

LA.11

LA.12

LA.13

LA.14

LA.15

LA.16

LA.17

LA.18

LA.19

LA.20

LA.21

LA.22

LA.23

LA.24

LA.25

LA.26

LA.27

LA.28

LA.29

LA.30

LA.31

LA.32

LA.33

LA.34

LA.35

LA.36

LA.37

LA.38

LA.39

LA.40

LA.41

LA.42

LA.43

LA.44

LA.45

LA.46

LA.47

LA.48

LA.49

LA.50

LA.51

LA.52

LA.53

LA.54

LA.55

LA.56

LA.57

LA.58

LA.59

LA.60

LA.61

LA.62

LA.63

LA.64

LA.65

LA.66

LA.67

LA.68

LA.69

LA.70

LA.71

LA.72

LA.73

LA.74

LA.75

LA.76

LA.77

LA.78

LA.79

LA.80

LA.81

LA.82

LA.83

LA.84

LA.85

LA.86

LA.87

LA.88

LA.89

LA.90

LA.91

LA.92

LA.93

LA.94

LA.95

LA.96

LA.97

LA.98

LA.99

LA.100

LA.101

LA.102

LA.103

LA.104

LA.105

LA.106

LA.107

LA.108

LA.109

LA.110

LA.111

LA.112

LA.113

LA.114

LA.115

LA.116

LA.117

LA.118

LA.119

LA.120

LA.121

LA.122

LA.123

LA.124

LA.125

LA.126

LA.127

LA.128

LA.129

LA.130

LA.131

LA.132

LA.133

LA.134

LA.135

LA.136

LA.137

LA.138

LA.139

LA.140

LA.141

LA.142

LA.143

LA.144

LA.145

LA.146

LA.147

LA.148

LA.149

LA.150

LA.151

LA.152

LA.153

LA.154

LA.155

LA.156

LA.157

LA.158

LA.159

LA.160

LA.161

LA.162

LA.163

LA.164

LA.165

LA.166

LA.167

LA.168

LA.169

LA.170

LA.171

LA.172

LA.173

LA.174

LA.175

LA.176

LA.177

LA.178

LA.179

LA.180

LA.181

LA.182

LA.183

LA.184

LA.185

LA.186

LA.187

LA.188

LA.189

LA.190

LA.191

LA.192

LA.193

LA.194

LA.195

LA.196

LA.197

LA.198

LA.199

LA.200

LA.201

LA.202

LA.203

LA.204

LA.205

LA.206

LA.207

LA.208

LA.209

LA.210

LA.211

LA.212

LA.213

LA.214

LA.215

LA.216

LA.217

LA.218

LA.219

LA.220

LA.221

LA.222

LA.223

LA.224

LA.225

LA.226

LA.227

LA.228

LA.229

LA.230

LA.231

LA.232

LA.233

LA.234

LA.235

LA.236

LA.237

LA.238

LA.239

LA.240

LA.241

LA.242

LA.243

LA.244

LA.245

LA.246

LA.247

LA.248

LA.249

LA.250

LA.251

LA.252

LA.253

LA.254

LA.255

LA.256

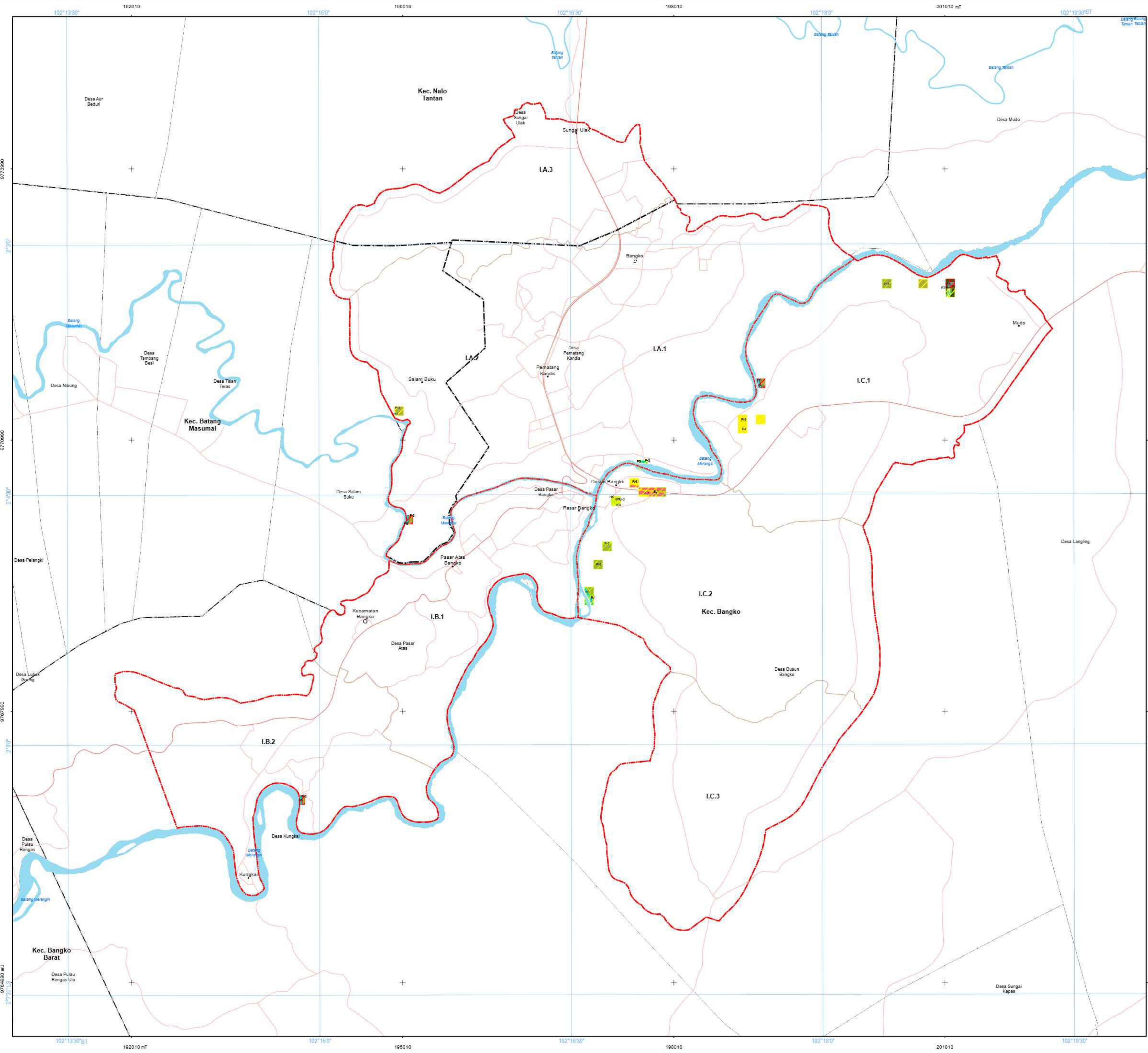
LA.257

LA.258

LA.259

LA.260

LA.261



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XX.A.2
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR BANDANG

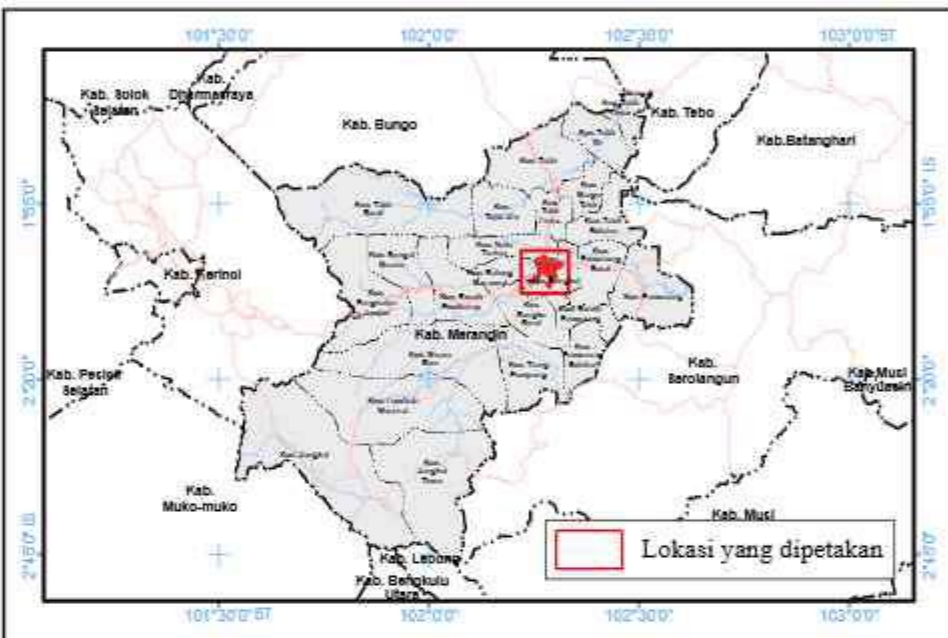


SKALA : 1:20.000



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SBWP
• Ibukota Desa/Kelurahan		--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat

PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

RTH RTH Kota

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan

BA Badan Jalan

Zona Pertanian

P-3 Perkebunan

Zona Perumahan

R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU SPU Skala Kelurahan

Zona Perdagangan dan Jasa

K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota

K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Pertahanan dan Keamanan

WP Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana

- Rawan Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
- Rawan Banjir Bandang Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
- Rawan Banjir Bandang Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang

Penjelasan Kode Lokasi

WP WP Blok

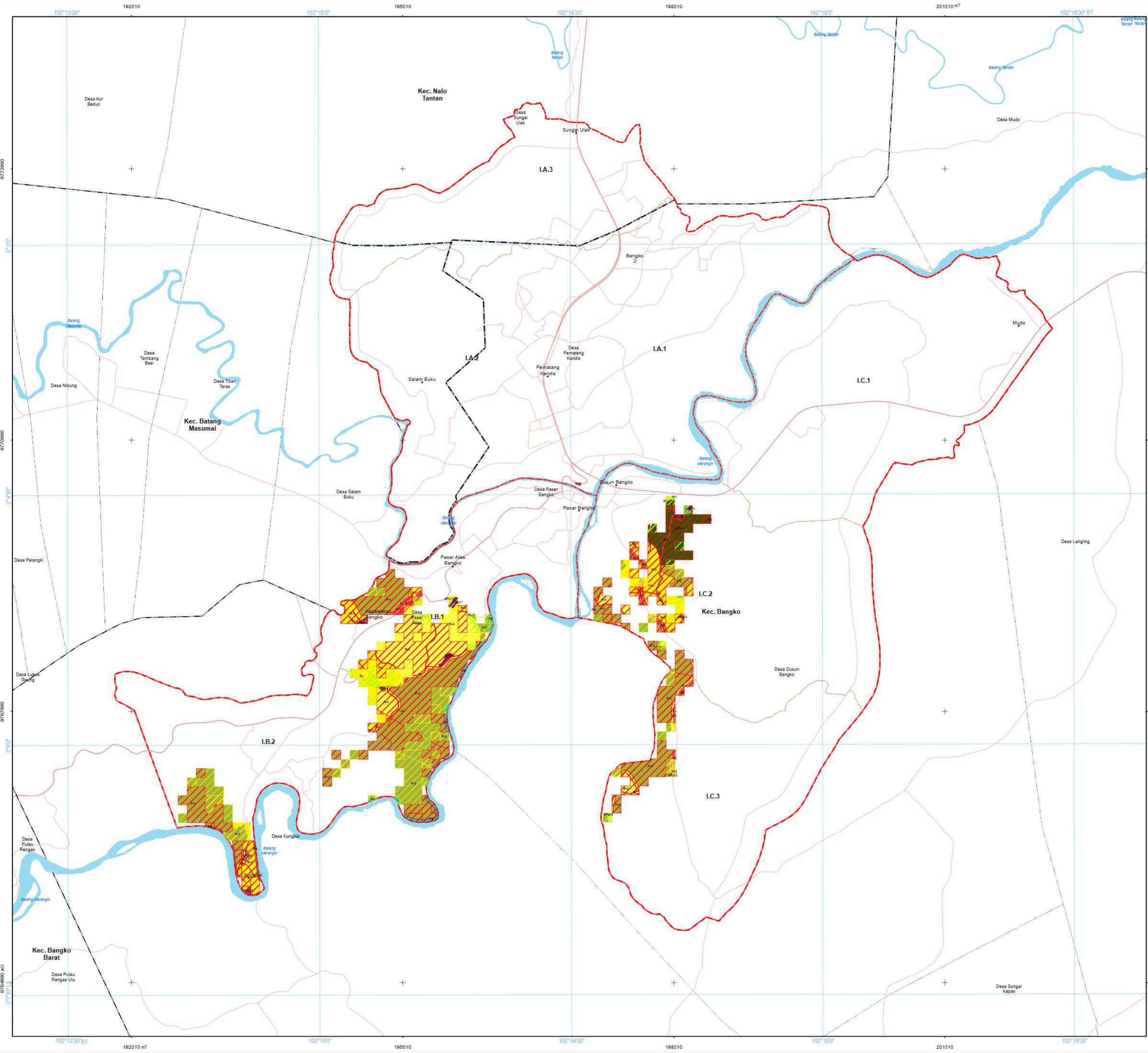
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
- Pengolahan data tahun 2019 - 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

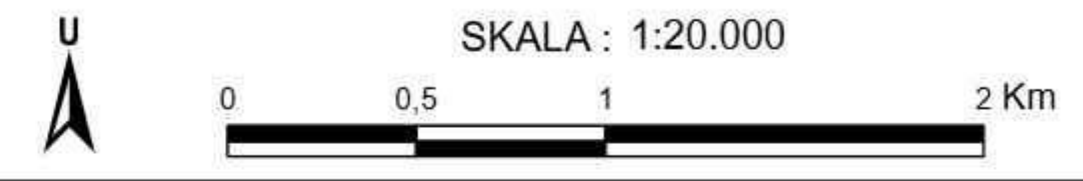
H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

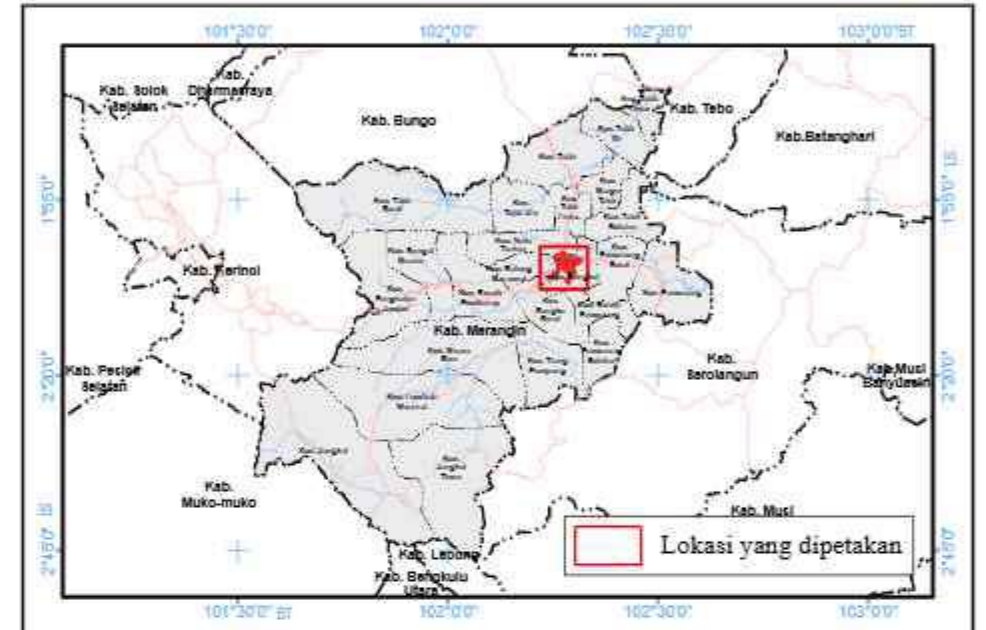
LAMPIRAN XX.A.3
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SBWP
• Ibukota Desa/Kelurahan		--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat
PS Perindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

RTM-1 Rimba Kota
RTM-2 Taman Kelurahan
RTM-7 Pemakaman

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan

BA Badan Jalan

Zona Pertanian

P-3 Perkebunan

Zona Perumahan

R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU-1 SPU Skala Kota
SPU-2 SPU Skala Kecamatan

SPU-3 SPU Skala Kelurahan

SPU-4 SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa

K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Perkantoran

KY Perkantoran

Zona Peruntukan Lainnya

PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana

Rawan Tanah Longsor Tingkat Rendah, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
Rawan Tanah Longsor Tingkat Sedang, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
Rawan Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang

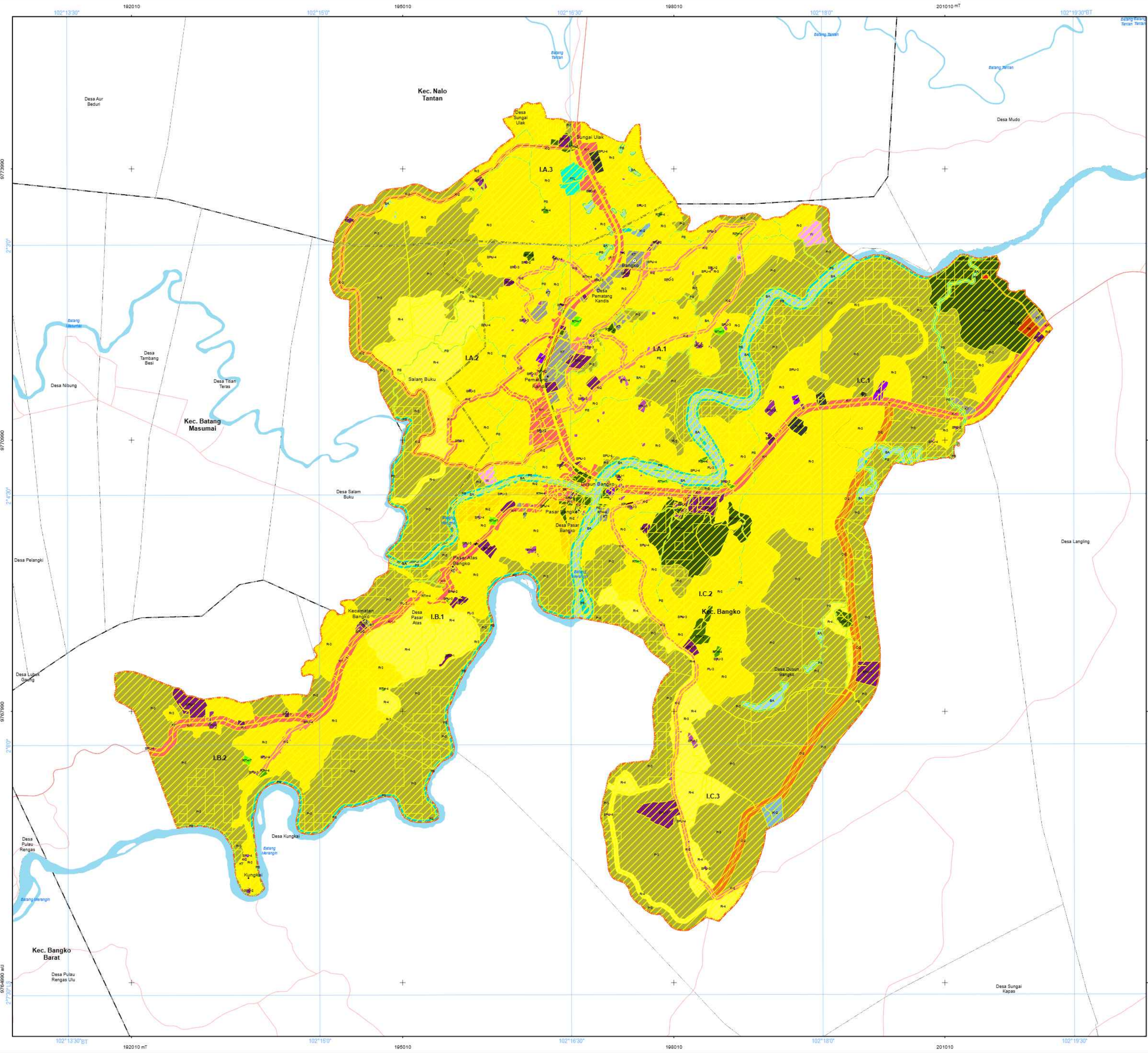
Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

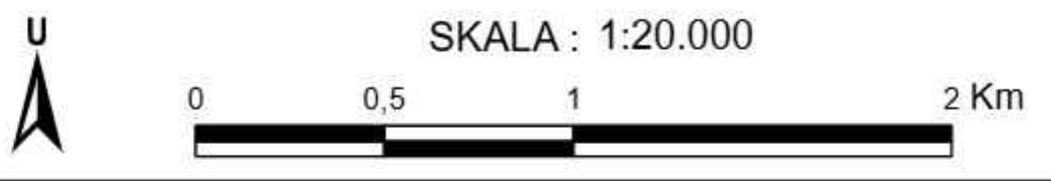
H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

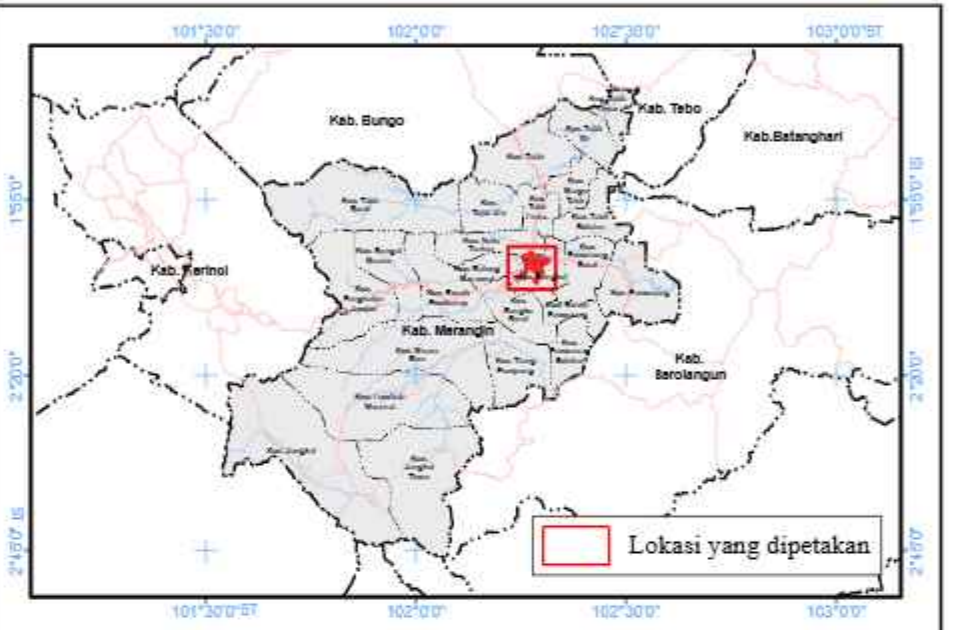
LAMPIRAN XX.A.4
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SBWP
• Ibukota Desa/Kelurahan		--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG Zona Badan Air BA Badan Air Zona Perlindungan Setempat PS Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau RTH-1 Rimba Kota RTH-2 Taman Kota RTH-4 Taman Kelurahan RTH-7 Pemakaman
ZONA BUDI DAYA Zona Badan Jalan BA Badan Jalan Zona Pertanian P-3 Perkebunan Zona Perikanan IK-2 Perikanan Budi Daya Zona Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Peruntukan Industri Zona Pembangkitan Tenaga Listrik PTL Pembangkitan Tenaga Listrik Zona Pariwisata W Pariwisata Zona Perumahan R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi R-3 Perumahan Kepadatan Sedang R-4 Perumahan Kepadatan Rendah Zona Campuran C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Zona Sarana Pelayanan Umum SPU-1 SPU Skala Kota SPU-2 SPU Skala Kecamatan SPU-3 SPU Skala Kelurahan SPU-4 SPU Skala RW Zona Perdagangan dan Jasa K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP Zona Perkantoran KT Perkantoran Zona Peruntukan Lainnya PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum PL-5 Pergudangan Zona Transportasi TR Transportasi Zona Pertahanan dan Keamanan PK Pertahanan dan Keamanan

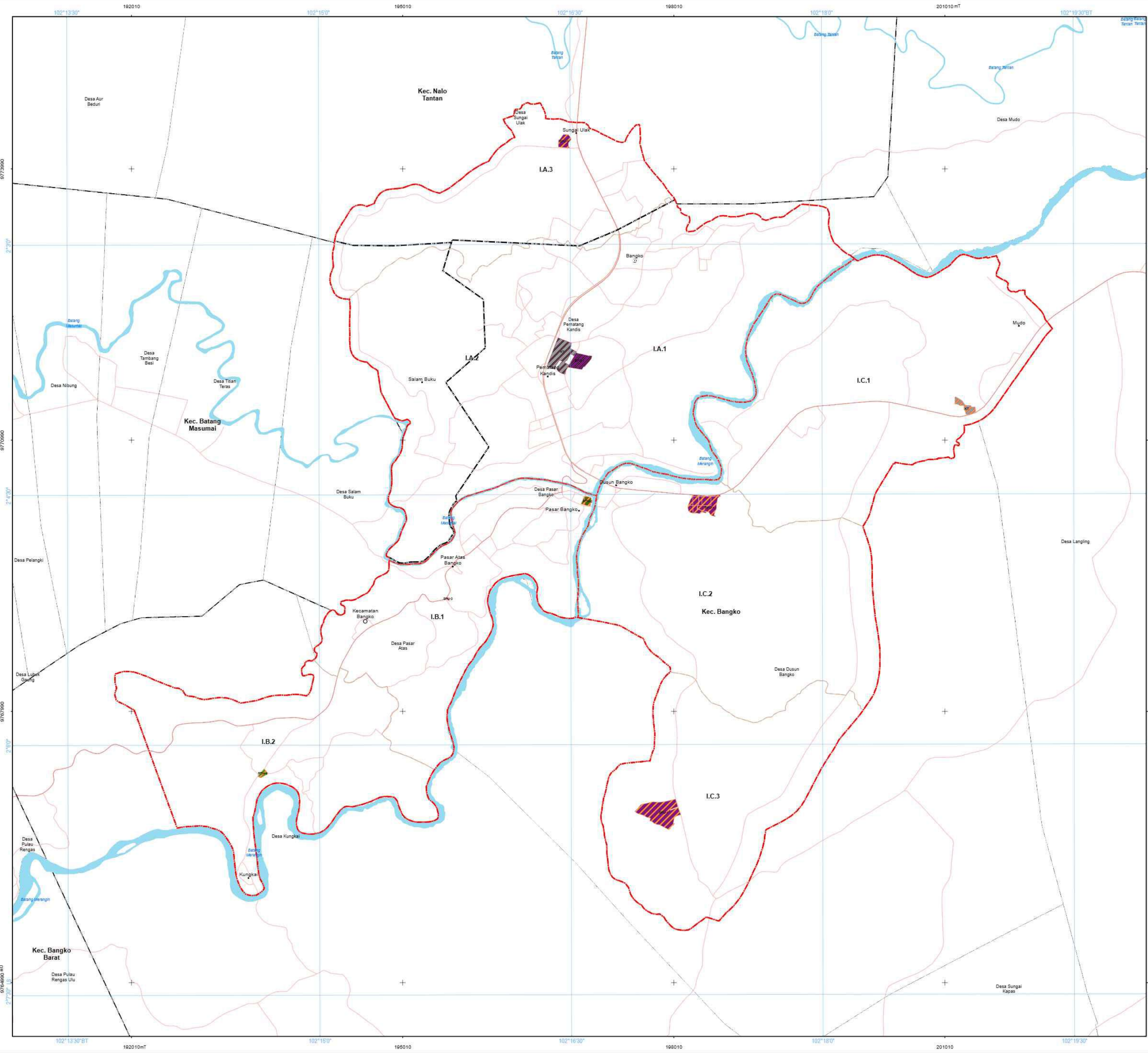
KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang	Penjelasan Kode Lokasi WP SBWP Blok
---	--

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

H. Mashuri S.Pd., M.M.



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

**LAMPIRAN XX.B
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
● Ibukota Kabupaten	— Batas Kecamatan	— Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SBWP
• Ibukota Desa/Kelurahan		— Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau
RTH-2 Taman Kota
RTH-4 Taman Kelurahan

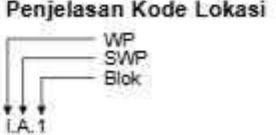
ZONA BUDI DAYA

Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU SPU Skala Kota
SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Perkantoran
KT Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

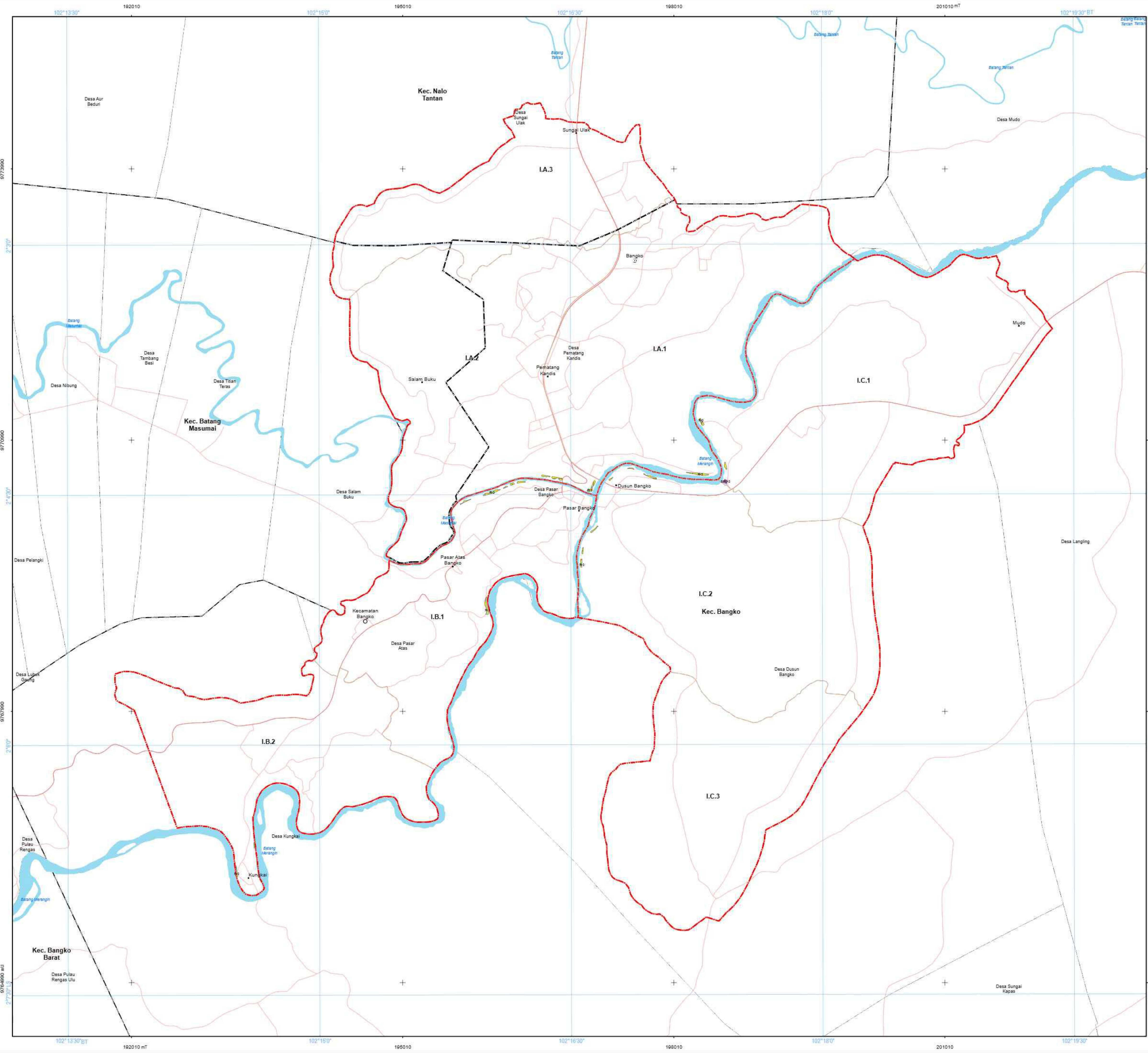
Tempat Evakuasi Bencana
Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

H. Mashuri S.Pd., M.M.



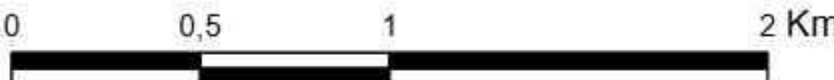
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XX.C
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

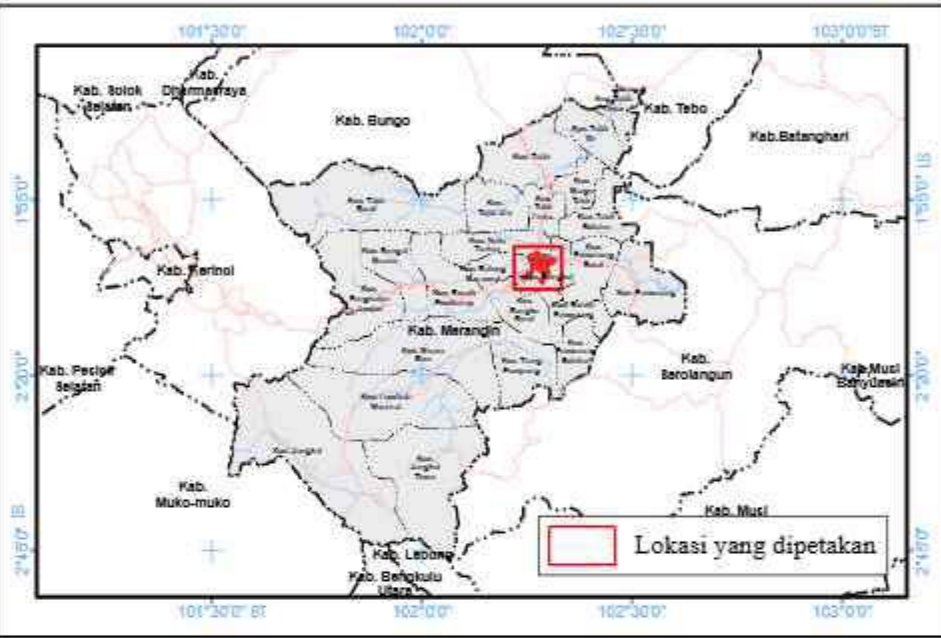


SKALA : 1:20.000



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SBWP
• Ibukota Desa/Kelurahan		--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Perumahan

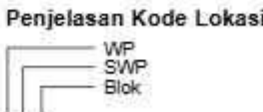
R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU-3 SPU Skala Kelurahan

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan

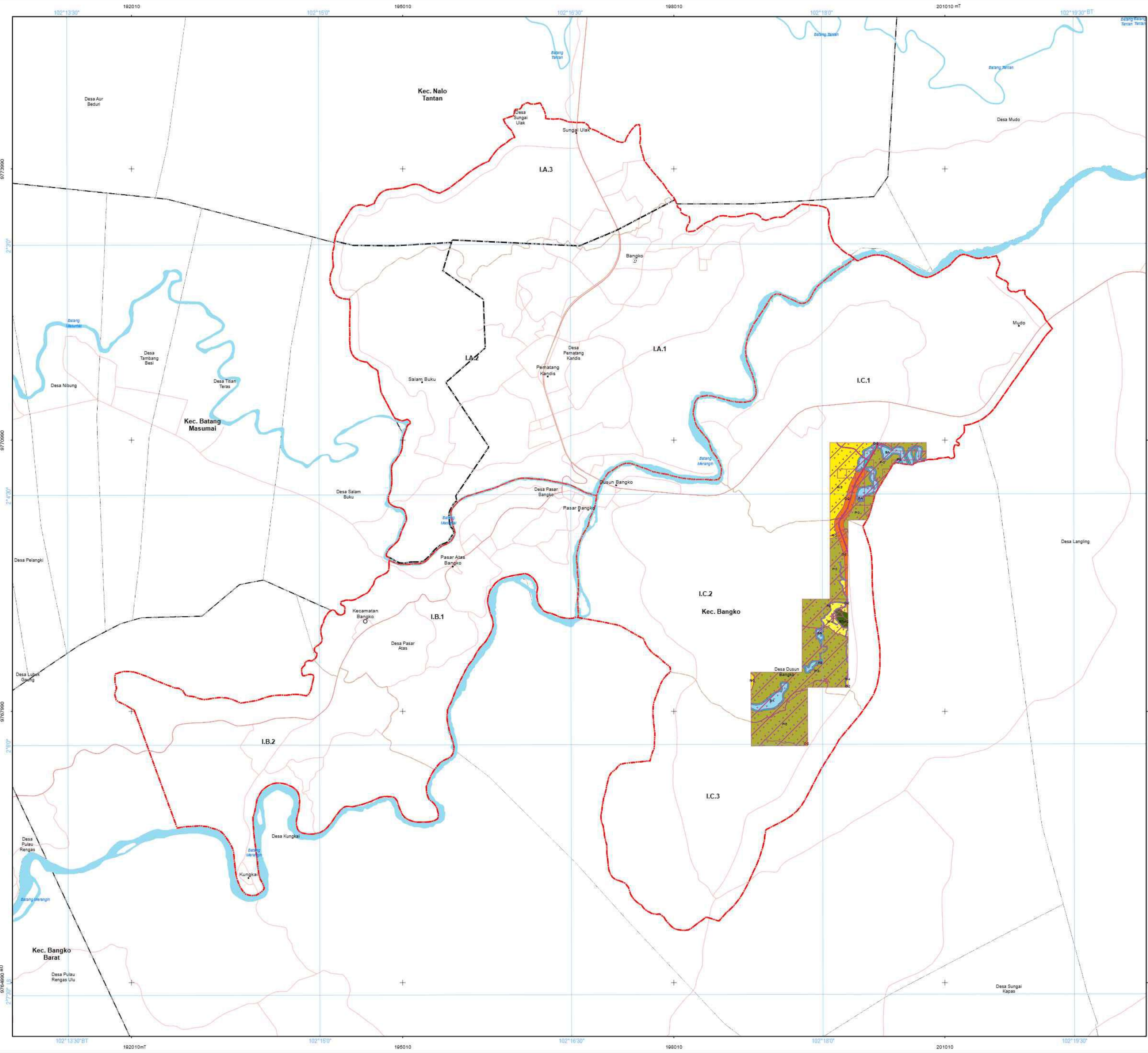
Sempadan Sungai



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

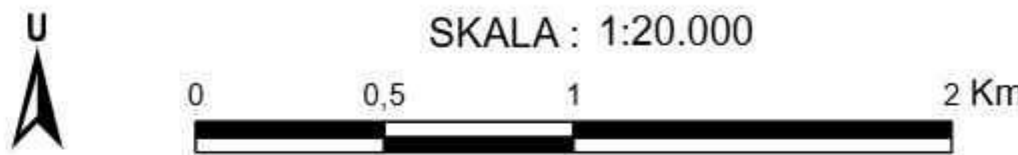
H. Mashuri S.Pd., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

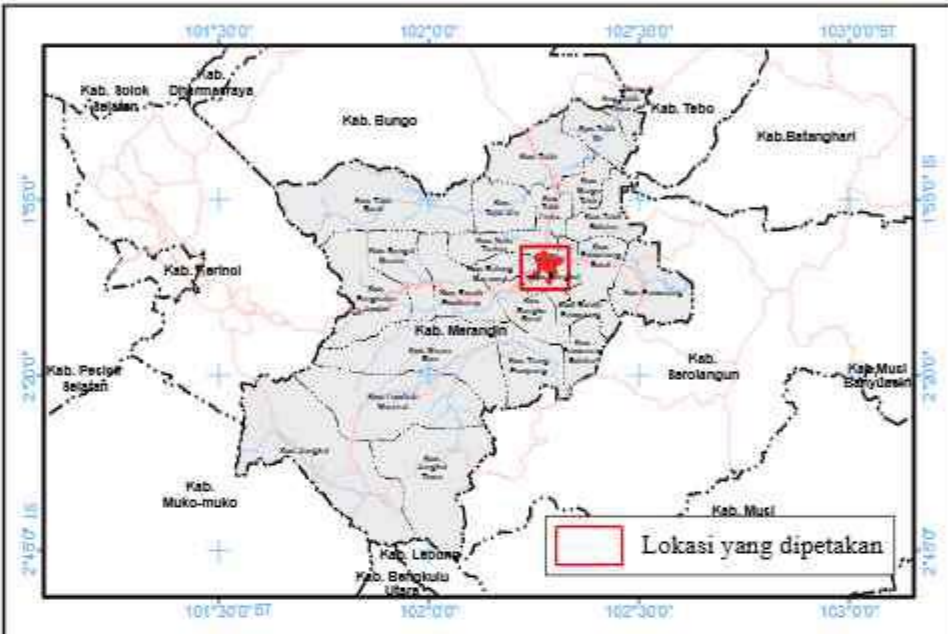
LAMPIRAN XX.D
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BANGKO
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL BATUBARA



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SBWP
• Ibukota Desa/Kelurahan		--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air

BA Badan Air

Zona Perlindungan Setempat

PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

RTH-2 Taman Kota

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan

BA Badan Jalan

Zona Pertanian

P-3 Perkebunan

Zona Perumahan

R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Campuran

C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Penjelasan Kode Lokasi

WP SAMP Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MERANGIN

H. Mashuri S.Pd., M.M.